



PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS



LPPD
2024

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) kepada masyarakat.


Penyampaian Naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah, berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan LPPD Tahun 2024 bersumber dari masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan data untuk capaian kinerja makro diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya dokumen pendukung yang merupakan sumber data dari setiap capaian kinerja makro dan capaian kinerja urusan pemerintahan telah didokumentasikan oleh Tim Penyusun LPPD Kabupaten Kapuas setelah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas.

Selanjutnya guna melengkapi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang meliputi IKK *Outcome* (Hasil), IKK *Output* (Keluaran) dan IKK untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 ini disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa kiranya senantiasa menyertai dan membimbing kita semua dalam melanjutkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kapuas.

Kuala Kapuas, Maret 2025



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
A. Penjelasan Umum	1
1. Undang-undang Pembentukan Daerah	1
2. Data Geografis Wilayah	2
a) Batas Administrasi Daerah	2
b) Luas Wilayah	2
c) Topografis	2
d) Jenis Tanah	3
e) Klimatologi	3
f) Orbitasi.....	3
3. Jumlah Penduduk	5
4. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	6
5. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	6
6. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	11
a) Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	11
b) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	14
c) Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	17
B. Perencanaan Pembangunan Daerah	18
1. Permasalahan dan Isu Strategis Pemerintah Daerah	18
2. Visi dan Misi Kepala Daerah	36
a) Visi dan Misi	37
b) Tujuan dan Sasaran	41
c) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	53
3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	63
4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan ..	72
C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	76
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	85
2.1. Capaian Kinerja Makro	85
A. Indeks Pembangunan Manusia	85
B. Angka Kemiskinan	97
C. Angka Pengangguran	87
D. Pertumbuhan Ekonomi	87
E. Pertumbuhan Per Kapita	88
F. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)	88

2.2.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	89
A.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil	89
B.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	108
2.3.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	112
A.	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	113
B.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	116
C.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah Periode 2022-2024	121
D.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.....	125
E.	Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	129
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN		195
3.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	195
A.	Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	196
B.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	197
C.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	197
D.	Permasalahan dan Kendala	199
E.	Saran dan Tindak Lanjut	199
F.	Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan	200
BAB IV PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL		201
4.1.	Urusan Pendidikan	201
A.	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	201
B.	Target Pencapaian SPM oleh Daerah Urusan Pendidikan	201
C.	Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan	202
D.	Dukungan Personil Urusan Pendidikan	202
E.	Realisasi Capaian Urusan Pendidikan	203
F.	Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan	203
4.2	Urusan Kesehatan	204
A.	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan	204
B.	Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan	204
C.	Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan	205
D.	Dukungan Personil Urusan Kesehatan	206
E.	Realisasi Capaian Urusan Kesehatan	207
F.	Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan	212
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum	214
A.	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum	214
B.	Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	217
C.	Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum	217
D.	Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum	217
E.	Realisasi Capaian Urusan Pekerjaan Umum	218
F.	Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum.....	219
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat	220
A.	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat	220
B.	Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	221
C.	Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat	221
D.	Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat	221
E.	Realisasi Capaian Urusan Perumahan Rakyat	222
F.	Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat	222

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	222
A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	222
B. Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	225
C. Alokasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	226
D. Dukungan Personil Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	227
E. Realisasi Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	227
F. Permasalahan dan Solusi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	228
4.6. Urusan Sosial	229
A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial	229
B. Target Pencapaian SPM Urusan Sosial	229
C. Alokasi Anggaran Urusan Sosial	230
D. Dukungan Personil Urusan Sosial	230
E. Realisasi Capaian Urusan Sosial	231
F. Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial	231
BAB V PENUTUP	233

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Penduduk dari Tahun 2020-2024 5
Tabel 1.2	Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 5
Tabel 1.3	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan 6
Tabel 1.4	Rekap Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024..... 6
Tabel 1.5	Jumlah PNS Kabupaten Kapuas Tahun 2024 8
Tabel 1.6	Jumlah PPPK Kabupaten Kapuas Tahun 2024 10
Tabel 1.7	Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 12
Tabel 1.8	Target dan Realisasi Belanja Tahun 2024 14
Tabel 1.9	Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2024 17
Tabel 1.10	Penentuan Tujuan Pembangunan 43
Tabel 1.11	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 49
Tabel 1.12	Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas..... 64
Tabel 1.13	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 73
Tabel 1.14	Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal Pembangunan Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 79
Tabel 2.1	Tabel Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kapuas 85
Tabel 2.2	Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja 112
Tabel 2.3	Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 113
Tabel 2.4	Realisasi Kinerja Tahun 2024 117
Tabel 2.5	Perbandingan Capaian kinerja dari tahun 2022-2024 121
Tabel 2.6	Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap realisasi kinerja 125
Tabel 2.7	Perbandingan realisasi Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional dari Tahun 2024 130
Tabel 2.8	Perbandingan realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2021-2024 152
Tabel 2.9	Perbandingan realisasi indeks gini Tahun 2022-2023 152
Tabel 2.10	Perbandingan realisasi investasi Kabupaten Kapuas dari Tahun 2021-2024 156
Tabel 2.11	Perbandingan realisasi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional dari Tahun 2021-2024..... 158
Tabel 2.12	Perbandingan realisasi Tingkat partisipasi Angkatan kerja Tahun 2024 158
Tabel 2.13	Data penduduk miskin Kabupaten Kapuas dari Tahun 2022-2024 159
Tabel 2.14	Perbandingan realisasi indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2022-2024..... 161
Tabel 2.15	Realisasi capaian kinerja pada indikator reformasi birokrasi tahun 2024..... 175
Tabel 2.16	Perbandingan Indeks SPBE Tahun 2023-2024..... 179
Tabel 2.17	Perbandingan Hasil evaluasi Indeks SPBE pada setiap komponen penilaian Tahun 2023 dan 2024 180
Tabel 2.18	Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP pada setiap komponen penilaian Tahun 2022-2024 181
Tabel 2.19	Rekapitulasi Indeks Desa Membangun Tahun 2021-2024 berdasarkan jumlah desa di Kabupaten Kapuas..... 183
Tabel 2.20	Perbandingan IDM Tahun 2024..... 183
Tabel 2.21	Perbandingan realisasi IPM dari Tahun 2020-2024..... 186
Tabel 2.22	Perbandingan TPAK Tahun 2022-2024..... 188

Tabel 2.23	Perbandingan kinerja kualitas pelayanan pendidikan dari Tahun 2023-2024	191
Tabel 3.1	Tabel Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan (APBN) Yang Dilaksanakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024.....	198
Tabel 4.1	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian SPM Pendidikan	201
Tabel 4.2	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kapuas Tahun 2024	202
Tabel 4.3	Dukungan Personil Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	202
Tabel 4.4	Realisasi Hasil Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2024.....	203
Tabel 4.5	Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Tahun 2024	205
Tabel 4.6	Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kapuas Tahun 2024	205
Tabel 4.7	Dukungan Personil Urusan Kesehatan Kabupaten Kapuas Tahun 2024.....	206
Tabel 4.8	Realisasi Hasil Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2024	207
Tabel 4.9	Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-S.....	215
Tabel 4.10	Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-T	215
Tabel 4.11	Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas tahun 2024.....	217
Tabel 4.12	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas tahun 2024.....	217
Tabel 4.13	Dukungan Personil Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum.....	217
Tabel 4.14	Dukungan Personil Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	218
Tabel 4.15	Realisasi Hasil Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024	219
Tabel 4.16	Kendala, Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum.	220
Tabel 4.17	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian SPM Perumahan.....	221
Tabel 4.18	Alokasi Anggaran SPM Bidang Perkim Kabupaten Kapuas Tahun 2024.....	221
Tabel 4.19	Dukungan Personil Bidang Perumahan Rakyat	221
Tabel 4.20	Realisasi Hasil Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	222
Tabel 4.21	Target Indikator Pencapaian SPM Trantibum dan Linmas	226
Tabel 4.22	Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Trantibum dan Linmas	226
Tabel 4.23	Jumlah Personil urusan Trantibum dan Linmas	227
Tabel 4.24	Realisasi pencapaian SPM Trantibum dan Linmas.....	227
Tabel 4.25	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2024.....	229
Tabel 4.26	Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024	230
Tabel 4.27	Dukungan Personil SPM Urusan Sosial.....	230
Tabel 4.28	Hasil Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024	231

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah	4
Gambar 2.1	Sosialisasi pencegahan stunting.....	150
Gambar 2.2	Memberikan pelatihan bagi pegawai terkait dengan keterampilan pelayanan publik	185
Gambar 2.3	Perbandingan angka harapan hidup Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2020-2024	190

BAB I



PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Penyampaian Naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah, berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan LPPD Tahun 2024 berdasarkan RKPD yang merupakan Penjabaran Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disertai dengan menguraikan arah Kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah. Kemudian Pengelolaan Keuangan Daerah secara makro dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan.

A. Penjelasan Umum

1. Undang-undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, selain 13 Kabupaten / Kota lainnya, yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya.

Secara yuridis formal Kabupaten Kapuas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820). Seiring dengan dinamika perkembangan wilayah dan tuntutan untuk pemekaran wilayah, maka sejak tahun 2002 Kabupaten Kapuas dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yakni Kabupaten Kapuas (Kabupaten Induk), Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas (Kabupaten hasil pemekaran) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Kapuas terletak pada $0^{\circ} 8' 48''$ - $3^{\circ} 27' 00''$ LS dan $113^{\circ} 2' 36''$ - $114^{\circ} 44' 00''$ BT, secara umum terbagi dalam 2 (dua) bagian, yakni daerah sebelah utara (meliputi 6 Kecamatan) merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dengan ketinggian antara 50-500 m/dpl, sedangkan daerah selatan (meliputi 11 Kecamatan) merupakan daerah pesisir, dataran rendah dan rawa-rawa dengan ketinggian 0 - 50 m/dpl. Iklim di Kabupaten Kapuas termasuk iklim tropis dan lembab dengan temperatur minimal berkisar antara $21 - 23^{\circ}\text{C}$ dengan curah hujan rata-rata 1.789 mm pertahun, kondisi daerah meliputi :

a) Batas Administrasi Daerah

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

b) Luas Wilayah

Secara umum Luas Wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas yaitu 17.070,39 Km² atau 9,77% dari luas Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi 17 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 214 Desa.

c) Topografis

Topografis Kabupaten Kapuas pada bagian utara merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara 100 - 500 meter dari permukaan air laut dan mempunyai tingkat kemiringan antara 8 – 15 derajat dan merupakan daerah perbukitan/pegunungan dengan kemiringan $\pm 15 - 25$ derajat. Pada bagian selatan terdiri dari pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian antara 0 – 5 meter dari permukaan air laut yang mempunyai elevansi 0 % - 8 % serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang berpotensi banjir cukup besar terutama pada saat air laut pasang / naik.

Wilayah perairan meliputi danau, rawa, beberapa sungai besar dan kanal yang berada dalam wilayah Kabupaten Kapuas meliputi :

- 1) Sungai Kapuas Murung dengan panjang $\pm 66,735$ Km.
- 2) Sungai Kapuas dengan panjang ± 600 Km
- 3) Daerah pesisir / garis pantai dengan panjang $\pm 37,64$ Km
- 4) Kanal / Anjir Serapat ± 28 Km, menghubungkan Kuala Kapuas dan Banjarmasin.
- 5) Kanal / Anjir Kalampan $\pm 14,5$ Km, menghubungkan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat dan Kabupaten Pulang Pisau.
- 6) Kanal / Anjir Basarang ± 24 Km, menghubungkan Basarang dan Kabupaten Pulang Pisau.
- 7) Kanal / Anjir Tamban ± 25 Km, menghubungkan Kapuas Kuala dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

Memperhatikan kondisi Topografis yang berbeda antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan diperlukan pengaturan pemanfaatan ruang yang spesifik. Masalahnya saat ini belum ada dokumen tata ruang wilayah yang spesifik untuk bagian utara yang merupakan daerah perbukitan dan pada bagian selatan yang terdiri dari pantai dan rawa-rawa yang pada saatnya nanti perlu pengaturan lebih lanjut.

d) Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Kapuas saat ini dapat dikelompokkan menjadi 4 ordo, 13 group, dan 15 sub group macam tanah. Keempat ordo tersebut adalah: Histosol, Entisol, Inceptisol dan Ultisol. Masalah saat ini, masih kurangnya data tentang tanah yang rinci pada kawasan-kawasan yang akan dikembangkan, maka perlu dilakukan pengkajian dan penyusunan perencanaan secara komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan yang terkait untuk kepentingan pembangunan.

e) Klimatologi


Keadaan klimatologi di Kabupaten Kapuas pada saat ini umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab dengan temperatur berkisar antara 21 – 23 derajat Celsius dan maksimal mencapai 36 derajat Celsius. Intensitas penyinaran matahari selalu tinggi dan sumber daya air yang cukup banyak, sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang menimbulkan awan aktif/tebal. Curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Pebruari, berkisar diantara 116 – 973 mm tiap tahun, sedangkan bulan kering/kemarau jatuh pada Juli sampai dengan Oktober.

f) Orbitasi

Keadaan orbitasi di Kabupaten Kapuas saat ini yaitu masih ada Kecamatan yang jaraknya sangat jauh dari Ibukota Kabupaten Kapuas, misalnya Ibu Kota Kecamatan Mandau Talawang di Sei Pinang (362 km), Ibu Kota Kecamatan Kapuas Hulu di Sei Hanyo (342 km), Ibu Kota Kecamatan Kapuas Tengah di Pujon (252 km) dan Ibu Kota Kecamatan Timpah di Timpah (215 km).

Gambar 1.1

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, jumlah penduduk Kabupaten Kapuas tahun 2024 tercatat sebanyak 417.854 jiwa yang terdiri dari laki-laki 215.852 jiwa dan perempuan 202.022 jiwa.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dari Tahun 2020-2024

Tahun	L	P	Jumlah (L+P)
2020	215.404	201.999	417.403
2021	212.346	198.822	411.168
2022	212.896	199.256	412.152
2023	214.489	200.721	415.210
2024	215.852	202.022	417.854

Sumber data : Dinas Dukcapil Kab. Kapuas

Jumlah Kepala Keluarga, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan menurut Kecamatan di Kabupaten Kapuas.

Tabel 1.2
Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah KK	Penduduk		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
Selat	23.736	36.439	35.709	72.148
Kapuas Hilir	5.201	7.703	7.323	15.026
Kapuas Timur	10.850	16.117	15.416	31.533
Kapuas Kuala	7.325	10.723	10.279	21.002
Kapuas Barat	7.377	11.763	10.712	22.475
Pulau Petak	8.004	11.846	11.233	23.079
Kapuas Murung	9.416	14.535	13.651	28.186
Basarang	8.220	12.828	11.988	24.816
Mantangai	14.691	24.378	21.817	46.195
Timpah	4.244	7.039	6.468	13.507
Kapuas Tengah	6.331	10.600	9.733	20.333
Kapuas Hulu	3.587	6.019	5.472	11.491
Tamban Catur	6.040	8.961	8.354	17.315
Pasak Talawang	2.988	4.858	4.426	9.284
Mandau Talawang	2.176	3.767	3.395	7.162
Dadahup	4.577	7.024	6.381	13.405
Bataguh	13.719	21.252	19.645	40.897
JUMLAH	138.482	215.852	202.002	417.854

Sumber data : Dinas Dukcapil Kab. Kapuas

4. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Kapuas terdiri dari 17 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 214 Desa. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah		Jumlah Total
		Kelurahan	Desa	
1	Selat	8	2	10
2	Kapuas Hilir	5	3	8
3	Kapuas Timur	-	7	7
4	Pulau Petak	-	12	12
5	Kapuas Murung	2	21	23
6	Kapuas Kuala	-	13	13
7	Basarang	-	14	14
8	Kapuas Barat	1	11	12
9	Mantangai	-	38	38
10	Timpah	-	9	9
11	Kapuas Tengah	-	13	13
12	Kapuas Hulu	-	14	14
13	Bataguh	1	14	15
14	Tamban Catur	-	10	10
15	Dadahup	-	13	13
16	Pasak Talawang	-	10	10
17	Mandau Talawang	-	10	10
	JUMLAH	17	214	231

5. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Adapun Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas terdiri dari 2 Sekretariat, 19 Dinas, 6 Badan dan 17 Kecamatan. Adapun bentuk Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Rekap Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	
		PERATURAN DAERAH	PERATURAN BUPATI
1	Sekretariat Daerah	No. 1 Tahun 2022	No. 77 Tahun 2022
2	Sekretariat DPRD	No. 1 Tahun 2022	No. 78 Tahun 2022
3	Inspektorat Daerah	No. 1 Tahun 2022	No. 79 Tahun 2022
4	Dinas Pendidikan	No. 1 Tahun 2022	No. 80 Tahun 2022
	- UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar		No. 34 Tahun 2017
	- UPT Satuan Pendidikan Dasar		No. 10 Tahun 2018

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	
		PERATURAN DAERAH	PERATURAN BUPATI
5	Dinas Kesehatan	No. 1 Tahun 2022	No. 81 Tahun 2022
	- UPT Puskesmas (26 Puskesmas)		No. 66 Tahun 2022
	- UPT RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		No. 25 Tahun 2021
	- UPT Gudang Farmasi		No. 12 Tahun 2018
	- UPT Laboratorium Kesehatan Daerah		No. 11 Tahun 2019
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan	No. 1 Tahun 2022	No. 82 Tahun 2022
7	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	No. 1 Tahun 2022	No. 83 Tahun 2022
8	Dinas Sosial	No. 1 Tahun 2022	No. 84 Tahun 2022
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	No. 1 Tahun 2022	No. 85 Tahun 2022
	- UPT Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak		No. 7 Tahun 2021
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	No. 1 Tahun 2022	No. 86 Tahun 2022
11	Dinas Pertanian	No. 1 Tahun 2022	No. 87 Tahun 2022
	- UPT Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak		No. 7 Tahun 2021
12	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	No. 1 Tahun 2022	No. 88 Tahun 2022
	- UPT Balai Latihan Kerja		No.14 Tahun 2018
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	No. 1 Tahun 2022	No. 89 Tahun 2022
14	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	No. 1 Tahun 2022	No. 90 Tahun 2022
15	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	No. 1 Tahun 2022	No. 91 Tahun 2022
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	No. 1 Tahun 2022	No. 92 Tahun 2022
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	No. 1 Tahun 2022	No. 93 Tahun 2022
18	Dinas Perhubungan	No. 1 Tahun 2022	No. 94 Tahun 2022
19	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	No. 1 Tahun 2022	No. 95 Tahun 2022
	- UPT PASAR		No. 23 Tahun 2023
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	No. 1 Tahun 2022	No. 96 Tahun 2022
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	No. 1 Tahun 2022	No. 97 Tahun 2022
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	No. 1 Tahun 2022	No. 101 Tahun 2022
23	Badan Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	No. 1 Tahun 2022	No. 100 Tahun 2022
24	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	No. 1 Tahun 2022	No. 98 Tahun 2022
25	Badan Pendapatan Daerah	No. 1 Tahun 2022	No. 103 Tahun 2022
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	No. 1 Tahun 2022	No. 99 Tahun 2022

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	
		PERATURAN DAERAH	PERATURAN BUPATI
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	No. 2 Tahun 2012	No. 102 Tahun 2022
28	Kecamatan Selat	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016
29	Kecamatan Kapuas Hilir	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016
30	Kecamatan Kapuas Timur	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016
31	Kecamatan Kapuas Kuala	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016
32	Kecamatan Kapuas Barat	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016
33	Kecamatan Kapuas Murung	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016
34	Kecamatan Kapuas Tengah	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016
35	Kecamatan Kapuas Hulu	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016
36	Kecamatan Pulau Petak	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016
37	Kecamatan Basarang	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016
38	Kecamatan Mantangai	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016
39	Kecamatan Timpah	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016
40	Kecamatan Tamban Catur	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016
41	Kecamatan Pasak Talawang	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016
42	Kecamatan Mandau Talawang	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016
43	Kecamatan Dadahup	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016
44	Kecamatan Bataguh	No. 1 Tahun 2022	No. 67 Tahun 2016

Dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan selain dukungan dana, faktor yang tidak kalah penting adalah ketersediaan sumber daya manusia. Sampai dengan tahun 2024 jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah sejumlah 4.835 orang, Jumlah tersebut terdiri dari golongan I sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 365 orang, golongan III sebanyak 2.748 orang dan golongan IV sebanyak 1.718 orang.

Berikut disajikan data jumlah PNS menurut SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 :

Tabel 1.5
Jumlah PNS Kabupaten Kapuas Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh Pegawai per Jenis Jabatan		
		Struktural	Fungsional	Pelaksana
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	23	15	64
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas	11	1	22
3	Inspektorat Kabupaten Kapuas	9	13	12
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas	6	7	16
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas	8	4	13
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	6	5
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas	14	1	19
8	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas	16	3	24

No	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh Pegawai per Jenis Jabatan		
		Struktural	Fungsional	Pelaksana
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas	8	11	6
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas	14	4	11
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas	9	1	7
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas	14	2	4
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	28	510	63
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kapuas	11	16	33
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas	8	3	5
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	13	1	29
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kapuas	11	23	103
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas	9	5	13
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas	9	4	10
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas	8	6	7
21	Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	15	2492	127
22	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kapuas	17	2	8
23	Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas	12	0	28
24	Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	16	92	45
25	Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	7	9	7
26	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas	9	16	14
27	RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas	14	195	57
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas	16	22	13
29	Kantor Kecamatan Basarang	9	0	5
30	Kantor Kecamatan Bataguh	8	0	3
31	Kantor Kecamatan Dadahup	7	0	3
32	Kantor Kecamatan Kapuas Barat	10	0	8
33	Kantor Kecamatan Kapuas Hilir	16	0	11
34	Kantor Kecamatan Kapuas Hulu	4	0	5
35	Kantor Kecamatan Kapuas Kuala	8	0	5
36	Kantor Kecamatan Kapuas Murung	11	0	3
37	Kantor Kecamatan Kapuas Tengah	6	0	6
38	Kantor Kecamatan Kapuas Timur	8	0	3
39	Kantor Kecamatan Mandau Talawang	5	0	3
40	Kantor Kecamatan Mantangai	5	0	6
41	Kantor Kecamatan Pasak Talawang	7	0	8
42	Kantor Kecamatan Pulau Petak	8	0	9

No	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh Pegawai per Jenis Jabatan		
		Struktural	Fungsional	Pelaksana
43	Kantor Kecamatan Selat	29	0	27
44	Kantor Kecamatan Tamban Catur	6	0	4
45	Kantor Kecamatan Timpah	7	0	3
JUMLAH		494	3.464	877

Sumber : BKPSDM Kab. Kapuas.

*) Termasuk di UPTD dan Tenaga Fungsional.

***) Termasuk di Kelurahan dan Sekdes berstatus PNS.

Selain didukung oleh PNS, ketersediaan ASN di Kabupaten Kapuas juga didukung oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sampai dengan tahun 2024 jumlah PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah sejumlah 2.150 orang. Berikut disajikan data jumlah PPPK menurut SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 :

Tabel 1.6
Jumlah PPPK Kabupaten Kapuas Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah PPPK
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	0
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas	0
3	Inspektorat Kabupaten Kapuas	0
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas	1
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas	0
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas	0
8	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas	0
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas	3
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas	0
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas	0
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas	0
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	247
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kapuas	1
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas	2
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	0
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kapuas	3
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas	0
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas	0
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas	0
21	Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	1727
22	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kapuas	1
23	Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas	0
24	Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	41
25	Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	2

No	Perangkat Daerah	Jumlah PPPK
26	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas	2
27	RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas	118
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas	2
29	Kantor Kecamatan Basarang	0
30	Kantor Kecamatan Bataguh	0
31	Kantor Kecamatan Dadahup	0
32	Kantor Kecamatan Kapuas Barat	0
33	Kantor Kecamatan Kapuas Hilir	0
34	Kantor Kecamatan Kapuas Hulu	0
35	Kantor Kecamatan Kapuas Kuala	0
36	Kantor Kecamatan Kapuas Murung	0
37	Kantor Kecamatan Kapuas Tengah	0
38	Kantor Kecamatan Kapuas Timur	0
39	Kantor Kecamatan Mandau Talawang	0
40	Kantor Kecamatan Mantangai	0
41	Kantor Kecamatan Pasak Talawang	0
42	Kantor Kecamatan Pulau Petak	0
43	Kantor Kecamatan Selat	0
44	Kantor Kecamatan Tamban Catur	0
45	Kantor Kecamatan Timpah	0
	TOTAL	2.150

Sumber : BKPSDM Kab. Kapuas

6. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a) Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah, maka dibuat kebijakan umum sebagai implementasi dari pelaksanaan program kerja yang secara garis besar adalah berupa kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi atas subjek dan objek sumber-sumber penerimaan daerah yaitu :

a. Kegiatan Intensifikasi berupa :

- 1) Mengintensifkan pemungutan Pajak Daerah
- 2) Melaksanakan pendataan WP dan WR
- 3) Meningkatkan penagihan
- 4) Mencegah kebocoran

b. Kegiatan Ekstensifikasi berupa :

- 1) Mencari, mendata WP dan WR baru (PBB, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Pasar dan sebagainya)
- 2) Mencari objek pajak dan retribusi baru
- 3) Mencari sumber-sumber pendapatan baru

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.7
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024

NO	URAIAN PENDAPATAN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN MELIPUTI :	2.438.685.966.900,00	3.217.771.443.631,98	131,95
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH :	143.868.092.700,00	224.979.232.910,98	156,38
	A. Pendapatan Pajak Daerah :	51.656.872.500,00	48.820.295.823,03	94,51
	1. Pajak Hotel	514.520.000,00	707.231.057,00	137,45
	2. Pajak Restoran	11.141.873.050,00	13.118.225.585,00	117,74
	3. Pajak Hiburan	53.500.000,00	753.976.283,00	1.409,30
	4. Pajak Reklame	649.354.950,00	525.000.904,00	80,85
	5. Pajak Penerangan Jalan	12.424.800.000,00	14.604.003.139,00	117,54
	6. Pajak Parkir	120.000.000,00	92.897.258,00	77,41
	7. Pajak Air Tanah	330.750.000,00	306.191.034,00	92,57
	8. Pajak Sarang Burung Walet	2.054.824.500,00	100.759.775,00	4,90
	9. Pajak mineral bukan logam dan batuan	3.367.250.000,00	5.091.131.411,03	151,20
	10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.000.000.000,00	4.953.978.443,00	123,85
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.000.000.000,00	8.566.900.934,00	50,39
	B. Hasil Retribusi Daerah :	5.645.300.000,00	6.255.437.204,00	110,81
	1. Retribusi Jasa Umum	1.347.000.000,00	1.232.058.764,00	91,47
	2. Retribusi Jasa Usaha	3.823.300.000,00	3.142.273.062,00	82,19
	3. Retribusi Perizinan tertentu	475.000.000,00	1.881.105.378,00	396,02
	C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :	2.000.000.000,00	2.559.548.017,83	127,98
	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD	2.000.000.000,00	2.559.548.017,83	127,98
	D. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :	84.565.920.200,00	167.343.951.866,12	197,89
	1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	185.012.500,00	0,00
	2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
	3. Jasa Giro	3.500.000.000,00	25.798.110.280,80	737,09
	4. Pendapatan Bunga	3.000.000.000,00	39.640.766.432,00	1.321,36
	5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
	6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	26.601.285.944,82	0,00
	7. Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	7.067.562,00	0,00
	8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
	9. Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.435.080.795,50	0,00
	10. Pendapatan BLUD	78.065.920.200,00	73.676.628.351,00	94,38
II.	PENDAPATAN TRANSFER :	2.294.307.874.200,00	2.992.238.844.213,00	130,42
	A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.209.507.874.200,00	2.875.082.511.651,00	130,12
	1. Dana Perimbangan	2.020.139.094.200,00	2.686.096.774.051,00	132,97
	2. Dana Desa	189.368.780.000,00	188.985.737.600,00	99,80
	B. Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.800.000.000,00	117.156.332.562,00	138,16
	1. Pendapatan Bagi Hasil	84.800.000.000,00	117.156.332.562,00	138,16
	2. Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN PENDAPATAN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH :	510.000.000,00	553.366.508,00	108,50
	A. Pendapatan Hibah	510.000.000,00	550.942.008,00	108,03
	1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	510.000.000,00	0,00	0,00
	2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	550.942.008,00	0,00
	B. Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	2.424.500,00	0,00
	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	0,00	2.424.500,00	0,00

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kapuas

3. Permasalahan dan Solusi

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pengelolaan Pendapatan Daerah, antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi
- b. Belum tersusunnya *data base* pajak dan retribusi
- c. Sarana dan prasarana kerja masih terbatas
- d. Masih belum memadainya anggaran yang tersedia
- e. Belum sesuainya asumsi dalam realisasi pendapatan terhadap alokasi pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, khususnya yang berhubungan dengan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA)

Sedangkan upaya penyelesaian yang telah dilakukan. antara lain :

- a. Peningkatan kegiatan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah oleh semua Jajaran Pemerintah.
- b. Pekan Panutan Pembayaran Pajak / Retribusi Daerah.
- c. Pengumpulan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi menyusun data base Pajak dan Retribusi Daerah.
- d. Peningkatan secara bertahap prasarana dan sarana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas.
- e. Pengadaan sarana pungut yang cukup.
- f. Pengadaan mesin perporasi.
- g. Peningkatan pengawasan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah oleh atasan dan pengawasan masyarakat.
- h. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Pengelola sesuai dana yang tersedia.
- i. Dalam perencanaan yang dilaksanakan oleh SOPD khususnya dalam pengadaan barang agar dapat direncanakan 1 tahun sebelumnya.
- j. Asumsi di dalam pendapatan harus sesuai dengan nomenklatur yang ada di Pemerintah Pusat seperti Peraturan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya.

b) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Penyusunan Kebijakan Umum Keuangan Daerah sejak Tahun 2006 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai Implementasi peraturan tersebut diatas, di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, untuk Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang "Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah" dengan menggunakan Azas Kegiatan meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan, serta dikelola dengan Tertib, Taat pada Peraturan Perundang-Undangan, Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan Azas Keadilan, Kepatuhan dan Manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi serta diwujudkan dalam APBD dimana setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Target dan Realisasi Belanja

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian/uraian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.8
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2024

NO	URAIAN BELANJA	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	(%)
1	2	3	4	5
	BELANJA MELIPUTI :	3.209.795.268.640,13	2.723.745.908.681,90	84,86
I.	BELANJA OPERASI :	1.868.670.098.613,02	1.554.897.899.793,40	83,21
	A. Belanja Pegawai	1.006.445.865.747,00	796.081.418.441,00	79,10
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	600.706.330.032,00	448.028.312.853,00	74,58
	2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	247.244.527.311,00	194.600.197.928,00	78,71
	3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	130.775.419.200,00	128.456.302.833,00	98,23
	4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.535.572.198,00	23.521.138.229,00	92,11
	5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	734.893.200,00	198.496.023,00	27,01
	6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	847.823.000,00	821.763.000,00	96,93
	7. Belanja Pegawai BLUD	601.300.806,00	455.207.575,00	75,70
	B. Belanja Barang dan Jasa	663.668.835.716,02	57.1781.403.164,40	86,15
	1. Belanja Barang	116.099.418.815,19	92.132.090.835,00	79,36
	2. Belanja Jasa	212.447.022.071,76	189.877.552.348,00	89,38
	3. Belanja Pemeliharaan	26.828.469.374,57	22.491.094.375,00	83,83
	4. Belanja Perjalanan Dinas	161.779.713.732,50	130.731.915.155,00	80,81
	5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.160.437.500,00	10.907.072.046,00	97,73
	6. Belanja Barang dan Jasa BOS	58.997.420.000,00	54.187.687.720,00	91,85
	7. Belanja Barang dan Jasa BLUD	76.356.354.222,00	71.453.990.685,40	93,58
	C. Belanja Bunga	4.850.000.000,00	3.662.374.086,00	75,51
	1. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	2.350.000.000,00	1.773.150.584,00	75,45
	2. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	2.500.000.000,00	1.889.223.502,00	75,57
	D. Belanja Hibah	193.565.637.080,00	183.235.696.852,00	94,66
	1. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	21.210.000.000,00	20.904.524.300,00	98,56
	2. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00

NO	URAIAN BELANJA	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	(%)
1	2	3	4	5
	3. Belanja Hibah kepada BUMD	4.950.000.000,00	4.906.242.000,00	99,12
	4. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	165.936.504.580,00	155.955.815.552,00	93,99
	5. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.369.132.500,00	1.369.115.000,00	100,00
	E. Belanja Bantuan Sosial	139.760.070,00	137.007.250,00	98,03
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	139.760.070,00	137.007.250,00	98,03
II.	BELANJA MODAL :	866.515.341.321,16	789.605.277.276,50	91,12
	A. Belanja Modal Tanah	7.530.000.000,00	6.619.387.079,00	87,91
	Belanja Modal Tanah	7.530.000.000,00	6.619.387.079,00	87,91
	B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.591.086.120,95	133.714.520.643,00	92,48
	1. Belanja Modal Alat Besar	6.478.323.045,00	4.815.050.000,00	74,33
	2. Belanja Modal Alat Angkutan	63.630.684.650,00	59.703.933.500,00	93,83
	3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	157.801.400,00	148.310.000,00	93,99
	4. Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
	5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	43.885.086.964,75	42.105.332.180,00	95,94
	6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	7.517.663.599,70	7.229.421.700,00	96,17
	7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.628.280.120,00	3.267.484.687,00	90,06
	8. Belanja Modal Alat Laboratorium	275.914.500,00	247.863.500,00	89,83
	9. Belanja Modal Komputer	11.613.245.482,50	11.392.228.815,00	98,10
	10. Belanja Modal Alat Eksplorasi	1.279.999.460,00	1.184.143.600,00	92,51
	11. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	896.500.000,00	546.500.000,00	60,96
	12. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	244.425.000,00	190.394.000,00	77,89
	13. Belanja Modal Rambu-Rambu	2.250.000.000,00	846.450.000,00	37,62
	14. Belanja Modal Peralatan Olahraga	29.250.000,00	22.500.000,00	76,92
	15. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.703.911.899,00	2.014.908.661,00	74,52
	C. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.725.674.941,55	146.306.259.030,50	84,22
	1. Belanja Modal Bangunan Gedung	171.227.455.177,55	143.996.803.815,00	84,10
	2. Belanja Modal Monumen	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	3. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.222.519.764,00	2.213.755.215,50	99,61
	4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	245.700.000,00	65.700.000,00	26,74
	D. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	535.012.945.258,66	497.528.834.946,00	92,99
	1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan	504.788.067.258,66	471.853.952.066,00	93,48
	2. Belanja Modal Bangunan Air	18.488.350.000,00	14.578.525.790,00	78,85
	3. Belanja Modal Instalasi	2.720.000.000,00	2.718.300.000,00	99,94
	4. Belanja Modal Jaringan	9.016.528.000,00	8.378.057.090,00	92,92
	E. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.557.885.000,00	4.474.291.828,00	98,17
	1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.489.385.000,00	4.406.841.828,00	98,16
	2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	68.500.000,00	67.450.000,00	98,47
	3. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	F. Belanja Modal Aset Lainnya	1.097.750.000,00	961.983.750,00	87,63
	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.097.750.000,00	961.983.750,00	87,63
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA :	107.256.048.705,95	12.695.782.606,00	11,84
	A. Belanja Tidak Terduga	107.256.048.705,95	12.695.782.606,00	11,84
	Belanja Tidak Terduga	107.256.048.705,95	12.695.782.606,00	11,84
IV.	BELANJA TRANSFER :	367.353.780.000,00	366.546.949.006,00	99,78
	A. Belanja Bagi Hasil	5.740.000.000,00	5.740.000.000,00	100,00
	1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.170.000.000,00	5.170.000.000,00	100,00
	2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	570.000.000,00	570.000.000,00	100,00
	B. Belanja Bantuan Keuangan	361.613.780.000,00	360.806.949.006,00	99,78
	1. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
	2. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00
	3. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	361.368.780.000,00	360.561.949.006,00	99,78

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kab. Kapuas

3. Permasalahan dan Solusi

Hambatan atau Permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pengelolaan Belanja Daerah antara lain :

- a. Penyaluran Anggaran khususnya yang bersumber dari APBN belum tepat waktu.
- b. Peraturan Perundang-undangan sering berubah-ubah dan informasi ke Daerah terlambat diterima.
- c. Rancangan Keuangan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat masih dirasakan sasaran dan kegiatan belum sepenuhnya menyentuh kepentingan rakyat banyak.
- d. Sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi dan politik serta tuntutan perubahan di era reformasi.
- e. Belum adanya sistem perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran sehingga masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan perencanaan yang di buat.

Sedangkan solusi atau upaya penyelesaian yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :

- a. Jadwal penyusunan Perda dan penyaluran Anggaran Belanja harus ditetapkan dan disepakati dalam bentuk jadwal kegiatan untuk dipatuhi dan ditaati oleh semua pihak secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam pelaksanaan deregulasi Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapat diinformasikan secara cepat, tepat dan mudah dipahami oleh semua pihak disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur sebagai Pengelola Anggaran Belanja di Daerah.
- c. Dalam pelaksanaan operasional APBD harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak berubah-ubah karena telah disepakati mulai dari perencanaan dan telah dibahas sesuai dengan skala prioritas kebutuhan yang dijadikan sebagai alat ukur kemampuan potensi dan sebagai alat alokasi dana / pembiayaan untuk berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Pemerintahan.
- d. Penyaluran dan penampungan aspirasi masyarakat harus diakomodasi dan didasari atas beberapa ketentuan secara teknis harus dipenuhi. sehingga tidak berpengaruh dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan bersama, kecuali hal-hal yang tidak dapat dihindari akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik serta tuntutan perubahan di era reformasi.

- e. Sebagai upaya mendukung efisiensi Belanja Daerah, perlu dikembangkan secara berkala standar dan disesuaikan dengan standar harga, standar biaya, tolok ukur kinerja analisis standar biaya yang mencerminkan kondisi riil.
- f. Penentuan plafon Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah.
- g. Pelaksanaan disiplin Anggaran digunakan sesuai dengan kelompok, jenis dan Objek Belanja.
- h. Keberhasilan Realisasi Anggaran didasarkan pada penggunaan anggaran yang minimal dan kualitas output yang dihasilkan.
- i. Harus adanya inovasi dalam dalam sistem perencanaan sehingga dapat terintegrasi dengan penganggaran agar dokumen yang dibuat (E-Planing) dapat sesuai dengan Anggaran (E-Budgeting) yang di buat.

c) Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dengan tujuan untuk menutup selisih pendapatan dan belanja, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan

Adapun Target dan Realisasi Pembiayaan Netto Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan rincian / uraian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.9
Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2024

NO	URAIAN PENDAPATAN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
I.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH :	831.713.203.740,13	841.616.302.582,53	101,19
	A. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	831.713.203.740,13	841.616.302.582,53	101,19
	1. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
	2. Penghematan Belanja	831.713.203.740,13	841.616.302.582,53	101,19
II.	PENGELUARAAN PEMBIAYAAN DAERAH:	60.600.000.000,00	59.986.961.310,00	98,99
	A. Penyertaan Modal Daerah	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	100,00
	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	100,00
	B. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.600.000.000,00	28.986.961.310,00	97,93
	1. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	2.600.000.000,00	2.516.129.034,00	96,77
	2. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	27.000.000.000,00	26.470.832.276,00	98,04
PEMBIAYAAN NETTO :		771.113.203.740,13	781.629.341.272,53	101,36
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		3.902.000,00	1.275.654.876.222,61	32.692.334,09

Sumber data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kapuas

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak Ada

B. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Permasalahan dan Isu Strategis Pemerintah Daerah

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023, gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kapuas adalah **“Pembangunan Belum Sepenuhnya Mewujudkan Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat Hingga Ke Pelosok”**. Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kapuas tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut :

a) Masih kurangnya ketersediaan dan pemerataan infrastruktur dasar pembangunan

1) Belum optimalnya pemerataan konektivitas wilayah

Belum maksimalnya infrastruktur perhubungan menjadikan penduduk di wilayah Kabupaten Kapuas belum semua memiliki akses terhadap kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat yang layak. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan aksesibilitas layanan transportasi di Kabupaten Kapuas dimana masih banyak kelemahan dalam implementasi pembangunannya khususnya konektivitas antar wilayah seperti kualitas jalan yang menghubungkan desa dan kecamatan di Kabupaten Kapuas masih rendah dan masih adanya daerah yang tidak memiliki sinyal/akses telekomunikasi. Berdasarkan telaah tersebut, dapat ditarik akar permasalahan yaitu :

- Kualitas jalan yang menghubungkan desa dan kecamatan di Kabupaten Kapuas masih rendah.
- Masih adanya daerah yang tidak memiliki sinyal/ akses telekomunikasi.

2) Belum meratanya fasilitas rumah dan permukiman layak huni

Permasalahan ini dipicu oleh akar masalah belum meratanya distribusi air minum layak, minimnya hunian dan peningkatan kualitas rumah layak huni bagi MBR, belum optimalnya penanganan sampah perkotaan dan belum optimalnya koordinasi dalam pemerataan fasilitas listrik di seluruh pelosok wilayah Kapuas. Berdasarkan telaah tersebut, maka dapat ditarik akar permasalahan yakni :

- Belum meratanya distribusi air minum layak.
- Minimnya hunian dan peningkatan kualitas rumah layak huni bagi MBR.
- Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan.
- Belum optimalnya koordinasi dalam pemerataan fasilitas listrik.

b) Masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas

Rendahnya kualitas dan daya saing SDM Kabupaten Kapuas merupakan imbas dari permasalahan antara lain :

1) **Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan**

Akar permasalahannya adalah:

- Belum optimalnya pemerataan dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah.
- Kesulitan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

2) **Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender dan pengembangan kepemudaan daerah**

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Kapuas pada tahun 2017 mencapai 5,26%, di mana angka ini masih jauh dari porsi yang ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah. Program-program yang dilaksanakan baik dilakukan secara langsung oleh OPD teknis maupun program yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pelatihan keterampilan, untuk peningkatan kapasitas perempuan secara khusus untuk mendorong peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga sejalan dengan kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak hanya di ibukota kabupaten akan tetapi diintegrasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan, desa, dan kelurahan. Meskipun berbagai program pemberdayaan perempuan terus dilaksanakan namun dalam perjalanannya ditemui banyak kendala yang antara lain terkait dengan: masih rendahnya kesetaraan gender, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan; masih lemahnya koordinasi baik lintas sektor maupun lintas program dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; minimnya sosialisasi kesehatan reproduksi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB; masih kurangnya pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan kualitas hidup, perlindungan keadilan dan HAM perempuan/anak, perlindungan perempuan dan anak serta lembaga yang mendukung kemajuan perempuan dan anak; belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait KDRT dan perlindungan anak; serta belum optimalnya kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan telaah, akar permasalahan yang dapat ditemukan adalah:

- Minimnya pendidikan dan keterampilan kerja bagi wanita.
- Minimnya organisasi kepemudaan yang aktif.

3) **Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat**

belum meratanya tenaga kesehatan terutama tenaga medis dan para medis hingga ke pelosok kapuas menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. penyediaan fasilitas kesehatan dan pengadaan tenaga kesehatan minimal 1 desa 1 sampai dengan 2 tenaga kesehatan hingga ke daerah pelosok menjadi keharusan untuk diupayakan oleh pemerintah daerah kabupaten kapuas dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. kondisi belum meratanya tenaga kesehatan terlihat dari cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang masih rendah dan belum meratanya sdm pns kesehatan, terutama dengan kompetensi kebidanan yang bertugas di puskesmas dan jaringannya.

akar permasalahan berikutnya yang harus segera dicarikan solusinya adalah terkait belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dan status gizi masyarakat. dalam hal ini rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi layanan kesehatan merupakan salah satu faktor pemicu belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dan status gizi masyarakat, sebagai contoh: belum dipahaminya manfaat tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil, kurangnya asupan makanan yang bergizi, serta rendahnya cakupan imunisasi. kondisi ini diperparah oleh masih rendahnya cakupan fasilitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat, kefarmasian dan pelaksanaan jaminan kesehatan terutama bagi daerah yang sulit dijangkau. keadaan geografis/akses jalan yang sulit, terutama di kecamatan kapuas hulu, mandau talawang, pasak talawang, juga menjadi kendala tersendiri dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. ketersediaan sarana prasarana utama kesehatan seperti puskesmas, pustu dan poskesdes juga masih harus ditingkatkan. masih rendahnya cakupan fasilitas kesehatan masyarakat dapat dilihat pula dari belum rapinya administrasi dokumentasi data dan manajemen puskesmas; masih kurangnya komitmen, sinergitas antar program di puskesmas dan jaringannya dalam meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan; serta belum terpetakannya permasalahan kesehatan di tingkat keluarga.

adapun permasalahan kesehatan lainnya yakni kerusakan maupun tidak beroperasinya secara optimal sarana dan prasarana kesehatan akibat dampak dari bencana alam, seperti banjir di daerah kabupaten kapuas bagian utara, wilayah non pasang surut. pelayanan kesehatan kepada pasien terhambat ketika adanya bencana banjir. terkait dengan permasalahan jaminan kesehatan, jumlah cakupan peserta dalam program jaminan kesehatan nasional - kartu indonesia sehat (jkn - kis) juga harus ditingkatkan.

masih rendahnya pencapaian indikator spm bidang kesehatan (12 indikator) siklus hidup serta penanganan penyakit menular dan tidak menular sehingga perlu menjadi prioritas dan perhatian sejak perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya.

berdasarkan penjabaran tersebut, akar masalah yang dapat ditemukan adalah:

- Belum optimalnya aksesibilitas pelayanan kesehatan, khususnya daerah Kapuas Hulu, Mandau Talawang, dan Pasak Talawang.
- Belum optimalnya kualitas dan pemerataan ketersediaan puskesmas induk, posyandu, poskesdes, polindes beserta prasarana pendukungnya.
- Belum optimalnya pemerataan dan kapasitas tenaga medis.

4) Penanganan COVID-19 dan *stunting* belum optimal

Jika melihat series dari Angka Harapan Hidup, maka pencapaian derajat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Kapuas mampu memberikan pelayanan terbaik dalam bidang kesehatan. Namun, adanya Pandemi Covid-19 yang merupakan penyakit virus *corona* (Covid-19) yang disebabkan oleh virus *corona* yang baru-baru ini ditemukan. Penyakit Covid-19 yang menular ini sudah menjadi pandemi sehingga dunia internasional secara bersama-sama memiliki fokus dalam menghentikannya. Demikian pula Kabupaten Kapuas, dimana pelayanan kesehatan memiliki fokus dalam penanganan pandemi Covid-19. Kendala dalam menangani pasien Covid-19 maupun penyebarannya sangat kompleks karena penularan yang sangat mudah dan cepat. Dalam penanganan pandemi akan diupayakan agar pelaksanaan kegiatan program lainnya terintegrasi atau terpadu dengan kegiatan kegiatan lainnya dalam pencapaian indikator bidang Kesehatan. Oleh karena itu, pada bidang Kesehatan akan melaksanakan sisa pembangunan jangka menengah ini dengan fokus pada penanganan dan pemulihan Covid-19.

Selain Pandemi Covid-19, maka permasalahan *stunting* masih menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan oleh pengambil keputusan. Berdasarkan data hasil Survei Kesehatan Nasional tahun 2016, angka *stunting* nasional sebesar yaitu 26,1%, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah mencapai angka sebesar 39% (Rakerkesnas 2018). Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2013, terdapat 3 (tiga) Kabupaten dengan prevalensi *stunting* yang cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: Kabupaten Barito Timur 54,84%, Kabupaten Kapuas 45,16%, dan Kabupaten Kotawaringin Timur 36,88%.

Jika dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2013 dengan hasil Riskesdas tahun 2017 (44,1%) dan 2018 (41,53%) maka angka *stunting* di Kabupaten Kapuas telah mengalami penurunan sebesar 1,06%, yaitu dari 45,16% menjadi 44,1% pada tahun 2017 dan turun sebesar 3,63% yaitu dari 45,16%,

menjadi 41,53% pada tahun 2018. Dari data tersebut terlihat pula penurunan angka *stunting* pada periode 2017-2018 yakni sebesar 2,57% (dari 44,1% pada 2017 turun menjadi 41,53% pada 2018).

Walaupun mengalami kecenderungan penurunan setiap tahunnya, namun angka *stunting* Kabupaten Kapuas ini masih merupakan penyumbang tingginya angka *stunting* di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga masuk dalam 160 lokus Kabupaten/Kota di Indonesia dalam penurunan angka *stunting* di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik akar permasalahan sebagai berikut:

- Kapasitas layanan pencegahan dan penanganan pandemi belum optimal
- Payung hukum penanganan *stunting* masih perlu dilengkapi.
- Sanitasi dan air bersih masih menjadi penyebab tersebar.

c) Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah yang mandiri berbasis potensi unggulan daerah

Keberhasilan pembangunan daerah salah satunya ditandai dengan keberhasilan bidang ekonomi sebagaimana dapat dilihat pada laju pertumbuhan ekonomi daerah. Namun dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19, hampir seluruh daerah mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali Kabupaten Kapuas dimana pada tahun 2020 memiliki pertumbuhan ekonomi -1,04 %. Angka ini lebih baik dibandingkan angka Provinsi Kalimantan Tengah maupun Nasional, namun kontraksi yang terjadi harus dipulihkan dengan berbagai kebijakan strategis pemulihan perekonomian daerah.

Dalam lima tahun terakhir, Struktur perekonomian Kabupaten Kapuas didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan; sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Industri Pengolahan, sektor Pertambangan dan Penggalian dan Konstruksi. Selain dikarenakan COVID-19, terdapat beberapa kendala dalam mengembangkan perekonomian Kapuas. Kendala tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:.

1) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pertanian

Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pertanian tercermin kurangnya sarana dan prasarana pendukung transmigran; rendahnya kapasitas petugas penyuluh pertanian; belum meratanya akses perlengkapan pertanian serta pengolahan lahan yang konvensional; serta minimnya infrastruktur pertanian berkualitas dan penggunaan teknologi tepat guna. Komoditi beras sebagai produk unggulan lokal belum berkembang optimal dan seringkali menemui permasalahan dalam hal kontinuitas bahan baku. Hal ini disebabkan jaringan pemasaran dikuasai oleh pedagang dari luar daerah sehingga sebagian besar gabah petani dibawa ke luar Kapuas.

Akibatnya nilai tambah yang seharusnya bisa dinikmati petani lokal justru menjadi sumber pendapatan daerah lain. Adanya keterikatan antara petani dan tengkulak sebagai pemilik modal menjadi salah satu permasalahan dalam sistem pemasaran di Kabupaten Kapuas. Hal ini menjadi permasalahan menahun yang harus dicari solusinya untuk memutuskan mata rantai pemasaran yang tidak menguntungkan bagi petani.

Di samping itu, kapasitas penggilingan padi di Kabupaten Kapuas hanya mampu memenuhi 20% dari total produksi gabah (sensus pertanian 2013). Selain beras, Kabupaten Kapuas juga memiliki keunggulan dari segi produksi untuk beberapa komoditas hortikultura, namun pengembangan pemasarannya masih belum bersinergi. Upaya-upaya peningkatan nilai tambahnya masih bersifat parsial. Hal ini disebabkan belum adanya fokus komoditas yang jelas untuk pengembangan pemasarannya. Kondisi yang ada, pengembangan pemasaran justru diarahkan pada komoditas yang tidak memiliki keunggulan secara komparatif dengan daerah lain.

Rendahnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura utamanya padi disebabkan oleh rendahnya penerapan teknologi budidaya, panen dan pasca panen; belum optimalnya pemanfaatan lahan dan air; infrastruktur pertanian belum memadai; keterbatasan sarana dan prasarana pra tanam, tanam, panen, pasca panen dan pengolahan; belum berkembangnya kelembagaan petani; belum optimalnya kinerja kelembagaan pertanian; dan keterbatasan akses permodalan bagi petani.

Meningkatnya keasaman tanah (pH rendah) pada beberapa kecamatan, seperti: Pulau Petak, Kapuas Murung, Dadahup, Kapuas Hilir, Kapuas Timur, Tamban Catur dan Kapuas Kuala sebagai dampak dari tidak berfungsinya secara optimal saluran irigasi sekunder maupun tersier akibat tertutup oleh rerumputan. Meningkatnya volume air di musim hujan dan air pasang pada Musim tanam Oktober-Maret menyebabkan pertanaman tergenang dan tenggelam di beberapa wilayah aliran sungai, seperti: Kecamatan Kapuas Murung, Dadahup, Bataguh, Kapuas Barat dan Mantangai sehingga petani tidak mampu melaksanakan pertanaman padi secara maksimal. Serangan hama tikus dan OPT lainnya juga menjadi penyumbang menurunnya produktivitas tanaman padi.

Peralihan lahan pertanian menjadi lahan sawit, karet dan komoditas perkebunan lainnya juga berdampak pada terjadinya migrasi tenaga kerja ke sub sektor lain, baik di wilayah bersangkutan maupun wilayah sekitar. Secara signifikan, alih fungsi lahan dan tenaga kerja ini menurunkan luas tanam padi dan komoditas pangan lainnya di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Kapuas. Belum adanya payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap kawasan tanaman pangan ikut mempercepat laju konversi lahan ini.

Akar permasalahan yang dapat disimpulkan adalah:

- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung petani lokal dan transmigran.
- Rendahnya kapasitas petugas penyuluh pertanian.
- Kurangnya sarana dan prasarana perikanan yang berkualitas.

2) Belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM

UMKM adalah usaha yang terbesar tapi yang terjadi seringkali terpinggirkan. Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan roda penggerak perekonomian masyarakat kecil di Kabupaten Kapuas yang eksistensinya memberi banyak sumbangsih cukup besar bagi perekonomian Kapuas. Permasalahan belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM di Kabupaten Kapuas dipicu oleh akar masalah antara lain: komoditas produk unggulan daerah belum dapat dikembangkan secara optimal sebagai dampak dari rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya profesionalisme para wirausaha dalam mengembangkan produk unggulannya masing-masing. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya permodalan koperasi dan UMKM. Untuk meningkatkan permodalan, pelaku koperasi dan UMKM tidak bisa serta merta mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan. Persyaratan administratif wajib dipenuhi oleh pengusaha, guna mendapatkan pinjaman untuk menambah modal usaha. Selain itu, lembaga keuangan juga tetap selektif dalam memilih calon debitur mengingat adanya risiko atas dana tersebut sehingga para pelaku koperasi dan UMKM juga tidak bisa langsung meningkatkan kapasitasnya.

Sistem pemasaran hasil produk UMKM untuk dipasarkan belum optimal serta rendahnya kualitas pengelolaan pasar rakyat merupakan akar masalah berikutnya yang harus dijadikan perhatian Pemkab Kapuas. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing koperasi dan UMKM menjadikan sulitnya pemasaran hasil produk dari UMKM, baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan sistem kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Akar masalah yang dapat ditemukan ialah:

- Komoditas produk unggulan daerah belum dapat dikembangkan secara optimal.
- Minimnya usaha agrobisnis dan agro-industri komoditas unggulan daerah.
- Sistem pemasaran hasil produk UMKM untuk dipasarkan belum optimal.

3) Belum optimalnya penanaman modal usaha di Kapuas

Permasalahan belum optimalnya penanaman modal usaha di daerah disebabkan oleh terbatasnya pengembangan investasi penanaman modal di Kabupaten Kapuas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain terbatasnya sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung pembangunan investasi, seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan suplai energi yang mengakibatkan sulitnya pengangkutan hasil produksi investasi dan menghambat kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat. Keterbatasan aksesibilitas tersebut secara otomatis menjadi pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya di Kapuas. Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) turut pula menjadi salah satu syarat untuk menarik investasi di samping kemudahan prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Permasalahan rendahnya iklim usaha yang kondusif di daerah dengan demikian dipicu oleh akar masalah minimnya regulasi dan kebijakan yang pro investasi dan belum optimalnya pengembangan destinasi wisata unggulan daerah sebagai salah satu daya tarik investasi.

Akar permasalahan yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Minimnya regulasi dan kebijakan yang pro investasi.
- Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata unggulan daerah.

4) Belum optimalnya implementasi pengentasan kemiskinan daerah

Kemiskinan merupakan salah satu indikasi dan cermin dari capaian pembangunan yang berorientasikan pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan kemiskinan ini dihadapi oleh seluruh daerah tak terkecuali Kabupaten Kapuas. Salah satu pendekatan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat adalah dari pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan gambaran secara mikro bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Asumsinya jika pendapatan masyarakat meningkat maka pengeluaran konsumsi rumah tangga juga akan meningkat. Jika dibandingkan dengan daerah lain, angka kemiskinan di Kabupaten Kapuas termasuk di atas rata-rata dimana kemiskinan Kapuas sebesar 5,04%, lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 4,82%. Sebagai permasalahan yang multidimensi, terdapat beberapa akar masalah yang menyebabkan permasalahan kemiskinan di Kapuas seperti masih banyaknya PMKS di Kapuas dan belum optimalnya kualitas tenaga kerja daerah. Belum optimalnya kualitas tenaga kerja daerah terlihat dari pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Kapuas yang cukup rendah. Pada tahun 2020, terdapat 50,55% tenaga kerja yang bekerja di Kabupaten Kapuas dengan pendidikan hanya SD sederajat, bahkan termasuk belum lulus SD maupun tidak pernah bersekolah. Sedangkan tenaga kerja yang lulusan perguruan tinggi hanya sedikit yang bekerja di Kabupaten Kapuas dengan besaran 9,97% dari total pekerja di Kapuas.

Akar permasalahan yang ditemukan meliputi:

- Masih banyaknya PMKS di Kapuas.
- Belum optimalnya kualitas tenaga kerja daerah.

5) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa

Pengembangan ekonomi daerah yang mandiri dan berbasis potensi unggulan daerah dapat dilaksanakan manakala pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini karena masyarakat merupakan subjek utama pelaksanaan pembangunan ekonomi berbasis agribisnis. Adapun desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai pelaku usaha ekonomi kerakyatan. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari masih rendahnya kapasitas masyarakat miskin dalam pergerakan roda ekonomi Kapuas. Masyarakat miskin yang mencapai 5,04% atau sebanyak 18.170 jiwa pada tahun 2020 cenderung termarginalkan dalam setiap upaya ekonominya karena keterbatasan modal yang dimiliki.

Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya pembentukan BUMDesa yang ada di desa-desa di Kabupaten Kapuas sebagai sarana untuk memasarkan berbagai produk unggulan desa. Pemicu permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa berikutnya adalah terkait dengan belum optimalnya pelaksanaan program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Bajenta sebagai salah satu gebrakan dalam upaya mempercepat pembangunan desa tertinggal dan mewujudkan desa yang mandiri. Program Gerbang Desa Bajenta merupakan program prioritas pembangunan serta RPJMD Kabupaten Kapuas yang melibatkan seluruh OPD dan komponen masyarakat serta dunia usaha di Kabupaten Kapuas yang dalam pendanaannya melalui lintas pembiayaan. Sebanyak 34 desa yang terdiri dari 20 desa tertinggal dan 14 desa perbatasan dan tersebar di 13 kecamatan ditetapkan sebagai sasaran program Gerbang Desa Bajenta Tahun anggaran 2015 sedangkan untuk tahun 2016 Program Gerbang Desa Bajenta akan menambah garapannya sebanyak 34 desa di 12 kecamatan serta tahun ketiga 2017 menambah lagi sebanyak 19 kecamatan. Namun demikian, dari sejak dicanangkan pada tahun 2013, pelaksanaan program Gerbang Desa Bajenta belum optimal capaian kinerjanya karena perencanaan program pembangunan apa yang dirasa sangat mendesak dan perlu diprioritaskan dengan OPD terkait belum sepenuhnya dilaksanakan secara matang dan bersinergi. Pelaksanaan program Gerbang Desa Bajenta harus pula melibatkan aparatur pemerintah desa setempat sehingga pembangunan yang dibutuhkan desa dapat terakomodasi. Secara umum, akar masalah dari permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah belum optimalnya mutu pangan dan stabilitas pasokan pangan dan rendahnya kapasitas lembaga perekonomian desa. Hal ini terlihat pula pada

capaian indeks gini dimana pada tahun 2020 mencapai 0,328. Meskipun cukup rendah jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya, namun jika melihat secara series terjadi kenaikan indeks gini dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pokok “**Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah yang mandiri yang berbasis potensi unggulan daerah**” hadir karena dipicu oleh beberapa masalah dan akar masalah, yaitu:

- Belum optimalnya mutu pangan dan stabilitas pasokan pangan.
- Rendahnya kapasitas lembaga perekonomian desa.

d) Menurunnya kualitas lingkungan hidup

Sejatinya segala potensi sumber daya alam di Kabupaten Kapuas dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar maupun penunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber daya alam seringkali kurang memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri.

Keadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Kapuas saat ini yaitu bahwa ada kecenderungan peningkatan aktivitas pembangunan di berbagai sektor. Peningkatan aktivitas tersebut tentu saja berdampak terhadap lingkungan hidup; disamping berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, juga berdampak negatif terhadap menurunnya kualitas lingkungan (air, tanah dan udara, banjir dan kekeringan, degradasi sumber daya tanah, lahan dan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati), munculnya kasus/konflik sosial dan konflik kepentingan. Masalah yang dihadapi terkait dengan aspek sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Kapuas adalah belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kapuas telah berdampak pada berbagai aspek antara lain: pada beberapa tempat tertentu telah muncul kasus/konflik sosial dan konflik kepentingan; hampir tiap tahun terjadi kebakaran hutan dan musibah banjir dengan tingkat kerugian harta benda yang sangat tinggi; penurunan fungsi kawasan hutan lindung, selain sebagai penunjang perekonomian regional dan nasional, tapi juga sebagai daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem; meningkatnya kerusakan DAS, terutama yang diakibatkan oleh praktek penebangan liar dan konversi lahan; banyaknya pertambangan liar yang dilakukan masyarakat akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia; semakin tingginya pencemaran limbah padat, dimana selain membebani Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) juga sebagian besar sampah yang ada belum diolah dan

dikelola secara sistematis, sekedar ditimbun sehingga mencemari tanah maupun air; serta potensi sumber daya hayati dan sumberdaya genetik hutan semakin menurun akibat pembukaan lahan dan hutan yang tidak terkendali; lemahnya koordinasi antar sektor dan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum; lemahnya pengawasan penebangan hutan dan konversi lahan; dan masih terjadi pencemaran akibat emisi GRK yang berasal dari penebangan hutan. Semua permasalahan degradasi lingkungan tersebut terjadi sebagai akibat adanya eksploitasi sumber daya alam yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pokok **“Menurunnya kualitas lingkungan hidup”** hadir karena dipicu oleh beberapa masalah dan akar masalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
- Belum optimalnya pengelolaan sampah secara Sistematis.
- Lemahnya pengawasan penebangan hutan dan konversi lahan.
- Masih terjadi pencemaran akibat emisi GRK yang berasal dari penebangan hutan.
- Belum optimalnya pembangunan sesuai RTRW daerah.
- Belum optimalnya kualitas tanggap bencana masyarakat.

e) Belum optimalnya penanganan potensi gangguan ketentraman dan kenyamanan masyarakat

Konduktivitas suatu wilayah didasarkan pada kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk perhatian pemerintah pada peningkatan kenyamanan masyarakat adalah dengan meningkatkan stabilitas ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan. Namun, masih tingginya tingkat kriminalitas menjadikan wilayah masih belum memiliki rasa aman dan damai sepenuhnya sehingga perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak berwajib dalam mengantisipasi segala macam kasus kejahatan yang terjadi di Kapuas. Permasalahan pokok ini berawal dari permasalahan minimnya upaya penguatan nilai-nilai moral dan budaya daerah sehingga masyarakat belum memiliki sikap yang toleran, bermoral dan berbudaya secara menyeluruh. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pokok **“Belum optimalnya penanggulangan potensi gangguan ketentraman dan kenyamanan masyarakat”** hadir karena dipicu oleh beberapa masalah dan akar masalah berikut:

- Minimnya upaya penguatan nilai-nilai moral dan budaya daerah.
- Potensi pelanggaran perda/perkada semakin tinggi.
- Pelestarian dan peranan adat dayak dalam pembangunan belum signifikan.

f) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik

1) Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Koordinasi merupakan kunci utama keberhasilan implementasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Jika koordinasi antar pelaku pembangunan gagal dilaksanakan maka bisa dipastikan akan berujung pada ketidakberhasilan setiap rencana pembangunan. Minimnya koordinasi dan implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dipicu oleh akar masalah rendahnya partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan; rendahnya kualitas kapasitas aparatur pemerintah desa dan tokoh masyarakat; serta rendahnya kelayakan insentif tenaga pembinaan masyarakat.

Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu keharusan dalam upaya mensinkronkan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan penggunaan keuangan daerah. Efektivitas pengawasan akan bergerak pada perwujudan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan zona integritas daerah. Namun hingga saat ini, pengawasan yang dilakukan belum optimal terkendala beberapa hal khususnya karena minimnya ASN pengawas berkualitas; rendahnya ASN berbasis APIP; minimnya implementasi pedoman pengawasan; rendahnya kualitas pelaksanaan pengawasan; minimnya pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan maupun pemeriksaan; minimnya bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan daerah; serta rendahnya kualitas pengawasan operasional. Setiap upaya pembangunan tidak terlepas dari dukungan finansial. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah menjadi fokus penting dalam setiap perencanaan pembangunan. Tingginya tingkat kesalahan administrasi dalam penggunaan keuangan daerah menjadi pemicu berikutnya permasalahan belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja serta kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan. Permasalahan tingginya tingkat kesalahan administrasi dalam penggunaan keuangan daerah terjadi karena akar masalah masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; rendahnya kualitas pengelolaan barang milik daerah; serta kecenderungan masih tingginya tingkat penyimpangan dan tingginya nilai temuan BPK seolah-olah APIP belum berperan.

Data dan informasi pembangunan merupakan hal penting dan mendesak yang harus tersedia jika akan merumuskan suatu perencanaan berbagai kebijakan pembangunan daerah, tidak terkecuali dalam

peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun yang menjadi kendala adalah masih rendahnya perhatian pemerintah daerah dalam penyediaan data dan informasi pembangunan terutama data sektoral dari masing-masing OPD terkait. Rendahnya kualitas data dan informasi statistik dalam menunjang pelayanan publik dipicu oleh akar masalah rendahnya kualitas pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik serta belum optimalnya pengelolaan data dan informasi serta layanan *e-gov*.

- Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi kinerja perangkat daerah.
- Tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan belum optimal diimplementasikan.
- Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.
- Pengawasan internal belum berjalan secara penuh.

2) **Belum efektifnya pelaksanaan pelayanan publik**

Masyarakat di era informasi seperti sekarang ini menginginkan segala pengurusan lebih cepat, efektif dan efisien, baik dalam hal pelayanan administrasi maupun pelayanan atas barang jasa. Itu sebabnya pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima. Guna mewujudkan hal tersebut pemerintah dituntut untuk berbenah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Tetapi, perubahan tersebut ternyata tidak dapat dilakukan seketika, diperlukan rentang waktu bagi pemerintah dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh beberapa hal: belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat; belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dasar; serta masih rendahnya kualitas dan distribusi aparatur birokrasi sesuai kebutuhan. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan belum efektifnya pelaksanaan pelayanan publik dipicu karena **“Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat.”**

Berikut penjabaran isu strategis Kabupaten Kapuas dalam perubahan perencanaan jangka menengah daerah.

a) **Isu Strategis Prioritas Pembangunan Kapuas Tahun 2022-2023**

1) **Percepatan penanganan dan pemulihan Pandemi Covid-19**

Dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit Covid-19 (*Coronavirus Disease – 2019*) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kabupaten Kapuas juga memiliki kasus positif Covid-19 dengan tingkat kesembuhan yang cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan COVID-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya Covid-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

2) *Food Estate* Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional (*Food Estate*) di Kapuas sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020

Meski bukan program baru, program *Food Estate* atau lumbung pangan nasional di era Jokowi menjadi jawaban pemerintah atas ancaman krisis pangan di Indonesia selama masa pandemi. Program ini dipromosikan dapat mengatasi ancaman krisis pangan dan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia ke depan. Untuk menyukseskan program strategis nasional ini, maka dibutuhkan berbagai dukungan dan komitmen dari pihak yang berkepentingan guna bersama mewujudkan program *Food Estate* yang mana berdampak pula dalam mensejahterakan masyarakat Kapuas.

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) Presiden mengenai *Food Estate*, tanggal 23 September 2020, Presiden Jokowi memberikan arahan sekaligus merevisi target program lumbung pangan sebelumnya menjadi lima lokasi. Pada tahap pertama, proyek akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah (168.000 hektar) yang berada di Kabupaten **KAPUAS** dan Pulang Pisau, di Sumatera Utara (60.000 hektar), tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Pakpak Bharat. Diharapkan program ini mampu menaikkan cadangan pangan Nasional di kala terjadi krisis pangan.

3) Percepatan Pemekaran Kabupaten Kapuas Ngaju

Dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya daerah di Kabupaten Kapuas yang cukup jauh dari ibukota Kabupaten Kapuas, maka diusulkan pemekaran wilayah lima kecamatan di Kabupaten Kapuas menjadi Kabupaten Kapuas Ngaju. Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mandau Talawang, Kapuas Hulu, Pasak Talawang, Kapuas Tengah dan Timpah. Diharapkan dengan adanya pemekaran wilayah ini, daerah yang cukup jauh dari pusat perkotaan dapat lebih terlayani dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan infrastruktur dasar pembangunan daerah.

b) Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kapuas

1) Peningkatan akses dan layanan pendidikan masyarakat berbasis IT

Kabupaten Kapuas memiliki kendala dalam mengakses seluruh wilayah sehingga menyebabkan permasalahan bagi pelayanan publik yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Geografis daerah yang cukup sulit menjadikan aksesibilitas pelayanan masyarakat terhambat. Tak terkecuali layanan pendidikan, pendidikan yang merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam pemeratakan seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Kapuas. Sebagai wilayah yang memiliki geografis yang sulit, pemerataan layanan pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat Kapuas, khususnya angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan sebagai prioritas bagi stakeholder beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan teknologi informasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan selama ini.

2) Peningkatan kapasitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola yang meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas, termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Beberapa inovasi dalam pelayanan kesehatan seperti pelayanan kesehatan secara *mobile* maupun penggunaan teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata dan berkesinambungan.

3) Penetapan Kapuas sebagai salah satu Daerah Penanganan Lokus *Stunting* oleh Pemerintah Pusat

Isu nasional saat ini adalah tingginya prevalensi anak *stunting*. *Stunting* adalah suatu keadaan dimana tinggi badan anak tidak sesuai dengan standar untuk anak seusianya, melainkan lebih rendah. *Stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam

waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun atau 1.000 hari pertama kehidupan manusia.

Berdasarkan data hasil Survei Kesehatan Nasional tahun 2016, angka *stunting* sebesar yaitu 26,1%, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah mencapai angka sebesar 39% (Rakerkesnas 2018). Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2013, terdapat 3 (tiga) Kabupaten dengan prevalensi *stunting* yang cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: Kabupaten Barito Timur 54,84%, Kabupaten Kapuas 45,16%, dan Kabupaten Kotawaringin Timur 36,88%. Jika dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2013 dengan hasil Riskesdas tahun 2017 (44,10%) dan 2018 (41,53%) maka angka *stunting* di Kabupaten Kapuas telah mengalami penurunan sebesar 1,06%, yaitu dari 45,16% menjadi 44,1% pada tahun 2017 dan turun sebesar 3,63% yaitu dari 45,16%, menjadi 41,53% pada tahun 2018. Dari data tersebut terlihat pula penurunan angka *stunting* pada periode 2017-2018 yakni sebesar 2,57% (dari 44,10% pada 2017 turun menjadi 41,53% pada 2018). Walaupun mengalami kecenderungan penurunan setiap tahunnya, namun angka *stunting* Kabupaten Kapuas ini masih merupakan penyumbang tingginya angka *stunting* di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga masuk dalam 160 lokus Kabupaten/Kota di Indonesia dalam penurunan angka *stunting* di Indonesia.

4) Percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran termasuk akibat terdampak disrupsi Pandemi Global Covid-19

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Pembangunan penanganan kemiskinan dilakukan melalui gerakan bersama penanggulangan kemiskinan daerah secara komprehensif dan terpadu yang dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan pencari kerja agar memiliki daya saing serta perluasan jaringan kerja.

Adanya permasalahan sosial berupa kemiskinan dan pengangguran di Kapuas, diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 dimana secara umum terjadi gejolak perekonomian daerah yang berdampak pada meningkatnya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Sebagai daerah yang memiliki potensi penurunan perekonomian akibat Pandemi Covid-19, Kabupaten Kapuas menerima akibat dari maraknya pandemi dengan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga -1,04%. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang baik dalam mempercepat penanggulangan permasalahan sosial masyarakat akibat dari Pandemi Covid-19 agar pemerintah mampu mensejahterakan masyarakat. Salah satu

fokus pemerintah adalah melakukan upaya reformasi sosial dalam rangka memulihkan keadaan pasca Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan angka pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat bahkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, diharapkan pemerintah mampu menormalkan keadaan pada tahun 2023 sebagai upaya untuk meningkatkan kembali capaian pembangunan seperti sedia kala. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi sosial khususnya penguatan sistem perlindungan sosial agar masyarakat mampu bertahan dari guncangan akibat pandemi ini.

5) Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Batanjung

Keberadaan Pelabuhan Batanjung di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah diharapkan akan menjadi pintu masuk pasokan barang dan sembako juga penumpang yang didatangkan dari Pulau Jawa maupun daerah lain ke Kalimantan Tengah untuk memasok barang ke Kapuas, Pulang Pisau, Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, dan Katingan. Oleh karena itu, percepatan dalam operasionalisasi pelabuhan ini sangat dinantikan oleh masyarakat maupun pimpinan daerah Kapuas karena akan mendatangkan berbagai keuntungan bagi daerahnya.

Pelabuhan sebagai prasarana transportasi yang mendukung kelancaran sistem transportasi laut dan memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil-hasil produksi, sedangkan secara sosial, pelabuhan menjadi fasilitas publik di dalamnya berlangsung interaksi antar pengguna (masyarakat) termasuk interaksi yang terjadi karena aktivitas perekonomian. Secara lebih luas, pelabuhan merupakan titik simpul pusat hubungan dari suatu daerah pendukung dan penghubung dengan daerah di luarnya.

Sedangkan kawasan industri di Kapuas juga masih perlu mendapat banyak dukungan agar segera diimplementasikan. Kawasan industri ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor industri pengolahan di samping akan menurunkan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di Kapuas.

6) Peningkatan dan penguatan iklim investasi daerah

Iklim investasi menjadi sorotan di Kabupaten Kapuas mengingat belum optimalnya capaian penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Kondusifitas untuk peningkatan iklim investasi lebih diutamakan terkait keamanan daerah hingga inflasi dan penyiapan kebutuhan penunjang masyarakat yang disediakan oleh daerah. Beberapa kondisi lain juga turut menyumbang posisi iklim investasi daerah

seperti Upah Minimum Regional, regulasi dalam hal ketenagakerjaan hingga kompetensi angkatan kerja dimana Kapuas masih cukup jauh dari harapan.

7) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kapuas

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan upaya pemerintah dalam mempertahankan lahan pertanian pangan agar tidak beralih fungsi menjadi lahan pemukiman, perkebunan kelapa sawit, atau fungsi lainnya. Melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kapuas berupaya untuk menetapkan LP2B sebagai upaya untuk perwujudan pembangunan berkelanjutan dan keamanan ketersediaan pangan daerah. Perlu adanya kerjasama dan koordinasi antar semua pihak dalam menyukseskan penetapan LP2B dimana terdapat beberapa aspek yang harus dilaksanakan seperti merencanakan, menetapkan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

8) Penguatan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup

Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup dilakukan untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang yang berkualitas dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup mencakup ketersediaan produk hukum pengaturan tata ruang (RTRW, RDTRK, Zonasi) yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota; peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan.

9) Peningkatan Infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan terintegrasi

Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan mengandung pengertian dimana pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang serta mampu merespon perubahan situasi yang terjadi. Pembangunan infrastruktur menyangkut kinerja pelayanan infrastruktur Kabupaten Kapuas yang baik dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup, sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas serta meningkatnya ketangguhan bencana.

10) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik berbasis elektronik

Prioritas utama Kabupaten Kapuas dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Kapuas

dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data. Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi di Kabupaten Kapuas. Upaya lain dalam peningkatan reformasi birokrasi adalah peningkatan pelayanan publik melalui penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas.

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Pada tataran ini, Kabupaten Kapuas diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Kapuas tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka diharapkan Kabupaten Kapuas memiliki suatu produk teknologi informasi yang berguna bagi pembangunan daerah dan nasional.

2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kapuas 2005-2024 adalah **“terwujudnya masyarakat Kabupaten Kapuas yang sejahtera, agribisnis, dan agroindustri yang maju berbasis kemasyarakatan dan keberlanjutan”**. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kapuas tahun 2005-2024 tersebut, pembangunan daerah diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang sesuai **misi daerah Kabupaten Kapuas** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya tercipta produktivitas penduduk yang tinggi.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui sistem agribisnis dan agroindustri supaya terwujud sektor-sektor ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

3. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana agar supaya terwujud pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pembangunan sosial budaya agar supaya terwujud masyarakat Kabupaten Kapuas yang bermoral, beretika dan berbudaya saing tinggi.
5. Mendorong pembangunan bidang hukum agar supaya tercipta penegakan hukum, keamanan dan ketertiban yang berkualitas sehingga tercipta Kabupaten Kapuas yang aman, damai dan bersatu.
6. Meningkatkan pembangunan bidang fisik prasarana agar supaya terbuka isolasi daerah pesisir, pedalaman, sehingga terwujud kelancaran arus barang dan manusia dari dan ke Kabupaten Kapuas secara merata.
7. Revitalisasi pelaksanaan otonomi daerah agar supaya terwujud kemandirian pelaksanaan pemerintahan umum di daerah dalam kerangka NKRI.

a) Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat, baik aparaturnya pemerintahan, masyarakat, dan swasta. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan.”***

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu dari kabupaten otonom eks Daerah Dayak Besar dan Swapraja Kotawaringin yang termasuk dalam wilayah Karesidenan Kalimantan Selatan. Kota Kuala Kapuas adalah pintu gerbang sisi selatan bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai kabupaten yang merupakan lumbung pangan Kalimantan Tengah ini, visi tersebut sangatlah tepat, di mana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas dilandaskan pada keberhasilan pembangunan yang adil dan merata secara berkelanjutan.

Untuk menghasilkan pembangunan yang adil dan merata secara berkelanjutan maka hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana paradigma pembangunan di Kapuas harus diarahkan agar bertumpu pada struktur ekonomi yang lebih “hijau”. Selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah ke depan, pengembangan ekonomi Kapuas tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan *unrenewable resources* tetapi lebih pada (transformasi) *renewable resources* yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah akan terus memotori model pembangunan ekonomi hijau untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih maju, mandiri, sejahtera, adil

dan merata. Visi ini juga telah mendukung dimensi-dimensi yang bernilai penting dalam ekonomi hijau, yakni: pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan; pertumbuhan yang adil dan merata; ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan; serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

1) Maju

Elemen visi ini ingin mewujudkan kondisi masyarakat Kapuas yang tumbuh dan berkembang, baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Kondisi maju merupakan hasil keterpaduan antarsektor yang menjadi unggulan Kabupaten Kapuas dengan memanfaatkan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Ditinjau dari aspek ekonomi, maju diukur dari tingkat kemakmuran dengan meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat dan perekonomian yang lebih merata. Lembaga dan pranata ekonomi dikelola dan diberdayakan kembali agar berfungsi dengan baik, sehingga dapat mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas tinggi. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang tercermin dari semakin tinggi tingkat pendidikan. Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat Kapuas yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

2) Sejahtera

Elemen visi ini merupakan perwujudan kondisi masyarakat Kapuas yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu. Masyarakat Kapuas diharapkan memiliki rasa kehidupan yang aman, damai dan tenteram lahir batin serta dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya. Pemerintah dapat menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban seluruh masyarakat Kapuas. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kondisi sejahtera yang sesuai sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Kapuas.

3) Mandiri

Mandiri merupakan kondisi yang ingin diwujudkan agar seluruh masyarakat merasa merdeka, saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat secara proporsional, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, serta mampu mengandalkan kemampuan dan

kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya. Dengan perwujudan mandiri diharapkan masyarakat memiliki semangat yang kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan. Dalam tataran birokrasi, mandiri diwujudkan sebagai aparatur yang memiliki kemampuan yang cukup dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara serta dapat menjadi panutan masyarakat. Peran serta tokoh agama dan tokoh adat maupun pengusaha menjadi penting sebagai perantara untuk mewujudkan keseimbangan dalam kemandirian masyarakat.

4) Adil dan merata

Hasil pembangunan yang diselenggarakan sebagai usaha bersama dari seluruh para pemangku kepentingan harus dapat dirasakan adil dan merata di semua lapisan masyarakat hingga ke kampung-kampung. Tidak ada lagi kesenjangan sosial, diskriminasi SARA, dan terpupuk kesetaraan gender dalam pembangunan Kapuas lima tahun kedepan. Dalam hal ini, setiap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan roda pembangunan.

5) Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yang ingin diwujudkan di Kabupaten Kapuas adalah hasil pembangunan dapat mencukupi kebutuhan sekarang dan generasi mendatang tanpa harus mengurangi kemampuannya dalam mencukupi kebutuhan yang akan datang. Dengan adanya perwujudan visi pembangunan berkelanjutan diharapkan masyarakat Kabupaten Kapuas mampu mencukupi kebutuhan sekarang tanpa dibarengi dengan tindakan yang merusak kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi alam, sumber energi manusia dan IPTEK yang berperspektif dan berprinsip pembangunan berkelanjutan.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas. Berdasarkan visi tersebut, maka misi untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang adil dan merata secara berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1) Mempercepat pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan permukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya.

2) Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi, membuka pelatihan pertanian, agro bisnis dan agro industri dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah

Huma Betang dengan memberikan Kartu Petani dan Nelayan Sejahtera, pupuk, kapur, Saprodi, Alsintan dan Alat Tangkap Gratis.

- 3) Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan** dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.
- 4) Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi**, memfasilitasi kehadiran investor pada bidang hilirisasi sesuai potensi sumber daya alam dan masyarakat bekerja di perusahaan yang sudah operasional (sawit dan batubara).
- 5) Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan** antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan.
- 6) Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah**, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas melalui kelembagaan adat Dayak.
- 7) Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah** guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- 8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang**, menerima guru kontrak untuk memberikan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu pada tingkat SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa Kepada Lulusan SLTA/MA di Kabupaten Kapuas yang memperoleh ranking 1 s/d 3 untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi serta mewujudkan berdirinya Universitas Kapuas.
- 9) Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan keterampilan** bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan, balai latihan kerja dan memberikan pelatihan perbengkelan modern untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
- 10) Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, adil dan merata**, menerima tenaga kontrak bidang kesehatan serta pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dengan Menyediakan Kartu Kapuas Sehat untuk BPJS GRATIS.
- 11) Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan** (Bagi Yang Putus Sekolah Diberikan Pelatihan Perbengkelan, dan Jasa Lainnya), kepramukaan, olahraga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.
- 12) Meningkatkan peran dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, Guru Agama, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda, Babinsa, Babinkamtibmas dan**

meningkatkan Insentif Guru Mengaji, Kaum Masjid, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Kepala Handel, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda, Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri, RT, Kepala Desa, BPD Desa dan Petugas Pemadam Kebakaran serta mengalokasikan anggaran pembangunan yang dikelola Kelurahan setara dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

- 13) **Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan** dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.
- 14) **Mempercepat reformasi birokrasi** menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan ASN, tenaga kesehatan, guru-guru kontrak, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, dan meningkatkan Tunjangan Daerah bagi Pejabat dan ASN, serta meningkatkan Insentif guru - guru kontrak, tenaga kesehatan kontrak.

b) Tujuan dan Sasaran

Selanjutnya, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 didasari pada visi dan misi tersebut di atas serta isu-isu terkini di Kabupaten Kapuas. **Isu-isu utama di Kabupaten Kapuas** meliputi :

1) Pelayanan sarana dan prasarana umum masih terbatas dan belum merata

Keterbatasan dan pemerataan pelayanan sarana prasarana umum di Kabupaten Kapuas menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026. Selain pemerataan pengembangan dan kualitas layanan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas, pengembangan sarana prasarana umum untuk kebutuhan khusus juga menjadi sorotan yang perlu diperhatikan seperti pengembangan infrastruktur di kawasan industri dan pelabuhan Batanjung serta akses menuju IKN. Oleh karena itu, isu-isu yang termasuk di dalam pelayanan sarana dan prasarana di Kabupaten Kapuas selama 3 (tiga) tahun mendatang meliputi isu belum optimalnya pemerataan konektivitas wilayah; belum terealisasinya pembangunan akses menuju kawasan industri dan Pelabuhan Batanjung; belum adanya pembangunan infrastruktur penunjang akses menuju Ibu Kota Negara; belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan; belum meratanya fasilitas permukiman layak huni; dan kurang tersedianya fasilitas umum inklusif yang ramah dan mudah digunakan/diakses oleh berbagai kalangan; serta belum meratanya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kapuas.

2) Meningkatnya ancaman ketahanan pangan global dan nasional yang berdampak pada ketahanan pangan daerah

Ancaman ketahanan pangan global telah memberi dampak pada ketahanan pangan daerah sehingga penting untuk setiap daerah mengantisipasi isu tersebut, tidak terkecuali Kabupaten Kapuas. Isu-isu yang menjadi fokus dalam ketahanan pangan daerah mencakup isu belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan pertanian daerah; belum optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya; dan perlunya pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam daerah untuk menguatkan daya saing ekonomi daerah. Isu mengenai ketahanan pangan ini menjadi prioritas kedua dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.

3) Belum tercapainya target penurunan *stunting*

Isu yang tak kalah penting di Kabupaten Kapuas adalah *stunting*. Isu ini masih menjadi salah satu fokus pembangunan daerah karena masih perlunya penurunan angka *stunting*. Yang termasuk dalam isu penurunan *stunting* ialah belum optimalnya pembangunan fasilitas sanitasi lingkungan yang terintegrasi dan menjangkau seluruh daerah Kapuas; belum meratanya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih di seluruh daerah Kapuas; serta kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai *stunting* dan kesehatan lingkungan. Isu terkait *stunting* ini menjadi prioritas ketiga dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.

4) Belum optimalnya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan pengentasan kemiskinan

Pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 menjadi isu nasional yang dihadapi oleh seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Kapuas. Selain itu, pengentasan kemiskinan juga menjadi isu yang tidak kalah penting dalam pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Isu-isu yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kapuas meliputi belum optimalnya potensi pertumbuhan ekonomi dari pengembangan destinasi pariwisata; belum optimalnya pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif; belum optimalnya penanaman modal daerah; serta minimnya percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat Pandemi Covid-19.

5) Perlunya penguatan tata ruang dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

Penguatan tata ruang dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan suatu daerah tidak kalah penting. Tata ruang yang baik dan berpihak pada lingkungan hidup menjelaskan citra kota yang berkualitas baik. Isu menurunnya kualitas lingkungan hidup; belum optimalnya penanganan bencana; serta belum optimalnya tata ruang menjadi fokus yang diangkat dalam RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.

6) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Selain, tata ruang dan lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan juga membentuk citra daerah. Daerah harus memiliki *good governance* agar pemerintahan pro rakyat dapat diwujudkan. Di Kabupaten Kapuas, isu mengenai belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah; belum optimalnya pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT; dan dibutuhkannya percepatan pemekaran Kabupaten Kapuas Ngaju menjadi fokus dalam tata kelola pemerintahan daerah.

7) Masih rendahnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta pembangunan yang inklusif

Isu lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 adalah Sumber Daya Manusia dan pembangunan yang inklusif. Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat perlu dilakukan untuk pembangunan suatu daerah. Selain itu, pembangunan yang inklusif untuk memenuhi kebutuhan semua kalangan juga perlu dilakukan. Isu yang termasuk dalam Sumber Daya Manusia dan pembangunan inklusif di Kabupaten Kapuas meliputi belum optimalnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; belum adanya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda; belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak; belum optimalnya implementasi pengarusutamaan kesetaraan gender; serta belum optimalnya penerapan inklusivitas penyandang disabilitas.

Isu-isu utama dan sub isu tersebut di atas dikoordinasikan bersama Pemerintah Daerah yang kemudian menghasilkan prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah. Isu dan sub isu tersebut dikelompokkan ke dalam masing-masing tujuan pembangunan dan dilanjutkan pada sasaran pembangunan daerah. Berikut adalah penentuan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.

Tabel 1.10
Penentuan Tujuan Pembangunan

Prioritas Isu	Isu Utama	Prioritas Sub Isu	Sub Isu	Prioritas Tujuan	TUJUAN
3	Belum tercapainya target penurunan <i>stunting</i>	1	Belum optimalnya pembangunan fasilitas sanitasi lingkungan yang terintegrasi dan menjangkau seluruh daerah Kapuas	1	Terwujudnya ketahanan pangan daerah dan tercapainya target penurunan <i>stunting</i>
		1	Belum meratanya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih di seluruh daerah Kapuas		
		2	Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai <i>stunting</i> dan kesehatan lingkungan		
2	Meningkatnya ancaman ketahanan pangan global dan nasional yang	1	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan pertanian daerah		

Prioritas Isu	Isu Utama	Prioritas Sub Isu	Sub Isu	Prioritas Tujuan	TUJUAN
	berdampak pada ketahanan pangan daerah	2	Belum optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya		
		3	Perlunya pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam daerah untuk menguatkan daya saing ekonomi daerah		
4	Belum optimalnya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan pengentasan kemiskinan	1	Belum optimalnya potensi pertumbuhan ekonomi dari pengembangan destinasi pariwisata	2	Tercapainya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19, pengentasan kemiskinan, dan terealisasinya Kawasan Industri Batangjung
		1	Belum optimalnya pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif		
		2	Belum optimalnya penanaman modal daerah		
		3	Minimnya percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat Pandemi Covid-19		
1	Pelayanan sarana dan prasarana umum masih terbatas dan belum merata	1	Belum optimalnya pemerataan konektivitas wilayah	3	Terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana
		2	Belum terealisasinya pembangunan akses menuju kawasan industri dan pelabuhan Batangjung		
		3	Belum adanya pembangunan infrastruktur penunjang akses menuju Ibukota Negara		
		4	Belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan		
		5	Belum meratanya fasilitas permukiman layak huni		
		6	Kurang tersedianya fasilitas umum inklusif yang ramah dan mudah digunakan/diakses oleh berbagai kalangan		
		7	Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat		
5	Perlunya penguatan tata ruang dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	4	Terwujudnya penguatan tata ruang dan tata kelola pemerintahan
		3	Belum optimalnya penanganan bencana		
		2	Belum optimalnya tata ruang		
6	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	1	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	5	Terwujudnya peningkatan kualitas dan
		2	Belum optimalnya pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT		
		3	Dibutuhkannya percepatan pemekaran Kabupaten Kapuas Ngaju		
7	Masih rendahnya kualitas dan kapasitas Sumber	1	Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	5	Terwujudnya peningkatan kualitas dan

Prioritas Isu	Isu Utama	Prioritas Sub Isu	Sub Isu	Prioritas Tujuan	TUJUAN
	Daya Manusia, serta pembangunan yang inklusif	2	Belum adanya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda		kapasitas Sumber Daya Manusia, serta pembangunan yang inklusif
		2	Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak		
		3	Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan kesetaraan gender		
		4	Belum optimalnya penerapan inklusivitas penyandang disabilitas		

Sumber: RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

Berdasarkan penentuan tujuan pembangunan daerah tersebut, maka tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya ketahanan pangan daerah dan tercapainya target penurunan *stunting*. Tujuan ini merupakan fokus pembangunan 2 (dua) isu utama yaitu (1) Belum tercapainya target penurunan *stunting* dan (2) Meningkatnya ancaman ketahanan pangan global dan nasional yang berdampak pada ketahanan pangan daerah. Indikator untuk tujuan ini meliputi Indeks Ketahanan Pangan dan Persentase Penurunan Prevalensi *Stunting*. Tujuan ini akan dicapai dengan sasaran sebagai berikut.

Sasaran:

1. Optimalnya pengembangan komoditas unggulan pertanian daerah, dengan indikator LPE Sektor Pertanian.
2. Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, dengan indikator LPE Sektor Perikanan (%).
3. Meningkatkan Ketahanan pangan Masyarakat, dengan indikator Angka Ketersediaan Energi dan Angka Ketersediaan Protein.
4. Meningkatnya intervensi spesifik untuk pencegahan dan penurunan *stunting*, dengan indikator Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi; Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan; Persentase remaja putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD); Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI); Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk; Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;

Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi; dan Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.

5. Meningkatnya intervensi sensitif untuk pencegahan dan penurunan *stunting*, dengan indikator Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan; Persentase desa/kelurahan *stop* Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free (ODF)*; Persentase kehamilan yang tidak diinginkan; Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan; Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah; Cakupan keluarga berisiko *Stunting* yang memperoleh pendampingan; Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas; Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten kota lokasi prioritas; Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting* di lokasi prioritas; Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional; serta Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.

Tujuan 2 : Tercapainya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19, pengentasan kemiskinan, dan terealisasinya Kawasan Industri Batangjung. Tujuan ini merupakan fokus dari isu utama Belum optimalnya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan pengentasan kemiskinan. Indikator tujuan ini meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran sebagai berikut.

Sasaran:

1. Mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan destinasi pariwisata, dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata dan Jumlah Kunjungan Wisata.
2. Mengoptimalkan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, dengan indikator LPE Sektor Perdagangan terhadap PDRB.
3. Meningkatnya Nilai Penanaman Modal Daerah, dengan indikator Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Penanaman Modal.
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya Kawasan Industri Batangjung, dengan indikator LPE Industri Pengolahan.
5. Meningkatnya percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat Pandemi Covid-19, dengan indikator Tingkat

Pengangguran Terbuka; Angka Pengeluaran per Kapita/ Tahun; dan Angka Kemiskinan.

Tujuan 3 : Terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana. Tujuan ini merupakan fokus dari 2 (dua) isu utama yaitu (1) Pelayanan sarana dan prasarana umum masih terbatas dan belum merata dan (2) Perlunya penguatan tata ruang dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Indikator tujuan ini mencakup Indeks Konektivitas Wilayah; Indeks Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan Indeks Risiko Bencana. Tujuan ini akan dicapai dengan sasaran sebagai berikut.

Sasaran:

1. Meningkatnya pemerataan konektivitas antar wilayah, dengan indikator Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap.
2. Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana transportasi yang aman, tertib, dan lancar (berkeselamatan), dengan indikator Rasio wilayah yang terjangkau transportasi dan Persentase angka penurunan kecelakaan lalu lintas.
3. Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan yang menjangkau seluruh wilayah, dengan indikator Persentase pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik; Persentase penanganan sampah perkotaan; Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak; Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak; dan Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik.
4. Mengembangkan fasilitas permukiman layak huni, dengan indikator Persentase rumah layak huni dan Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan.
5. Meningkatnya akses fasilitas kesehatan, dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan.
6. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan indikator - Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; dan Indeks Tutupan Lahan.
7. Optimalnya penanganan bencana, dengan indikator Persentase penanganan bencana.

Tujuan 4 : Terwujudnya penguatan tata ruang dan tata kelola pemerintahan. Tujuan ini adalah fokus dari 2 (dua) isu utama yaitu (1) Perlunya penguatan tata ruang dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan (2) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Indikator tujuan ini meliputi Persentase pemanfaatan lahan yang berizin; Indeks reformasi

birokrasi; dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran sebagai berikut.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas penataan ruang, dengan indikator Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (terhadap RTRW) dan Persentase jumlah bangunan gedung sesuai aturan penataan ruang.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT, dengan indikator Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); SAKIP; Indeks Desa Membangun; dan Indeks Pelayanan Publik.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Tujuan 5 : Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta pembangunan yang inklusif. Tujuan ini adalah fokus dari isu utama Masih rendahnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta pembangunan yang inklusif. Indikator dari tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Indeks Pembangunan Gender (IPG); dan Indeks Kesalehan. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran sebagai berikut.

Sasaran:

1. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
2. Meningkatnya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda, dengan indikator Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan indikator Angka Harapan Hidup.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.
5. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
6. Meningkatnya kohesi masyarakat, dengan indikator Jumlah konflik masyarakat yang terjadi; Indeks Kriminalitas; dan Persentase peningkatan penegakan peraturan daerah.

Tabel 1.11

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
1	Terwujudnya ketahanan pangan daerah dan tercapainya target penurunan <i>stunting</i>	Indeks Ketahanan Pangan	Optimalnya pengembangan Produksi komoditas unggulan pertanian daerah	LPE sektor pertanian	
			Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	LPE Sektor Perikanan (%)	
			Meningkatkan Ketahanan pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi Angka Ketersediaan Protein	
		Persentase penurunan prevalensi <i>Stunting</i>	Meningkatnya intervensi spesifik untuk pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	
				Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	
				Persentase remaja putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	
				Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	
				Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	
				Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	
Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.					

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap
			Meningkatnya intervensi sensitif untuk pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan
				Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional
				Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.
				Cakupan keluarga berisiko <i>stunting</i> yang memperoleh pendampingan
				Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free (ODF)</i> .
				Persentase kehamilan yang tidak diinginkan
				Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan
				Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah
				Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas
				Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten kota lokasi prioritas.
				Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>stunting</i> di lokasi prioritas

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
2	Tercapainya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19, pengentasan kemiskinan, dan terealisasinya Kawasan Industri Batangjung	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan destinasi pariwisata	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata
				Jumlah Kunjungan Wisata
			Mengoptimalkan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif	LPE sektor perdagangan terhadap PDRB
			Meningkatnya Nilai Penanaman Modal Daerah	Persentase peningkatan realisasi nilai penanaman modal
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya Kawasan Industri Batangjung	LPE Industri Pengolahan
		Indeks Gini	Meningkatnya percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat Pandemi Covid-19	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Angka Pengeluaran Per kapita / Tahun		
			Angka kemiskinan	
3	Terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana	Indeks Konektivitas Wilayah	Meningkatnya pemerataan konektivitas antar wilayah	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap
			Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana transportasi yang aman, tertib, dan lancar (berkeselamatan)	Rasio wilayah yang terjangkau transportasi
				Persentase angka penurunan kecelakaan lalu lintas
		Indeks Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan yang menjangkau seluruh wilayah	Persentase pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik
				Persentase penanganan sampah perkotaan
				Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak			
		Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik		

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			Mengembangkan fasilitas permukiman layak huni	Persentase rumah layak huni
			Meningkatnya akses fasilitas kesehatan	Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan
		Indeks Risiko Bencana	Optimalnya penanganan bencana	- Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Tutupan Lahan
4	Terwujudnya penguatan tata ruang dan tata kelola pemerintahan	Persentase pemanfaatan lahan yang berizin	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (terhadap RTRW)
		Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Persentase jumlah bangunan gedung sesuai aturan penataan ruang
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SAKIP
				Indeks Desa Membangun
				Indeks Pelayanan Publik
5	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta pembangunan yang inklusif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
			Meningkatnya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional
			Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Hidup
				Rata-rata Lama Sekolah
				Harapan Lama Sekolah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		Indeks Kesalehan	Meningkatnya kohesi masyarakat	Jumlah konflik masyarakat yang terjadi
				Indeks Kriminalitas
				Persentase penegakan peraturan daerah

Sumber: RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

c) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan efektif dan efisien. Pemerintah Kabupaten Kapuas melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kapuas. Sebagai langkah optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

1) Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Adapun arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya tujuan dan sasaran daerah. Berikut adalah strategi pembangunan di Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.

a) Ancaman Ketahanan Pangan Daerah

Untuk mengatasi ancaman ketahanan pangan, perlu diupayakan optimalisasi pengembangan komoditas-komoditas daerah yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta hortikultura. Strategi dengan pendekatan pertanian tradisional Indonesia yang berkelanjutan, yaitu pertanian ekologis yang menjamin kesuburan tanah tanpa menggunakan bahan kimia untuk meningkatkan bahan organik tanah, meningkatkan retensi air, mencegah degradasi lahan, melindungi tanah dari erosi, serta melindungi saluran air dari polusi. Strategi pengembangan pada sektor-sektor tersebut

diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas sehingga memiliki nilai tambah seperti meningkatnya nilai ekonomis serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan komoditas pangan daerah juga dapat dilakukan melalui program yang sifatnya berkelanjutan sehingga dapat terus memberi manfaat bagi masyarakat di tahun-tahun berikutnya.

Pengembangan dari sektor-sektor tersebut dapat dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi Kawasan *Food Estate*
- 2) Pengembangan komoditas unggulan perikanan daerah
- 3) Peningkatan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan

b) Penurunan Prevalensi *Stunting*

Angka *stunting* di Kabupaten Kapuas mencapai 41,53 persen pada tahun 2018 menjadikan isu ini sangat penting untuk ditangani secepatnya. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan strategis dalam upaya menurunkan angka tersebut.

Peningkatan layanan kesehatan masyarakat Kapuas diarahkan kepada pembangunan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, khususnya kepada penduduk yang menderita gizi buruk, ibu, bayi, anak dan keluarga miskin dari perkotaan hingga ke kampung-kampung. Dengan kesadaran akan hidup sehat maka wawasan tentang pencegahan dan penanganan penyakit dapat dilakukan lebih maksimal sehingga angka kesakitan dan angka kematian masyarakat dapat diminimalisir dan angka harapan hidup dapat terus meningkat. Strategi yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Kapuas ditetapkan untuk **Penurunan prevalensi *stunting***, yang dilaksanakan melalui program-program khusus penurunan *stunting*.

c) Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 mengakibatkan tekanan terhadap kestabilan perekonomian dan sosial di Kabupaten Kapuas. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah terdampak pasca terjadinya Pandemi Covid-19. Daerah mengalami guncangan sosial ekonomi yang mengakibatkan adanya kontraksi ekonomi. Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perlambatan pertumbuhan yang berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan yang berkorelasi dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, PDRB per kapita Kabupaten Kapuas mengalami peningkatan di setiap tahunnya, hingga pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan gejolak perekonomian internasional. Hal ini tentu berdampak pada PDRB per kapita dimana pada tahun 2020 mencapai 40,31 juta rupiah padahal tahun sebelumnya sempat mencapai 46,32 juta rupiah.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi daerah akibat dampak Pandemi Covid-19, Kabupaten Kapuas berinisiatif untuk mewujudkan *cluster* pertumbuhan ekonomi baru diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kawasan industri dan Pelabuhan Batanjung, dan kawasan pariwisata. Selain itu, sektor ekonomi kreatif perlu ditingkatkan mulai dari perdagangan kecil menengah, ekonomi kreatif dan industri pengolahan diharapkan dapat memberi peluang untuk memperbaiki iklim penanaman modal dan potensi daerah sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas.

Oleh karena itu, strategi untuk pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Kapuas adalah :

- 1) Peningkatan penerimaan PDRB dari sektor pariwisata
- 2) Peningkatan kunjungan wisata
- 3) Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan kecil menengah, dan ekonomi kreatif
- 4) Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi melalui iklim penanaman modal dan potensi daerah
- 5) Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri pengolahan

d) Pengentasan Kemiskinan

Salah satu indikator berhasilnya Pemerintah yaitu ketika Pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan. Terlihat secara progresif angka kemiskinan Kabupaten Kapuas mengalami penurunan hingga mencapai 5,04 persen pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa Pandemi Covid-19 belum terlihat dampaknya pada penurunan angka kemiskinan. Salah satu yang menyebabkan bertahannya kesejahteraan masyarakat adalah karena struktur ekonomi daerah yang dibangun sebagian besar oleh sektor pertanian yang tidak terdampak langsung oleh pandemi ini.

Meskipun memiliki tren menurun, kemiskinan di Kabupaten Kapuas memiliki ciri khusus dimana sebagian tenaga kerja Kapuas masih belum memiliki kompetensi yang diharapkan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif, dan berjiwa wirausaha sehingga mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan usaha. Upaya pembangunan kualitas ketenagakerjaan dilaksanakan melalui peningkatan keterampilan kerja, pemberdayaan angkatan kerja, pembinaan

dan perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan tenaga kerja dalam sistem hubungan industrial menuju kepada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Kualitas tenaga kerja juga dapat ditingkatkan dengan pendekatan transformasi digital, dimana pemerintah melakukan pelatihan berbasis teknologi baik di bidang tata kelola pemerintahan, usaha, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Melalui pelatihan ketenagakerjaan berbasis teknologi ini diharapkan masyarakat mampu memiliki akses nasional dan internasional hingga mencapai kesejahteraan.

e) Pemerataan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Kapuas sangat mendesak mengingat masih minimnya ketersediaan infrastruktur dasar sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan standar hidup layak. Penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang Kabupaten Kapuas dilakukan dengan upaya pemerataan ketersediaan jaringan listrik di desa dan kecamatan kemudian dilakukan pemerataan sanitasi perumahan yang layak, pemerataan jaringan air bersih dan layak. Melihat kondisi riil di Kabupaten Kapuas, ketersediaan infrastruktur transportasi juga perlu ditingkatkan dengan penyediaan infrastruktur transportasi yang baik, sehingga sumber daya daerah yang tersebar dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan lebih baik, cepat dan tepat. Selain itu, pemerataan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Strategi untuk pemerataan infrastruktur di Kabupaten Kapuas meliputi :

- 1) Peningkatan konektivitas wilayah yang aman, tertib, dan lancar
- 2) Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang berkelanjutan
- 3) Pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas permukiman layak huni
- 4) Peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan

f) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan kondisi di Kabupaten Kapuas saat ini, lingkungan hidup di daerah perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius mengingat semakin meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mendorong terjadinya ketidakseimbangan ekosistem sehingga berakibat buruk pada kehidupan masyarakat Kapuas. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui strategi **Peningkatan kualitas lingkungan hidup**.

g) Kebencanaan

Penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas berfokus pada bencana kebakaran. Penanggulangan tersebut meliputi cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota, Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK),

persentase aparaturn pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dan jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000-5.000liter pada WMK.

Selain itu, bencana yang terjadi di Kabupaten Kapuas berkaitan erat dengan penurunan kualitas lingkungan hidup. Sehingga strategi yang dilakukan untuk menanggapi antisipasi bencana dirancang untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat daerah Kapuas dalam menghadapi bencana alam maupun non alam. Sehingga strategi yang dilakukan adalah untuk **Penurunan risiko bencana.**

h) Penguatan Penataan Ruang Daerah

Penataan ruang dilakukan untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang yang berkualitas dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan. Penguatan tata ruang mencakup ketersediaan produk hukum pengaturan tata ruang (RTRW, RDTRK, zonasi) yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota; peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan. Strategi penguatan tata ruang daerah Kabupaten Kapuas adalah dengan **Peningkatan kualitas penataan ruang.**

i) Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Tata kelola pemerintahan daerah (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Prioritas utama Kabupaten Kapuas dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Kapuas dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparaturn dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data.

Beberapa poin penting yang perlu dilakukan dalam mengelola dan mengatur pemerintahan Kabupaten Kapuas yaitu dengan meningkatkan SDM aparaturn, meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perkantoran dan perbaikan rencana/regulasi pengelolaan dan penyediaan data dan informasi. Upaya-upaya diatas jika dilakukan dengan baik dan maksimal maka terwujud pemerintahan yang profesional, tertata dan terjaga dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal, efektif dan efisien. Reformasi

birokrasi menjadi prioritas daerah Kabupaten Kapuas untuk menuju pemerintah yang baik (*good governance*) dan aparaturn yang bersih (*clean government*).

Salah satu upaya dalam mengakselerasi pencapaian reformasi birokrasi adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya pelayanan langsung, melalui kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Oleh karena itu, dalam melakukan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat memerlukan adanya “sentuhan” teknologi informasi pada beberapa atau keseluruhan tahapan pelayanan publik. Tentu saja hal ini akan mendorong kepuasan masyarakat, khususnya yang telah mendapatkan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan sebagainya.

Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas ialah dengan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat *leveling* kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, peningkatan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dalam membenahan reformasi dan birokrasi di Kabupaten Kapuas.

Strategi pembangunan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan keterlaksanaan perbaikan tata kelola pemerintahan
- 2) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

j) Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kualitas SDM yang perlu dilakukan dalam pembangunan Kabupaten Kapuas meliputi berbagai bidang. Strategi penguatan nilai-nilai moral, budaya dan pendidikan karakter masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan kebudayaan dirumuskan dalam rangka menjaga, memelihara dan melestarikan warisan dan nilai budaya masyarakat Kapuas, baik itu cagar budaya maupun warisan budaya tak benda. Begitu beragamnya warisan nilai budaya luhur Kapuas, khususnya budaya

Suku Dayak, sangat perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, isu tentang kesetaraan gender, hak asasi manusia dan inklusivitas juga tidak luput dalam rencana pembangunan kedepannya. Diperlukan dukungan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas SDM, khususnya intervensi dalam dunia pendidikan.

Strategi yang dirumuskan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas SDM daerah adalah sebagai berikut

- 1) Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia
- 2) Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender
- 3) Peningkatan Kualitas Kesalehan

2) Arah Kebijakan Daerah

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu RPD ini berlaku. Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan pada sub bab sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

a) Strategi Optimalisasi Kawasan *Food Estate*

Arah Kebijakan:

- Meningkatkan indeks pertanaman, melalui:
 - Inovasi teknologi untuk peningkatan produktivitas hasil tanaman padi
 - Edukasi dengan workshop atau pelatihan mengenai diversifikasi tanaman pertanian, adaptasi perubahan iklim, dan pengolahan serta pemasaran produk hasil pertanian.
- Mengembangkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian;
- Pengembangan zonasi komoditas;
- Meningkatkan pendapatan petani melalui korporasi petani; dan
- Optimalisasi produktivitas pangan melalui penguatan rantai produksi hingga pemasaran produk pangan yang berbasis pertanian presisi.

b) Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Daerah

Arah Kebijakan:

- Meningkatkan pengelolaan produktivitas sektor perikanan serta infrastruktur pendukung;
 - Melaksanakan budidaya dengan mengembangkan teknologi sederhana dan canggih
 - Optimalisasi, rehabilitasi, serta pemerataan infrastruktur pendukung pada pusat dan pinggiran kota guna menunjang aktivitas perikanan
 - Pembangunan Fasilitas *Cold Storage* terintegrasi dan terpusat
- Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif
 - Menegakkan regulasi dalam pengelolaan lahan perikanan Budidaya dan Tangkap dalam mendukung Komoditas unggulan di Wilayah Perencanaan
 - Pemberian insentif terhadap penyelamatan, perlindungan, dan pengawasan lingkungan pesisir dengan melibatkan partisipasi masyarakat
 - Penguatan kelembagaan stakeholder dalam mengurangi konflik pemanfaatan ruang
 - Pembentukan Lembaga Pengembangan Masyarakat Daerah yang

mewadahi dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat melalui sistem Informasi yang terintegrasi dengan pemerintah Daerah dalam pengolahan hasil Perikanan

- Meningkatkan kegiatan industri pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan.
 - Melaksanakan standar input, proses, dan output pada produksi komoditas unggulan
 - Pelatihan diversifikasi hasil pengolahan perikanan
 - Melakukan pencerdasan kepada masyarakat dengan mengadakan pelatihan terkait teknik dan cara mengolah hasil perikanan budidaya
 - Menerapkan sistem zero waste product dimana semua bagian dari produk perikanan dimanfaatkan

c) Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Yang Berkelanjutan

Arah kebijakan:

- Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dalam Ketahanan Pangan;
- Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan; dan
- Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan.

d) Penurunan Prevalensi *Stunting*

Arah Kebijakan:

- Meningkatkan intervensi spesifik untuk pencegahan dan penurunan *stunting* dan
- Meningkatkan intervensi sensitif untuk pencegahan dan penurunan *stunting*.

e) Peningkatan Penerimaan PDRB Dari Sektor Pariwisata

Arah Kebijakan:

- Meningkatkan PAD dari sektor wisata dengan perekonomian kreatif.
 - Bekerjasama dengan tour agent untuk membuat paket wisata ke Kapuas
 - Memperbaiki akses informasi terkait pariwisata
 - Mendorong pelaku usaha kreatif untuk membuat pusat oleh-oleh dan mengembangkan produk lokal unggulan
 - Memperbaiki kualitas destinasi pariwisata
 - Melengkapi fasilitas pariwisata alam, seperti toilet, restoran, penginapan, tempat ibadah, dan fasilitas pendukung lainnya

f) Peningkatan Kunjungan Wisata

Arah Kebijakan:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan wisata.
 - Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata dengan paket wisata berkelanjutan
 - Menawarkan produk wisata dengan pemasaran ke turis domestik maupun internasional

- Mengembangkan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual hasil produk wisata
- Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis teknologi

g) Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Perdagangan Kecil Menengah, Dan Ekonomi Kreatif

Arah Kebijakan:

- Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan.
 - Pengadaptasian teknologi *Smart Fishing* 4.0 dalam sektor perikanan dalam menambah kuantitas serta kualitas hasil produksi perikanan guna memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan investasi
 - Penyediaan Website Pemasaran (*E-Commerce*) produk hasil pengolahan perikanan
 - Perluasan jaringan distribusi dan penjualan hasil pengolahan perikanan baik dengan pihak domestik dan internasional
 - Pembangunan fasilitas daya tarik pariwisata (Kios Cenderamata, Plaza Pusat Jajanan/Kuliner, Tempat Ibadah, Menara Pandang, Gapura Identitas)

h) Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Iklim Penanaman Modal Dan Potensi Daerah

Arah Kebijakan:

- Meningkatkan persentase nilai penanaman modal;
 - Peningkatan penanaman modal terkait kebermanfaatan pertukaran teknologi dan pengetahuan, peningkatan daya saing dan akses pasar, peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor
- Meningkatkan persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang terbit;
 - Penyusunan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat terkait peraturan UU tentang perizinan
- Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - Pembuatan website sistem informasi terkait penilaian kepuasan masyarakat yang cepat dan terintegratif
 - Penguatan kelembagaan, SDM, jaringan, agenda, pendanaan dan berbagai aspek lainnya sehingga terbentuk ekosistem inovasi yang solid dan berkelanjutan
 - Pengoptimalan diseminasi informasi, edukasi dan apresiasi yang dilakukan melalui berbagai media. Dalam kaitan ini perlu ditingkatkan efektivitasnya melalui pendekatan “konvergensi media” yang memvariasikan konten/ narasi sesuai dengan karakter masing-masing media dan perilaku audiensnya.

-

- Pemfokusan produk-produk inovasi agar mampu menaikkan IKM, berkelanjutan nilai ekonomi dan kemanfaatannya, serta dapat dikembangkan menjadi produk unggulan.
 - Meningkatkan persentase jumlah investor;
 - Menyusun Daftar Prioritas Investasi (DPI) untuk menarik investor dengan memberikan pertimbangan keuntungan pada sektor prioritas maupun sektor yang diperuntukkan bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
 - Pendirian LPI Daerah (Lembaga Pengelola Investasi Daerah) guna mendapatkan kepercayaan investor dengan adanya lembaga investasi dengan tata kelola yang baik
 - Meningkatkan jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
 - Penguatan koordinasi terkait seluruh Kegiatan Penanaman Modal yang harus dilaporkan
 - Pemberian kemudahan dengan memanfaatkan teknologi berbasis IT dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online yang terintegrasi
- i) Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Industri Pengolahan**
Arah Kebijakan:
- Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri
 - Pembangunan Industri Pengalengan/Pengolahan Ikan guna meningkatkan produksi pengolahan perikanan dan kelautan
 - Pengembangan aktivitas perikanan melalui industri pengolahan berupa *home industry* dan industri menengah
- j) Penurunan Kesenjangan Ekonomi Masyarakat**
Arah Kebijakan:
- Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, termasuk akibat pandemi Covid-19
- k) Peningkatan Konektivitas Wilayah Yang Aman, Tertib, dan Lancar**
Arah Kebijakan:
- Meningkatkan pemerataan konektivitas wilayah
 - Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi
- l) Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan**
Arah Kebijakan:
- Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan jaringan sumber daya air
 - Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sistem persampahan
 - Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sistem sanitasi
 - Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sistem jaringan air bersih
 - Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sistem jaringan drainase
- m) Pengembangan Fasilitas dan Peningkatan Kualitas Permukiman Layak Huni**
Arah Kebijakan:
- Meningkatkan pemerataan kualitas permukiman layak huni

- n) **Peningkatan Akses Terhadap Fasilitas Kesehatan**
Arah Kebijakan:
 - Meningkatkan akses fasilitas kesehatan
- o) **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**
Arah Kebijakan:
 - Menurunkan angka pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- p) **Penurunan Risiko Bencana**
Arah Kebijakan:
 - Mengoptimalkan upaya penanganan bencana
- q) **Peningkatan Kualitas Penataan Ruang**
Arah Kebijakan:
 - Meningkatkan kualitas penataan ruang dan bangunan gedung
- r) **Peningkatan Keterlaksanaan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan**
Arah Kebijakan:
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT
- s) **Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**
Arah Kebijakan:
 - Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
- t) **Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia**
Arah Kebijakan:
 - Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
 - Meningkatkan upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda
 - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
 - Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
- u) **Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender**
Arah Kebijakan:
 - Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk peningkatan keterlibatan seluruh gender dalam pembangunan
- v) **Peningkatan Kualitas Kesalehan**
Arah Kebijakan:
 - Meningkatkan kohesi masyarakat melalui pengurangan dan penanganan konflik masyarakat, penegakan peraturan daerah, dan penguatan kelembagaan adat

3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Untuk mengimplementasikan masing-masing kebijakan pembangunan dan arah pencapaian kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran daerah, maka disusun program-program pembangunan sebagai instrumen untuk memadukan program perangkat daerah. Program yang ada pada RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 ini merupakan program pendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah, selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 1.12
Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENANGGUNGJAWAB
1	Terwujudnya ketahanan pangan daerah dan tercapainya target penurunan <i>stunting</i>	Optimalnya pengembangan produksi komoditas unggulan pertanian daerah	Optimalisasi Kawasan <i>Food Estate</i>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan indeks pertanaman Mengembangkan kebijakan intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian 	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
				Pengembangan zonasi komoditas	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
				Meningkatkan Pendapatan petani melalui korporasi petani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian
				Optimalisasi produktivitas pangan melalui penguatan rantai produksi hingga pemasaran produk pangan yang berbasis pertanian presisi.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Pertanian
				Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Pengembangan komoditas unggulan perikanan daerah	Meningkatkan pengelolaan produktivitas sektor perikanan serta infrastruktur pendukung
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatkan kegiatan industri pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatkan Ketahanan pangan Masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan	Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENANGGUNGJAWAB
				Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dalam Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatnya intervensi spesifik untuk pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>	Penurunan prevalensi <i>stunting</i>	Meningkatkan intervensi spesifik untuk pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya intervensi sensitif untuk pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>		Meningkatkan intervensi sensitif untuk pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DP3APPKB
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DP3APPKB
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DP3APPKB
					PROGRAM ADMINISTRASI DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan		
2	Tercapainya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19, pengentasan kemiskinan, dan terealisasinya Kawasan Industri Batangjuntung	Mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan destinasi pariwisata	Peningkatan penerimaan PDRB dari sektor pariwisata	Meningkatkan PAD dari sektor wisata dengan perekonomian kreatif	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga	
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga	

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENANGGUNGJAWAB
			Peningkatan kunjungan wisata	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan wisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga
		Mengoptimalkan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif	Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan kecil menengah, dan ekonomi kreatif	Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya Nilai Penanaman Modal Daerah	Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi melalui iklim penanaman modal dan potensi daerah	Meningkatkan persentase nilai penanaman modal	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Meningkatkan persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang terbit	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Meningkatkan persentase jumlah investor	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Meningkatkan jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya Kawasan Industri Batangjung	Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri pengolahan	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Meningkatnya percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat Pandemi Covid-19	Penurunan kesenjangan ekonomi masyarakat	Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, termasuk akibat pandemi Covid-19	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
3	Terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar,	Meningkatnya pemerataan konektivitas antar	Peningkatan konektivitas wilayah yang aman, tertib,	Meningkatkan pemerataan konektivitas wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENANGGUNGJAWAB	
	peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana	wilayah	dan lancar			Pertanahan	
		Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana transportasi yang aman, tertib, dan lancar (berkeselamatan)			Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan, DPUPRPKP, Bappeda, DLH
		Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan yang menjangkau seluruh wilayah	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan jaringan sumber daya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
				Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sistem persampahan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
					Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sistem sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
					Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sistem jaringan air bersih	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
					Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sistem jaringan drainase	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Mengembangkan fasilitas permukiman layak huni	Pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas permukiman layak huni	Meningkatkan pemerataan kualitas permukiman layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENANGGUNGJAWAB
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Meningkatnya akses fasilitas kesehatan	Peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan	Meningkatkan akses fasilitas kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Menurunkan angka pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Optimalnya penanganan bencana	Penurunan risiko bencana	Mengoptimalkan upaya penanganan bencana		
4	Terwujudnya penguatan tata ruang dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Peningkatan kualitas penataan ruang	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan bangunan gedung	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENANGGUNGJAWAB
						Pertanahan
					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Peningkatan keterlaksanaan perbaikan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENANGGUNGJAWAB
					NASKAH KUNO	
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah
					PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
5	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta pembangunan yang inklusif	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Meningkatnya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda		Meningkatkan upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat		Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENANGGUNGJAWAB
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan		Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
					PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk peningkatan keterlibatan seluruh gender dalam pembangunan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya kohesi masyarakat	Peningkatan Kualitas Kesalehan	Meningkatkan kohesi masyarakat melalui pengurangan dan penanganan konflik masyarakat, penegakan peraturan daerah, dan penguatan kelembagaan adat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	

4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Salah satu aspek krusial dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja yang akurat dan evaluasi menyeluruh terhadap hasil-hasil yang dicapai. Proses ini mencakup pengungkapan (*disclosure*) yang memadai terhadap analisis hasil pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja bukan hanya sekadar angka; ia merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja yang efektif. Melalui pengukuran ini, diharapkan terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja yang jelas, dengan penekanan pada klarifikasi outcome yang ingin dicapai. Hal ini bertujuan untuk memudahkan tercapainya organisasi yang lebih akuntabel dan transparan.

Metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah dengan membandingkan rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang berhasil dicapai. Perbandingan ini dilakukan secara menyeluruh terhadap semua indikator kinerja yang telah ditentukan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 serta dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026. Pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara ini memungkinkan penilaian yang objektif dan komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil dari pengukuran kinerja ini kemudian dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja, yang mencerminkan tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menjadi catatan kinerja, tetapi juga alat evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui proses ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini ditunjukkan dari 75% indikator atau sebanyak 55 indikator kinerja mendapat realisasi kinerja dengan predikat sangat berhasil dan predikat berhasil. Selain itu terhadap 7 indikator kinerja dengan predikat cukup berhasil dan 4 indikator kinerja dengan predikat kurang berhasil. Oleh karena itu, indikator kurang berhasil perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut perhatian yang lebih agar dapat memperbaiki capaian kerjanya.

Disamping itu terdapat 7 indikator yang belum dilakukan pengukuran. Hal ini disebabkan belum dirilisnya data dari instansi yang melakukan pengukuran/penilaian terhadap indikator tersebut. Oleh karenanya akan dilakukan perbaikan data informasi capaian kinerja pada saat data kinerja telah dirilis atau telah tersedia.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024, target kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas secara umum dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

Tabel 1.13
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya ketahanan pangan daerah dan tercapainya target penurunan <i>stunting</i>		Indeks Ketahanan Pangan	78.81
		Optimalnya pengembangan Produksi komoditas unggulan pertanian daerah	LPE sektor pertanian	3.83
		Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	LPE Sektor Perikanan (%)	3.83
		Meningkatkan Ketahanan pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi	2.400
			Angka Ketersediaan Protein	63
			Persentase penurunan prevalensi <i>Stunting</i>	22
		Meningkatnya intervensi spesifik untuk pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	86
			Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	86.58
			Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	80.8
			Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	74.36
			Persentase anak usia 6- 23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	92.23
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	92.00
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhannya dan perkembangannya.	68.66
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	92.20
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	50.80
			Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	100
		Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	88.14	
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	10,571			
Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan	75.93			

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
			Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free (ODF)</i> .	41.16
			Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	3.86
			Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	8.1
			Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	64.71
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	75.93
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten kota lokasi prioritas.	82.5
			Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas	62.51
2.	Tercapainya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19, pengentasan kemiskinan, dan terealisasinya Kawasan Industri Batangjung.		Laju Pertumbuhan Ekonomi	6.31
		Mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan destinasi pariwisata	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	8.46
			Jumlah Kunjungan Wisata	17.888
		Meningkatnya Nilai Penanaman Modal Daerah	Persentase peningkatan realisasi nilai penanaman modal	12.44
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya Kawasan Industri Batangjung	LPE Industri Pengolahan	9.36
			Indeks Gini	0.28
		Meningkatnya percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat Pandemi Covid-19	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,66
			Angka Pengeluaran Per kapita / Tahun	5
			Angka kemiskinan	5.19
3.	Terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana		Indeks Konektivitas Wilayah	61,21
		Meningkatnya pemerataan konektivitas antar wilayah	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	59.81
			Rasio wilayah yang terjangkau transportasi	0,43
			Persentase angka penurunan kecelakaan lalu lintas	10
			Indeks Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	61.21
		Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan yang menjangkau seluruh wilayah	Persentase pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik	84.88
			Persentase penanganan sampah perkotaan	71.94
			Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak	65.95

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	65.83
			Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	52.49
		Mengembangkan fasilitas permukiman layak huni	Persentase rumah layak huni	91.62
			Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan	65
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74.00
		Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	52
			Indeks Kualitas Udara	94.73
			Indeks Tutupan Lahan	76.4
			Indeks Risiko Bencana	118,32
		Optimalnya penanganan bencana	Persentase penanganan bencana	71.4
4.	Terwujudnya penguatan tata ruang dan tata kelola pemerintahan		Persentase pemanfaatan lahan yang berizin	18.62
		Meningkatnya kualitas penataan uang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (terhadap RTRW)	0.212
			Indeks reformasi birokrasi	56.90
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.84
			SAKIP	69.82
			Indeks Desa Membangun	0.67
			Indeks Pelayanan Publik	4.08
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP		
5.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta pembangunan yang inklusif		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70.01
		Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.545
		Meningkatnya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda	Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional	20.09
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	68.84
		Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7.65
			Harapan Lama Sekolah	13.27
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,82
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	95.64
			Indeks Kesalehan	60.25
		Meningkatnya kohesi masyarakat	Jumlah konflik masyarakat yang terjadi	0
Indeks Kriminalitas	7.49			
Persentase penegakan peraturan daerah	0			

C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Adapun Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan dalam penerapan SPM untuk Kabupaten Kapuas terdiri atas :

1. pendidikan anak usia dini;
2. pendidikan dasar;
3. pendidikan kesetaraan;
4. pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. pelayanan kesehatan balita;
8. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
13. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
16. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten;

19. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten;
20. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. pelayanan informasi rawan bencana;
22. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
29. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

Adapun dalam pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Kapuas dibagi menjadi beberapa bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh instansi terkait yang melaksanakan urusan tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

- a. pendidikan anak usia dini.
- b. pendidikan dasar.
- c. pendidikan kesetaraan.

2. Urusan Kesehatan

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil.
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- d. Pelayanan kesehatan pada anak Balita.
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus.
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang

melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

3. Urusan Pekerjaan Umum

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4. Urusan Perumahan Rakyat

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana kabupaten.
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah daerah kabupaten.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Pelayanan informasi rawan bencana.
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6. Urusan Sosial

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

Tabel 1.14
Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal Pembangunan Kabupaten Kapuas Tahun 2024 – 2026

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					Target Daerah		
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar			2024	2025	2026
		Indikator	Target	Indikator	Target	Keterangan			
A	PENDIDIKAN								
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan	100%	100%	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya				Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya				Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
B	KESEHATAN								
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang	100%	100%	100%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					Target Daerah		
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar			2024	2025	2026
		Indikator	Target	Indikator	Target	Keterangan			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan	100%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					Target Daerah		
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar			2024	2025	2026
		Indikator	Target	Indikator	Target	Keterangan			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
C	PEKERJAAN UMUM								
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan	100%	100%	100%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					Target Daerah		
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar			2024	2025	2026
		Indikator	Target	Indikator	Target	Keterangan			
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	yang diterapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100%	100%	100%
D	PERUMAHAN RAKYAT								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang diterapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
E	TRANTIBUMLINMAS								
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/ Kota	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	100%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					Target Daerah		
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar			2024	2025	2026
		Indikator	Target	Indikator	Target	Keterangan			
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/ kota	100%	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
F	BIDANG SOSIAL								
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100%	100%	100%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					Target Daerah		
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar			2024	2025	2026
		Indikator	Target	Indikator	Target	Keterangan			
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara anak terlantar yang akan dipenuhi)	sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Pelayanan Minimal bidang sosial	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan <i>pasca</i> bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang akan dipenuhi)		100%	100%	100%

BAB II



**CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro yang merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 secara umum. Ada 6 (enam) aspek capaian kinerja makro yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan pemerintah baik itu pemerintah pusat daerah maupun pihak swasta dan pihak lainnya yang juga terkait, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tabel Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kapuas

No	Indikator Kinerja makro	Capaian kinerja Tahun 2023	Capaian kinerja Tahun 2024	Laju Kinerja
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,40	72,98	0,80
2	Angka Kemiskinan	5,21	5,25	0,77
3	Angka Pengangguran	3,66	3,61	-1,37
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,71	4,95	-13,31
5	Pendapatan Per Kapita	56,39	58,51	3,77
6	Ketimpangan Pendapatan	0,305	0,310	1,31

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas

A. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah dikatakan berhasil manakala setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup berkecukupan (sandang, pangan, dan papan), sehat, berpendidikan dan berketerampilan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan) serta Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Secara data statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Kapuas mengalami peningkatan dari 72,40 pada tahun 2023 naik menjadi 72,98 pada tahun 2024 dan menempati urutan ke-10 se-Kalimantan Tengah.

Langkah perbaikan dalam pencapaian kinerja pada tahun selanjutnya dapat dilakukan dengan setiap perangkat daerah terkait yang memberi kontribusi dalam peningkatan IPM, akan terus bekerja secara optimal untuk dapat mencapai target tahun selanjutnya yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Kabupaten Kapuas.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target yaitu sebagai berikut.

1. Program pendidikan anak usia dini
2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
3. Program pendidikan non formal
4. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
5. Program manajemen pelayanan pendidikan
6. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
7. program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
8. Program upaya kesehatan masyarakat
9. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
10. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
11. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
12. Program peningkatan pelayanan BLUD
13. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas Puskesmas Pembantu dan jaringannya
14. Program obat dan perbekalan kesehatan
15. Program pengawasan obat dan makanan
16. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
17. Program pengembangan lingkungan sehat
18. Program perbaikan gizi masyarakat
19. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
20. Program standarisasi pelayanan kesehatan
21. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
22. Program pengembangan industri kecil dan menengah
23. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
24. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
25. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
26. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
27. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
28. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
29. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
30. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
31. Program pengembangan sentra sentra industri potensial
32. Program pengadministrasi dan fasilitasi pembangunan ekonomi daerah
33. Program penanganan konflik sumber daya alam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan

Realisasi capaian indikator kinerja indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh perangkat

daerah. Sasaran dimaksud yakni meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, serta meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan.

B. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk mengetahui angka kemiskinan metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan.

Garis kemiskinan Kabupaten Kapuas tahun 2024 naik menjadi Rp 508.022,- per kapita per bulan dari sebelumnya Rp 485.958,- per kapita per bulan di tahun 2023. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kapuas tahun 2024 sebesar 5,25 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 5,21 persen. Dalam jumlah penduduk di tahun 2024 ada 19,47 ribu orang penduduk miskin dan di tahun 2023 ada 19,19 ribu orang penduduk miskin.

C. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka Pengangguran Kabupaten Kapuas mengalami penurunan dari tahun lalu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas diperoleh bahwa Nilai Angka Pengangguran Kabupaten Kapuas tahun 2024 adalah 3,61. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mana Nilai Angka Pengangguran Kabupaten Kapuas adalah 3,66. Angka ini tentu saja harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi penyediaan lapangan kerja.

D. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas menunjukkan kenaikan dari waktu ke waktu. Besaran PDRB Kabupaten Kapuas sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi dan harga komoditi dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masih tetap menjadi sektor unggulan karena kontribusi terbesarnya pada perekonomian Kabupaten Kapuas.

Secara data statistik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas mengalami penurunan dari angka 5,71 di tahun 2023 turun menjadi 4,95 pada tahun 2024.

Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya setiap perangkat daerah terkait yang memberi kontribusi dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi akan terus bekerja secara optimal untuk dapat mencapai target tahun selanjutnya yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Kabupaten Kapuas.

E. Pertumbuhan Per Kapita

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kapuas yang diikuti dengan penambahan jumlah penduduk berdampak pada PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil aktivitas produksi seluruh kegiatan ekonomi. Pendapatan perkapita merupakan rata-rata nilai PDRB setiap penduduk setelah dikurangi dengan pendapatan faktor neto yang keluar/masuk, biaya penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Pada Tahun 2023, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kapuas memperlihatkan peningkatan. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat Kabupaten Kapuas secara umum terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas diperoleh bahwa Nilai Laju Pertumbuhan Per Kapita Kabupaten Kapuas tahun 2024 adalah 58,51 Juta Rupiah. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang mana Nilai Laju Pertumbuhan Per Kapita Kabupaten Kapuas adalah 56,39 Juta Rupiah.

F. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Ratio Gini adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai *Ratio Gini* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *Ratio Gini* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Ratio Gini Kabupaten Kapuas pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari 0,305 pada tahun 2023 menjadi 0,309 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok cenderung pada tahun 2023 sampai 2024. Tingkat ketimpangan ini tergolong pada tingkat pendapatan kategori sedang dan akan sangat baik jika nilainya terus turun dari tahun ke tahun. Hal ini akan menunjukkan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Kapuas.

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja indeks gini dimana semakin kecil nilai indeks gini, semakin kecil ketimpangan pada masyarakat khususnya dalam sektor penghasilan maka perangkat daerah akan meningkatkan pengawasan barang beredar, monitoring, pembinaan, sarana dan prasarna perdagangan (seperti pasar), kestabilan harga sembako, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

A. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
TABEL INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) HASIL (OUTCOME) TAHUN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
1.	Pendidikan	1) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$A = \frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD} = 7.171}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan} = 13.311} \times 100 \%$	53,87 %	
		2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$A = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar} = 42.068}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan} = 43.429} \times 100 \%$	96,87 %	
		3) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$A = \frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama} = 19.383}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan} = 23.295} \times 100 \%$	83,20 %	
		4) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$A = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan} = 284}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan} = 6.352} \times 100 \%$	4,47 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Kesehatan	1) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{A}{B} = \dots$ <p>A = Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 231</p> <p>B = Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 417.854</p>	0,55	
		2) Persentase RS Rujukan Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	<p>A = Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 27</p> <p>B = Jumlah RS di kabupaten/kota = 27</p> <p>..... x 100 %</p>	100 %	
		3) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	<p>A = Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 6.316</p> <p>B = Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 8.839</p> <p>..... x 100 %</p>	71,46 %	
		4) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	<p>A = Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 4.836</p> <p>B = Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 8.795</p> <p>..... x 100 %</p>	54,99 %	
		5) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	<p>A = Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 5.287</p> <p>B = Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 5.340</p> <p>..... x 100 %</p>	99,01 %	
		6) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<p>A = Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 22.810</p> <p>B = Jumlah balita di kabupaten/kota = 24.090</p> <p>..... x 100 %</p>	94,69 %	
		7) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>A = Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 55.654</p> <p>B = Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 66.724</p> <p>..... x 100 %</p>	83,41 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$A = \frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = 198.656}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota} = 283.980} \times 100 \%$	69,95 %	
		9) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$A = \frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = 30.350}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota} = 37.644} \times 100 \%$	80,62 %	
		10) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$A = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = 77.932}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota} = 105.667} \times 100 \%$	73,75 %	
		11) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$A = \frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = 2.608}{\text{Jumlah penderita DM di kabupaten/kota} = 2.608} \times 100 \%$	100 %	
		12) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$A = \frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = 565}{\text{Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota} = 565} \times 100 \%$	100 %	
		13) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$A = \frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = 5.812}{\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota} = 6.609} \times 100 \%$	87,94 %	
		14) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$A = \frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar} = 6.232}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota} = 10.614} \times 100 \%$	58,71 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Pekerjaan Umum	1) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$A = \frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)} = 0}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)} = 280} \times 100 \%$	0 %	
		2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	$A = \frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)} = 0}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)} = 0} \times 100 \%$	0 %	
		3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$A = \frac{\text{Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha)} = 23.412}{\text{luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota} = 87.556} \times 100 \%$	26,74 %	
		4) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota} = 72.210}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut} = 138.951} \times 100 \%$	51,97 %	
		5) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$A = \frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD} = 77.638}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Kota} = 111.057} \times 100 \%$	69,91 %	
		6) Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$A = \frac{\text{Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya} = 74}{\text{Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku} = 74} \times 100 \%$	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7) Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap} = 1.147,09 \text{ Km}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten} = 2.144,21 \text{ Km}} \times 100 \%$	53,50 %	
		8) Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$A = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis} = 69}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota} = 1.500} \times 100 \%$	4,60 %	
		9) Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$A = \frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi} = 199}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya} = 199} \times 100 \%$	100 %	
4.	Perumahan Rakyat	1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun} n = 37}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun} n = 40} \times 100 \%$	92,50 %	
		2) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	$A = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni} = 1}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan} = 1} \times 100 \%$	100 %	
		3) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$A = \frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)} = 98,96}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha} = 98,96} \times 100 \%$	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$A = \frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni} = 11.408}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota} = 108.251} \times 100 \%$	10,54 %	
		5) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$A = \frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU} = 0}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota} = 108.251} \times 100 \%$	0 %	
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	1) Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$A = \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani} = 25}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk} = 25} \times 100 \%$	100 %	
		2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$A = \frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan} = 5}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi} = 15} \times 100 \%$	33,33 %	
		3) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$A = \frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana} = 20.423}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan} = 20.423} \times 100 \%$	100 %	
		4) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$A = \frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana} = 853}{\text{Jumlah warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana} = 853} \times 100 \%$	100 %	
		5) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$A = \frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana} = 153}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana} = 153} \times 100 \%$	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$A = \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah} + \text{jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah}}{23} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota} = 23$	100 %	
		7) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap	8,22	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran
6.	Sosial	1) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$A = \frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{58} \times 100 \%$ $B = \text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis} = 58$	100 %	
		2) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$A = \frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{89} \times 100 \%$ $B = \text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota} = 89$	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B.	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
7.	Tenaga Kerja	1) Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$A = \frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD} = 5}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota} = 9} \times 100 \%$	55,56 %	
		2) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$A = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi} = 0}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan} = 0} \times 100 \%$	0 %	
		3) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$A = \frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)} = 13.870 \text{ milyar}}{\text{Jumlah tenaga kerja} = 23.851} \times 100 \%$	58.152 %	
		4) Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$A = \frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak} = 42}{\text{Jumlah perusahaan} = 81} \times 100 \%$	51,85 %	
		5) Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan} = 128}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar} = 717} \times 100 \%$	17,85 %	
8.	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$A = \frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD} = \text{Rp. 43.335.636.848}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung di APBD} = \text{Rp. 2.735.189.341.934}} \times 100 \%$	1,58 %	
		2) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi} = 33}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)} = 33} \times 100 \%$	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$A = \frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100 \%$ <p><i>A = Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 19</i> <i>B = Jumlah penduduk perempuan = 202.002</i></p>	9,41	
9.	Pangan	1) Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$A = \frac{\text{Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten}}{\text{Jumlah target cadangan pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan}} \times 100 \%$ <p><i>A = Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten = 52,5</i> <i>B = Jumlah target cadangan pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan = 92,86</i></p>	56,54 %	
10.	Pertanahan	1) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$A = \frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi}} \times 100 \%$ <p><i>A = Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi = 90.634.393,26 m²</i> <i>B = Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi = 90.634.393,26 m²</i></p>	100 %	
		2) Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$A = \frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100 \%$ <p><i>A = Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 10</i> <i>B = Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 10</i></p>	100 %	
		3) Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$A = \frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100 \%$ <p><i>A = Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi = 0 m²</i> <i>B = Luas izin lokasi yang diterbitkan = 90.634.393,26 m²</i></p>	0 %	
		4) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$A = \frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dngan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100 \%$ <p><i>A = Jumlah penerima tanah obyek landreform dngan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha = 0</i> <i>B = Jumlah penerima tanah obyek landreform = 0</i></p>	0 %	
		5) Tersedianya tanah untuk masyarakat	$A = \frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}} \times 100 \%$ <p><i>A = Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah = 0</i> <i>B = Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah = 0</i></p>	0 %	
		6) Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$A = \frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100 \%$ <p><i>A = Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 16</i> <i>B = Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 16</i></p>	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Lingkungan Hidup	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	IKLH Kabupaten = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	71,03 %	
		2) Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	A = <i>Total volume sampah yang dapat ditangani = 10.268,47</i> ----- x 100 % B = <i>Jumlah seluruh total vol timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten = 13.209,72</i>	77,73 %	
		3) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	A = <i>Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota = 1</i> ----- x 100 % B = <i>usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 12</i>	8,33 %	
12.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1) Perekaman KTP Elektronik	A = <i>Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 267.920</i> ----- x 100 % B = <i>Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 305.800</i>	87,61 %	
		2) Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	A = <i>Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 42.753</i> ----- x 100 % B = <i>Jumlah anak usia 0-17 tahun = 108.070</i>	39,56 %	
		3) Kepemilikan akta kelahiran	A = <i>Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 113.241</i> ----- x 100 % B = <i>Jumlah anak usia 0-18 tahun = 127.263</i>	88,98 %	
		4) Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	A = <i>Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama = 9</i> ----- x 100 % B = <i>Jumlah OPD = 44</i>	20,45 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$A = \frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun} = 26}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun } n) = 46} \times 100 \%$	56,52 %	
		2) Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$A = \frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun} = 29}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun } n) = 125} \times 100 \%$	23,20 %	
14.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1) TFR (Angka Kelahiran Total)	$\text{TFR} = 5 \sum_{i=1}^7 \text{ASFR}_i$ $\text{ASFR}_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total = ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur = bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu = pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama = i = kelompok umur (1. untuk kelompok umur 15-19=... 2. untuk kelompok umur 20-24=..., 3. untuk kelompok Umur 45-49 = ...) K = Bilangan Konstanta biasanya 1000 =</p>	1,62	
		2) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$A = \frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern} = 47.900}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur} = 62.041} \times 100 \%$	77,20 %	
		3) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$A = \frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani} = 3.750}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur} = 62.041} \times 100 \%$	6,04 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Perhubungan	1) Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota	<p style="text-align: center;">Rasio Konektivitas = 0,66</p> <p>Rasio konektivitas kabupaten/kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5 	0,58	
		2) V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,35	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Komunikasi Dan Informatika	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$A = \frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo} = 44}{\text{Jumlah OPD} = 44} \times 100 \%$	100 %	
		2) Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	$A = \frac{\text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi} = 3}{\text{Jumlah layanan publik} = 3} \times 100 \%$	100 %	
		3) Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota} = 28.454 \text{ jiwa}}{\text{Jumlah penduduk} = 298.832 \text{ jiwa}} \times 100 \%$	9,52 %	
17.	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1) Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$A = \frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset} = 114}{\text{Jumlah seluruh koperasi} = 510} \times 100 \%$	22,35 %	
		2) Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$A = \frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha} = 483}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan} = 33.125} \times 100 \%$	1,46 %	
18.	Penanaman Modal	1) Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	$A = \frac{\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di kabupaten/kota} = 1.982.152.566.046,67}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di kabupaten} = 1.595.269.760.994,33} \times 100 \%$ <p><i>Jumlah investasi tahun 2024 = 3.577.422.327.041,00</i> <i>jumlah investasi tahun 2023 = 1.595.269.760.994,33</i></p>	124 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Kepemudaan Dan Olahraga	1) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$A = \frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota} = 166}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota} = 108.299} \times 100 \%$	0,15 %	
		2) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$A = \frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota} = 19.940}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota} = 108.299} \times 100 \%$	18,41 %	
		3) Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	0	
20.	Statistik	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$A = \frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah} = 25}{\text{Jumlah OPD} = 44} \times 100 \%$	56,82 %	
		2) Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$A = \frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah} = 25}{\text{Jumlah OPD} = 44} \times 100 \%$	56,82 %	
21.	Persandian	1) Tingkat keamanan informasi pemerintah	$A = \frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi} = 568}{\text{Jumlah area penilaian} = 654} \times 100 \%$	86,85 %	
22.	Kebudayaan	1) Terlestarikannya Cagar Budaya	$A = \frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan} = 4}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata} = 4} \times 100 \%$	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Perpustakaan	1) Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	<p>Nilai</p> <p>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat</p>	0	
		2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<p>Nilai Indeks</p>	57,47	
24.	Kearsipan	1) Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<p>$T = (a + i + s + j)/4$</p> <p>T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	75,80	
		2) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	<p>$T = (m + b + g + a + c + i)/6$</p> <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	83	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C. Urusan Pemerintahan Pilihan					
25.	Kelautan Dan Perikanan	1) Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	$A = \frac{\text{Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten} = 49.332,15}{\text{Target produksi perikanan mengacu Renstra Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan} = 44.590,6} \times 100 \%$	110,63 %	
26.	Pariwisata	1) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$A = \frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1 = 12}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1 = 6} \times 100 \%$ <p>Jumlah wisatawan tahun 2024 = 18 Jumlah wisatawan tahun 2023 = 6</p>	200 %	
		2) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1 = 106.160}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1 = 59.806} \times 100 \%$ <p>Jumlah wisatawan tahun 2024 = 165.966 Jumlah wisatawan tahun 2023 = 59.806</p>	177,51%	
		3) Tingkat hunian akomodasi	$A = \frac{\text{Jumlah kamar yang terjual} = 25.709}{\text{Jumlah kamar yang tersedia} = 124.100} \times 100 \%$	20,72 %	
		4) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	PDRB Sektor Pariwisata = Rp 360 milyar PDRB Kabupaten = Rp 25.168,6 milyar	1,43%	
		5) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	PAD Sektor Pariwisata = Rp 13.554.395.593,00 PAD Kabupaten = Rp 71.953.115.385,03	18,84 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Pertanian	1) Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$A = \frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun} = 205.933,56 \text{ ton}}{\text{Luas panen} = 63.664,84 \text{ ha}} \times 100 \%$	323,46 %	
		2) Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$A = \frac{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit kasus tahun berjalan tahun} (n) - \text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya} = -39}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya} (n-1) = 648} \times 100 \%$ <p>Jumlah kejadian/kasus penyakit kasus tahun berjalan tahun = 609 Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya = 648</p>	-6,02 %	
28.	Kehutanan				
29.	Energi Dan Sumber Daya Mineral	1) Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$A = \frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin} = 0}{\text{perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}} \times 100 \%$ <p>Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 0</p>	0 %	
30.	Perdagangan	1) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS /SIUP Toko Swalayan)	$A = \frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan} = 35}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota} = 35} \times 100 \%$	100 %	
		2) Persentase kinerja realisasi pupuk	$A = \frac{\text{Realisasi} = 7.831,492}{\text{RDKK} = 15.187,275} \times 100 \%$	51,57 %	
		3) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$A = \frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan} = 144}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota} = 144} \times 100 \%$	100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	Perindustrian	1) Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun } n - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{90} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah indutri kecil dan menengah tahun } n-1 = 1.688$ <p><i>Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2023 = 1.778</i> <i>jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022 = 1.688</i></p>	5,33 %	
		2) Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	<p>Nilai</p> <p>Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%</p> <p>Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%</p> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut</p>	16,12 %	
		3) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$A = \frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{38} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah izin yang dikeluarkan} = 38$	100 %	
		4) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$A = \frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{0} \times 100 \%$ $B = \text{Jumlah izin yang dikeluarkan} = 0$	0 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$A = \frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan} = 0}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan} = 0} \times 100 \%$	0 %	
		6) Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<p>Nilai</p> <p>1) Keterkinian informasi industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>	80 %	
32.	TRANSMIGRASI				

B. Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
TABEL INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2024**

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					
1.	Perencanaan Dan Keuangan	1) Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	A = <i>Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan = Rp. 217.302.769.259,00</i> B = <i>Jumlah APBD = Rp. 2.723.745.908.681,90</i>	7,98 %	
		2) Rasio PAD	A = <i>Jumlah PAD = Rp. 224.979.232.910,98</i> ----- x 100 % B = <i>Jumlah Pendapatan Pada APBD = Rp. 3.217.771.443.632,00</i>	6,99 %	
		3) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	
		4) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	
		5) Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	A = <i>Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer expenditures = Rp 1.357.703.903.384,00</i> ----- x 100 % B = <i>Jumlah belanja APBD = Rp. 2.712.819.687.809,50</i> • <i>Jumlah belanja urusan pemerintahan = Rp. 1.923.988.731.751,00</i> • <i>Transfer expenditures = Rp. 566.284.828.367,00</i> • <i>Jumlah belanja APBD = Rp. 2.712.819.687.809,50</i>	50,05 %	
		6) Opini Laporan Keuangan	WTP = 6 kali WDP = 4 kali Disclamer = 0 kali	6	Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Pengadaan	1) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$A = \frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun } n = 10}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun } n = 1.665} \times 100 \%$	0,60 %	
		2) Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$A = \frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif} = 10.382}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif} = 14.945} \times 100 \%$	69,47 %	
		3) Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$A = \frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan} = \text{Rp. } 855.910.548.685,00}{\text{Total belanja langsung} = \text{Rp. } 2.344.503.177.069,90} \times 100 \%$	36,51 %	
		4) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	$A = \frac{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun } n - \text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun } n-1 = \text{Rp. } 851.794.835.149}{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun } n-1 = \text{Rp. } 672.915.000} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun 2024 = Rp. 852.467.750.149 • Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun 2023 = Rp. 672.915.000 	126.582,8 %	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Kepegawaian	1) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$A = \frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas (diluar guru dan tenaga kesehatan)} = 1.157}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)} = 1.697} \times 100 \%$	69,24 %	
		2) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$A = \frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)} = 326}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)} = 1.697} \times 100 \%$	19,21 %	
		3) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$A = \frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi} = 164}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)} = 326} \times 100 \%$	50,31 %	
4.	Manajemen Keuangan	1) Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left[\frac{A}{B} - 1 \right] \times 100\% = \dots \%$ <p> <i>A = Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi = Rp. 2.723.745.908.681,90</i> <i>B = total belanja APBD = Rp. 2.999.360.690.900,00</i> </p>	9,19 %	
		2) Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left[\frac{A}{B} - 1 \right] \times 100\% = \dots \%$ <p> <i>A = Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi = Rp. 224.979.232.910,98</i> <i>B = Total PAD dalam APBD = Rp. 133.831.037.900,00</i> </p>	68,11 %	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	Rumus Capaian / Persamaan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3) Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya)	100	
		4) Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$A = \frac{\text{Nilai realisasi SiLPA} = \text{Rp. } 1.274.736.464.822,70}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya} = \text{Rp. } 2.254.477.631.044} \times 100 \%$	56,54 %	
5.	Transparansi dan Partisipasi Publik	1) Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$A = \frac{\text{realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda} = \text{Rp. } 130.000.000}{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda} = \text{Rp. } 130.000.000} \times 100 \%$	100 %	
		2) Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$A = \frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda} = 10}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci} = 12} \times 100 \%$	83,33 %	

2.3 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban yang diemban oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan. Dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, pemerintah daerah senantiasa berkomitmen untuk menjalankan program dan kegiatan yang strategis serta terencana. Setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Kapuas menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, disertai dengan indikator kinerja yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Salah satu aspek penting dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja yang akurat dan evaluasi menyeluruh terhadap hasil-hasil yang dicapai. Proses ini mencakup pengungkapan informasi (*disclosure*) yang memadai terhadap analisis hasil pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja bukan hanya sekadar angka. Ini merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja yang efektif. Melalui pengukuran ini, diharapkan terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja yang jelas, dengan penekanan pada klarifikasi hasil (*outcome*) yang ingin dicapai. Hal ini bertujuan untuk memudahkan tercapainya organisasi yang lebih akuntabel dan transparan.

Metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah dengan membandingkan rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang berhasil dicapai. Perbandingan ini dilakukan secara menyeluruh terhadap semua indikator kinerja yang telah ditentukan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 serta dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026. Pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara ini memungkinkan penilaian yang objektif dan komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil dari pengukuran kinerja ini kemudian dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja, yang mencerminkan tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menjadi catatan kinerja, tetapi juga alat evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui proses ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pelaksanaan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	$\geq 95\%$	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	0 s/d <50	Kurang Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sebagaimana perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini ditunjukkan dari 75% indikator kinerja atau sebanyak 55 indikator kinerja mendapat realisasi kinerja dengan predikat sangat berhasil dan predikat berhasil. Selain itu terhadap 7 indikator kinerja dengan predikat cukup berhasil dan 4 indikator kinerja dengan predikat kurang berhasil. Oleh karena itu, indikator kurang berhasil perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut perhatian yang lebih agar dapat memperbaiki capaian kerjanya.

Disamping itu terdapat 7 indikator yang belum dilakukan pengukuran. Hal ini disebabkan belum rilisnya data dari instansi yang melakukan pengukuran/penilaian terhadap indikator tersebut. Oleh karenanya akan dilakukan perbaikan data informasi capaian kinerja pada saat data kinerja telah dirilis atau telah tersedia.

Selanjutnya apabila dilihat dari efektivitas penggunaan anggaran terhadap sasaran strategis yang dilakukan pengukuran, maka dari 21 sasaran strategis terdapat 11 sasaran strategis yang mendapatkan nilai efisiensi dibandingkan kinerja yang diperoleh. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran terhadap kinerja yang dihasilkan. Namun begitu tingkat efisiensi ini hanya melakukan perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran. Sehingga perlu adanya perhitungan yang lebih komprehensif dalam hal ini.

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024, target kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya ketahanan pangan daerah dan tercapainya target penurunan stunting		Indeks Ketahanan Pangan	78.81
		Optimalnya pengembangan Produksi komoditas unggulan pertanian daerah	LPE sektor pertanian	3.83
		Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	LPE Sektor Perikanan (%)	3.83
		Meningkatkan Ketahanan pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi	2.400
			Angka Ketersediaan Protein	63
			Persentase penurunan prevalensi <i>Stunting</i>	22
		Meningkatnya intervensi spesifik untuk pencegahan dan penurunan stunting	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	86
			Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	86.58
Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	80.8			

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
			Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	74.36
			Persentase anak usia 6- 23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	92.23
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	92.00
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	68.66
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	92.20
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	50.80
			Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	100
			Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	88.14
			Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	10,571
			Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	75.93
			Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	41.16
			Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	3.86
			Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	8.1
			Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	64.71
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	75.93

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten kota lokasi prioritas.	82.5
			Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas	62.51
2.	Tercapainya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19, pengentasan kemiskinan, dan terealisasinya Kawasan Industri Batangjung.		Laju Pertumbuhan Ekonomi	6.31
		Mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan destinasi pariwisata	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	8.46
			Jumlah Kunjungan Wisata	17.888
		Meningkatnya Nilai Penanaman Modal Daerah	Persentase peningkatan realisasi nilai penanaman modal	12.44
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya Kawasan Industri Batangjung	LPE Industri Pengolahan	9.36
			Indeks Gini	0.28
		Meningkatnya percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat Pandemi Covid-19	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,66
			Angka Pengeluaran Per kapita / Tahun	5
			Angka kemiskinan	5.19
3.	Terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana		Indeks Konektivitas Wilayah	61,21
		Meningkatnya pemerataan konektivitas antar wilayah	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	59.81
			Rasio wilayah yang terjangkau transportasi	0,43
			Persentase angka penurunan kecelakaan lalu lintas	10
			Indeks Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	61.21
		Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan yang menjangkau seluruh wilayah	Persentase pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik	84.88
			Persentase penanganan sampah perkotaan	71.94
			Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak	65.95
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	65.83
			Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	52.49
		Mengembangkan fasilitas permukiman layak huni	Persentase rumah layak huni	91.62
			Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan	65
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74.00

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
		Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	52
			Indeks Kualitas Udara	94.73
			Indeks Tutupan Lahan	76.4
			Indeks Risiko Bencana	118,32
		Optimalnya penanganan bencana	Persentase penanganan bencana	71.4
4.	Terwujudnya penguatan tata ruang dan tata kelola pemerintahan		Persentase pemanfaatan lahan yang berizin	18.62
		Meningkatnya kualitas penataan uang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (terhadap RTRW)	0.212
			Indeks reformasi birokrasi	56.90
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.84
			SAKIP	69.82
			Indeks Desa Membangun	0.67
			Indeks Pelayanan Publik	4.08
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP		
5.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta pembangunan yang inklusif		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70.01
		Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.545
		Meningkatnya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda	Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional	20.09
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	68.84
		Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7.65
			Harapan Lama Sekolah	13.27
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,82
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	95.64
			Indeks Kesalehan	60.25
		Meningkatnya kohesi masyarakat	Jumlah konflik masyarakat yang terjadi	0
			Indeks Kriminalitas	7.49
Persentase penegakan peraturan daerah	0			

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024, maka realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1.	Terwujudnya ketahanan pangan daerah dan tercapainya target penurunan stunting		Indeks Ketahanan Pangan	78.81	82,66	105%	Sangat Berhasil
		Optimalnya pengembangan Produksi komoditas unggulan pertanian daerah	LPE sektor pertanian	3.83	4,76	124%	Sangat Berhasil
		Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	LPE Sektor Perikanan (%)	3.83	2,79	72,85%	Cukup Berhasil
		Meningkatkan Ketahanan pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi	2.400	3.016	125%	Sangat Berhasil
			Angka Ketersediaan Protein	63	104,27	125%	Sangat Berhasil
			Persentase penurunan prevalensi <i>Stunting</i>	22	6,4	100%	Sangat Berhasil
		Meningkatnya intervensi spesifik untuk pencegahan dan penurunan stunting	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	86	100	116%	Sangat Berhasil
			Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	86.58	99,8	115%	Sangat Berhasil
			Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	80.8	96,6	119%	Sangat Berhasil
			Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	74.36	82	110%	Sangat Berhasil
			Persentase anak usia 6- 23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	92.23	96	104%	Sangat Berhasil
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	92.00	100	108%	Sangat Berhasil
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	68.66	92,01	125%	Sangat Berhasil

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	92.20	98,29	106%	Sangat Berhasil
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	50.80	75,5	125%	Sangat Berhasil
			Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	100	16.920	100%	Sangat Berhasil
			Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	88.14	99,76	113%	Sangat Berhasil
			Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	10,571	7.866	74,42%	Cukup Berhasil
			Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	75.93	68,8	90,61%	Sangat Berhasil
			Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) .	41.16	21,03	51,10%	Cukup Berhasil
			Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	3.86	10,2	37,85%	Kurang Berhasil
			Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	8.1	13,9	125%	Sangat Berhasil
			Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	64.71	NA	-	
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	75.93	68,18	89,80%	Berhasil
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten kota lokasi prioritas.	82.5	64,54	78,23%	Cukup Berhasil

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
			Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas	62.51	62,50	100%	Sangat Berhasil
2.	Tercapainya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19, pengentasan kemiskinan, dan terealisasinya Kawasan Industri Batangjung.		Laju Pertumbuhan Ekonomi	6.31	4,95	78,45%	Cukup Berhasil
		Mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan destinasi pariwisata	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	8.46	5,71	67,50	Cukup Berhasil
			Jumlah Kunjungan Wisata	17.888	166,866	125%	Sangat Berhasil
		Meningkatnya Nilai Penanaman Modal Daerah	Persentase peningkatan realisasi nilai penanaman modal	12.44	124,25	125%	Sangat Berhasil
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya Kawasan Industri Batangjung	LPE Industri Pengolahan	9.36	-3,01	0%	Kurang Berhasil
			Indeks Gini	0.28	0,309	90,62%	Berhasil
		Meningkatnya percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat Pandemi Covid-19	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,66	3,66	100%	Sangat Berhasil
			Angka Pengeluaran Per kapita / Tahun	5	12.265	125%	Sangat Berhasil
Angka kemiskinan	5.19		5,4	96,12%	Sangat Berhasil		
3.	Terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana		Indeks Konektivitas Wilayah	61,21	NA	-	
		Meningkatnya pemerataan konektivitas antar wilayah	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	59.81	53,63	89,67%	Berhasil
			Rasio wilayah yang terjangkau transportasi	0,43	0,47	109%	Sangat Berhasil
			Persentase angka penurunan kecelakaan lalu lintas	10	23	125%	Sangat Berhasil
			Indeks Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	61.21	NA	-	
		Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan yang menjangkau seluruh wilayah	Persentase pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik	84.88	83,12	97,93%	Sangat Berhasil
			Persentase penanganan sampah perkotaan	71.94	77,73	108%	Sangat Berhasil
			Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak	65.95	69,91	106%	Sangat Berhasil
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	65.83	65,02	98,76%	Sangat Berhasil

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
			Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	52.49	75,06	125%	Sangat Berhasil
		Mengembangkan fasilitas permukiman layak huni	Persentase rumah layak huni	91.62	39,59	43%	Kurang Berhasil
			Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan	65	16,2	25%	Kurang Berhasil
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74.00	71,03	95,99%	Sangat Berhasil
		Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	52	50	96,16%	Sangat Berhasil
			Indeks Kualitas Udara	94.73	89,05	94,01%	Berhasil
			Indeks Tutupan Lahan	76.4	73,79	96,59%	Sangat Berhasil
			Indeks Risiko Bencana	118,32	140,74	118%	Sangat Berhasil
		Optimalnya penanganan bencana	Persentase penanganan bencana	71.4	69	96,64%	Sangat Berhasil
4.	Terwujudnya penguatan tata ruang dan tata kelola pemerintahan		Persentase pemanfaatan lahan yang berizin	18.62	27,42	125%	Sangat Berhasil
		Meningkatnya kualitas penataan uang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (terhadap RTRW)	0.212	50,66	125%	Sangat Berhasil
			Indeks reformasi birokrasi	56.90	70.7	124%	Sangat Berhasil
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.84	2,63	92,60%	Berhasil
			SAKIP	69.82	66,24	94,88%	Berhasil
			Indeks Desa Membangun	0.67	0,68	101%	Sangat Berhasil
			Indeks Pelayanan Publik	4.08	3,42	83,82%	Berhasil
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	NA	-		
5.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta pembangunan yang inklusif		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70.01	72,98	104%	Sangat Berhasil
		Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.545	66,58	93,07%	Berhasil
		Meningkatnya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda	Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional	20.09	29,52	125%	Sangat Berhasil
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	68.84	69,23	100%	Sangat Berhasil

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
		Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7.65	7,93	103%	Sangat Berhasil
			Harapan Lama Sekolah	13.27	13,01	98,04%	Sangat Berhasil
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,82	95.51*	99,68%	Sangat Berhasil
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	95.64	74.37*	77,76%	Cukup Berhasil
			Indeks Kesalehan	60.25	NA	-	
		Meningkatnya kohesi masyarakat	Jumlah konflik masyarakat yang terjadi	0	NA	-	
			Indeks Kriminalitas	7.49	NA	-	
			Persentase penegakan peraturan daerah	0	100%	100%	Sangat Berhasil

* Data BPS Tahun 2023

** Capaian kinerja yang lebih dari 125% tetap dicatat sebesar 125%.

C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah periode 2022-2024

Untuk mengetahui pencapaian atas kinerja yang telah direalisasikan pada tahun akhir periode perencanaan kinerja 2024-2026 maka dilakukan perbandingan atas kinerja pada tahun seluruh periode. Perkembangan kinerja akan memberikan informasi terhadap pencapaian kinerja pada akhir periode. Berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja pada tahun 2022 sampai dengan 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022-2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja		
				2022	2023	2024
1.	Terwujudnya ketahanan pangan daerah dan tercapainya target penurunan stunting		Indeks Ketahanan Pangan	78,78	80,59	82,66
		Optimalnya pengembangan Produksi komoditas unggulan pertanian daerah	LPE sektor pertanian	0,77	1,38	4,76
		Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	LPE Sektor Perikanan (%)	7,68	8,60	2,79
		Meningkatkan Ketahanan pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi	3.447	3.317	3.016
			Angka Ketersediaan Protein	110,05	109,60	104,27
			Persentase penurunan prevalensi <i>Stunting</i>	20,1	16,2	6,4
		Meningkatnya intervensi spesifik untuk pencegahan dan penurunan stunting	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	99,24	100	100

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja		
				2022	2023	2024
			Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	79,7	94	99,8
			Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	29,08	74,5	96,6
			Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	40,1	72	82
			Persentase anak usia 6- 23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	84,4	91	96
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	100	100	100
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	95,15	73,58	92,01
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	98,20	100	98,29
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	94,9	79,9	75,5
			Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	18.863	10.043	16.920
			Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	-	82,54	99,76
			Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	23.019	9.294	7.866
			Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	20,28	25,55	68,8
			Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) .	18,03	19,74	21,03

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja		
				2022	2023	2024
			Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	11,8	10,1	10,2
			Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	28,49	52,7	13,9
			Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	-	-	NA
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	64,34	66,77	68,18
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten kota lokasi prioritas.	56,66	61,56	64,54
			Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas	-	-	62.50
2.	Tercapainya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19, pengentasan kemiskinan, dan terealisasinya Kawasan Industri Batangjurg.		Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,04	5,71	4,95
		Mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan destinasi pariwisata	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	-	-	5,71
			Jumlah Kunjungan Wisata	10.583	59.806	166,866
		Meningkatnya Nilai Penanaman Modal Daerah	Persentase peningkatan realisasi nilai penanaman modal	9,33	74,69	124,25
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya Kawasan Industri Batangjurg	LPE Industri Pengolahan	7,67	5,35	-3,01
			Indeks Gini	0,303	0,30	0,309
		Meningkatnya percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat Pandemi Covid-19	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,91	3,66	3,66
			Angka Pengeluaran Per kapita / Tahun	11.377	11.829	12.265
			Angka kemiskinan	5,52	5,21	5.4

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja				
				2022	2023	2024		
3.	Terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana		Indeks Konektivitas Wilayah	62,23	62,56	62,56*		
		Meningkatnya pemerataan konektivitas antar wilayah	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	53,73	53,03	53,63		
			Rasio wilayah yang terjangkau transportasi	0,66	0,66	0,47		
			Persentase angka penurunan kecelakaan lalu lintas	27,72	13	23		
				Indeks Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur	-	-	NA	
		Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan yang menjangkau seluruh wilayah	Persentase pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik	82,20	54,35	83,12		
			Persentase penanganan sampah perkotaan	59,80	69,19	77,73		
			Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak	59,25	65,60	69,91		
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	62,25	64,17	65,02		
			Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	-	-	75,06		
		Mengembangkan fasilitas permukiman layak huni	Persentase rumah layak huni	88,50	89,90	39,59		
			Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan	63,12	60	16,2		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,90	72,55	71,03	
		Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	50,00	50,00	50		
			Indeks Kualitas Udara	93,41	92,66	89,05		
			Indeks Tutupan Lahan	74,30	74,07	73,79		
				Indeks Risiko Bencana	135,95	135,95	140,74	
		Optimalnya penanganan bencana	Persentase penanganan bencana	100	100	69		
		4.	Terwujudnya penguatan tata ruang dan tata kelola pemerintahan		Persentase pemanfaatan lahan yang berizin	-	-	27,42
				Meningkatnya kualitas penataan uang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (terhadap RTRW)	-	-	50,66
	Indeks reformasi birokrasi			58,15	64,17	70,7		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)			1,83	2,21	2,63		
	SAKIP			67,18 (B)	67,75	66,24		
	Indeks Desa Membangun			0,640	0,663	0,684		
	Indeks Pelayanan Publik			4,23	2,68	3,42		

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja		
				2022	2023	2024
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	NA
5.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta pembangunan yang inklusif		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,01	72,40	72,98
		Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,43	66,58	66,58
		Meningkatnya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda	Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional	11,41	58,07	29,52
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,02	69,23	69,23
		Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,64	7,84	7,84*
			Harapan Lama Sekolah	12,94	12,96	12,96*
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,44	95,51	95,51*
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,35	74,37	74,37*
			Indeks Kesalehan	-	-	NA
		Meningkatnya kohesi masyarakat	Jumlah konflik masyarakat yang terjadi	-	-	NA
Indeks Kriminalitas	-		-	NA		
Persentase penegakan peraturan daerah	100%		100%	100%		

* Data BPS Tahun 2023

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 akan semakin baik apabila terdapat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang digunakan. Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian realisasi kinerja adalah alokasi anggaran yang digunakan. Semakin sedikit anggaran yang digunakan dan capaian kinerja sebesar 100% atau lebih maka terdapat efisiensi atas anggaran yang digunakan. Berikut penjabaran efisiensi penggunaan sumber daya terhadap realisasi kinerja pada tahun 2024.

Tabel 2.6
Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap realisasi kinerja

Sasaran Strategis	Capaian kinerja 2024	Anggaran Tahun 2024				Tingkat Efisiensi
		Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
Optimalnya pengembangan Produksi komoditas unggulan pertanian daerah	124%	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	19,014,440,292	16,522,396,022	87%	15%
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	19,059,321,004	18,214,984,084	96%	
		Program Penyuluhan Pertanian	1,707,003,798	1,412,479,834	83%	

Sasaran Strategis	Capaian kinerja 2024	Anggaran Tahun 2024				Tingkat Efisiensi
		Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1,108,089,250	991,607,865	89%	
		Program Pengembangan Ekspor	313,694,000	272,644,525	87%	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	500,452,885	351,455,750	70%	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	479,732,996	405,846,668	85%	
Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	72,85%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	9,991,484,000	9,880,685,278	99%	TE
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3,741,862,500	3,719,860,175	99%	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	40,000,000	39,861,250	99%	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	4,248,493,500	463,305,485	11%	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2,269,694,500	2,079,548,256	92%	
Meningkatkan Ketahanan pangan Masyarakat	125%	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	297,661,500	294,015,800	99%	28%
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	503,264,780	98,784,100	20%	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	202,985,333	199,831,500	98%	
Meningkatnya intervensi spesifik untuk pencegahan dan penurunan stunting	90,64%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	138,932,138,430	122,246,954,134	88%	TE
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2,252,962,800	1,891,525,189	84%	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	993,563,000	741,490,500	75%	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3,594,597,000	2,723,012,693	76%	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3,276,673,145	2,961,416,038	90%	
		Program Administrasi Desa	3,169,543,800	3,128,459,703	99%	
		Program Pengelolaan Pendidikan	157,362,417,300	150,491,346,041	96%	
Mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan destinasi pariwisata	96,25%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	274,515,000	266,430,975	97%	TE
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	649,999,779	649,442,079	99%	
Meningkatnya Nilai Penanaman Modal Daerah	125%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	214,998,300	213,231,000	99%	2%
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5,000,000	5,000,000	100%	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	343,709,200	339,483,662	99%	
		Program Promosi Penanaman Modal	192,704,500	191,939,510	99%	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	261,335,000	242,349,135	93%	

Sasaran Strategis	Capaian kinerja 2024	Anggaran Tahun 2024				Tingkat Efisiensi
		Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasi nya Kawasan Industri Batanjung	0%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2,202,278,165	1,626,698,264	74%	TE
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	62,624,500	46,282,500	74%	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasiona	131,907,000	92,467,000	70%	
Meningkatnya percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat Pandemi Covid-19	107%	Program Hubungan Industrial	257,856,000	149,608,750	58%	37%
		Program Penempatan Tenaga Kerja	125,000,000	110,464,935	88%	
		Program Pemberdayaan Sosial	716,801,571	311,874,330	44%	
Meningkatnya pemerataan konektivitas antar wilayah	107%	Program Penyelenggaraan Jalan	486,315,225,676	452,634,016,454	93%	7%
Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan yang menjangkau seluruh wilayah	107%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	35,499,895,000	30,143,481,846	85%	10%
		Program Pengelolaan Persampahan	11,437,221,560	10,864,160,253	95%	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	36,140,000	35,881,740	99%	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10,804,024,000	9,624,511,625	89%	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	8,357,272,000	7,053,729,667	84%	
Mengembangkan fasilitas permukiman layak huni	34%	Program Kawasan Permukiman	2,586,608,000	2,394,000,000	93%	TE
		Program Pengembangan Perumahan	821,557,500	610,987,600	74%	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	25,837,000,008	25,362,193,205	88%	
Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	95,59%	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2,284,059,930	600,966,228	26%	TE
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	800,000,000	550,360,300	68%	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	24,597,777,560	16,669,258,163	68%	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	48,600,000	45,100,000	93%	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1,084,160,600	905,256,940	84%	
Optimalnya penanganan bencana	96,64%	Program Penanggulangan Bencana	10,775,653,664	2,723,075,762	25%	TE

Sasaran Strategis	Capaian kinerja 2024	Anggaran Tahun 2024				Tingkat Efisiensi
		Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
Meningkatnya kualitas penataan uang	125%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,260,378,700	1,209,969,962	96%	18%
		Program Penataan Bangunan Gedung	36,394,078,000	34,861,724,475	96%	
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	22,264,814,233	20,691,686,925	93%	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	924,298,000	411,138,835	44%	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	93.08%	Program Aplikasi Informatika	1,549,726,700	1,283,288,441	83%	TE
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,295,621,000	1,205,038,745	93%	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	33,162,499,347	27,883,025,100	84%	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	3,049,812,315	2,462,298,278	81%	
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	50,000,000	48,418,400	97%	
		Program Penataan Desa	20,000,000	17,372,000	87%	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	216,149,000	156,255,400	72%	
		Program Pendaftaran Penduduk	1,890,617,385	1,826,461,038	97%	
		Program Pencatatan Sipil	369,967,000	365,387,599	99%	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,386,896,870	1,315,892,036	95%	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	200,047,100	187,292,271	94%	
		Program Pengelolaan Arsip	407,081,000	401,410,300	99%	
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	14,458,000	14,458,000	100%	
		Program Pembinaan Perpustakaan	786,081,500	685,400,852	87%	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	6,140,000	2,500,000	41%	
		Program Kepegawaian Daerah	3,080,000,000	2,672,427,123	87%	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	3,346,513,000	2,047,977,890	61%	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	890,000,000	814,218,503	91%	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	50,897,077,396	37,684,247,581	74%	
Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	93,07%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	20,432,000	20,098,846	98%	TE
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	162,024,170	139,164,840	86%	
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	159,125,980	131,698,020	83%	

Sasaran Strategis	Capaian kinerja 2024	Anggaran Tahun 2024				Tingkat Efisiensi
		Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
Meningkatnya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda	125%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	183,995,500	182,957,316	99%	1%
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9,440,468,253	9,346,539,190	99%	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150,000,000	150,000,000	100%	
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,941,171,000	2,207,614,036	75%	21%
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	138,932,138,430	122,246,954,134	88%	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	993,563,000	741,490,500	75%	
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	157,362,417,300	150,491,346,041	96%	12%
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,838,550,000	1,466,486,428	80%	
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	77,76%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2,252,962,800	1,891,525,189	84%	TE
		Program Rehabilitasi Sosial	396,648,151	383,087,500	97%	
		Program Perlindungan Perempuan	453,149,000	348,391,530	77%	
		Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	392,691,100	245,893,975	63%	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	21,731,400	13,377,300	62%	
Meningkatnya kohesi masyarakat	100%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,926,278,000	1,790,859,930	93%	9%
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	34,889,034,500	32,419,847,992	93%	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	277,047,670	256,769,670	93%	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	6,230,009,500	5,311,787,311	85%	

Keterangan

1. TE : Tidak ada efisiensi
2. Tingkat Efisiensi dihitung jika capaian kinerja sasaran mencapai 100%

E. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Realisasi capaian kinerja telah dijabarkan pada beberapa tabel diatas. Namun untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja diatas perlu dilakukan analisis program dan kegiatan untuk mengetahui faktor pendukung/penghambat kinerja. Sehingga dapat diketahui kebijakan atau langkah strategis yang perlu diambil untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Berikut analisis terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2024.

1. Tujuan Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan Tercapainya Target Penurunan *Stunting*

Terwujudnya ketahanan pangan daerah merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketahanan pangan tidak hanya sekadar mencukupi kebutuhan pangan, tetapi juga memastikan akses yang merata terhadap pangan yang bergizi dan berkualitas. Hal ini menjadi fondasi utama dalam menekan angka *stunting*, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Dengan memperkuat sistem pangan lokal, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, daerah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.

Pencapaian target penurunan *stunting* memerlukan sinergi antara berbagai sektor, termasuk kesehatan, pertanian, pendidikan, dan sosial. Ketahanan pangan daerah yang kuat akan mendukung program-program intervensi gizi spesifik dan sensitif, seperti pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta peningkatan sanitasi dan higienitas. Selain itu, inovasi dalam pengembangan produk pangan lokal yang kaya nutrisi dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah gizi buruk. Dengan demikian, terwujudnya ketahanan pangan daerah tidak hanya berdampak pada peningkatan ketersediaan pangan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mencapai target penurunan *stunting* secara signifikan, menuju generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) pada tahun 2024 dapat direalisasikan mencapai 82,66. Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 78,81. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana realisasi IKP pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 78,78 dan 80,59. Selain itu, realisasi IKP Kabupaten Kapuas pada tahun 2024 juga setara dengan tingkat provinsi (82,66) dan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional yang mencapai 80,72.

Tabel 2.7

Perbandingan realisasi Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional dari Tahun 2024

Tahun	Kab. Kapuas	Prov. Kalteng	Nasional
2024	82,66	82,66	80,72

Peningkatan IKP ini tidak lepas dari upaya DKPP dalam menyusun dan memutakhirkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) yang menjadi acuan dalam menentukan prioritas intervensi program ketahanan pangan. FSVA Kabupaten Kapuas menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat desa, dengan menggunakan indikator yang mencakup tiga aspek utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Hasil analisis FSVA 2024 menunjukkan bahwa terdapat 41 desa (17,60% dari total

233 desa) yang tergolong rentan pangan, dengan 2 desa masuk dalam kategori Prioritas 1 (rentan pangan tinggi), 10 desa Prioritas 2 (rentan pangan sedang), dan 29 desa Prioritas 3 (rentan pangan rendah).

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKP antara lain adalah peningkatan ketersediaan pangan melalui perluasan lahan pertanian, peningkatan akses air bersih, dan penyediaan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan sarana prasarana pangan, akses jalan penghubung yang kurang memadai, dan tingginya jumlah penduduk miskin di beberapa desa. Untuk mengatasi hal tersebut, DKPP telah merancang berbagai program intervensi, seperti penanganan kemiskinan melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur dasar, dan redistribusi lahan. Selain itu, program penyediaan air bersih dan peningkatan akses kesehatan juga menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah rentan.

Persentase penurunan prevalensi *Stunting*

Pada tahun 2024, realisasi penurunan prevalensi *stunting* mencapai 6,4% berdasarkan data ePPGBM. Meskipun angka ini masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 14,2%, upaya penurunan *stunting* telah menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, prevalensi *stunting* tercatat sebesar 20,1% (SSGI), dan pada tahun 2023 turun menjadi 16,2% (SKI). Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan *stunting* secara bertahap memberikan hasil, meskipun masih perlu ditingkatkan.

Keberhasilan penurunan prevalensi *stunting* pada tahun 2024 tidak lepas dari kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam melakukan intervensi spesifik dan sensitif. Upaya ini dilakukan secara terintegrasi melalui Konvergensi Pencegahan *Stunting* (KPS), yang melibatkan pendekatan intervensi yang terkoordinasi, terpadu, dan menyasar wilayah geografis serta rumah tangga prioritas. Beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap pencapaian ini antara lain pemberian ASI eksklusif, MPASI bergizi, pemantauan perkembangan anak secara teratur, menjaga kebersihan lingkungan, pemberian imunisasi lengkap, dan distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) secara rutin.

Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi, seperti kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi, akses yang terbatas ke layanan kesehatan, serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Selain itu, pola makan yang tidak seimbang, infeksi berulang, dan perawatan pasca melahirkan yang tidak memadai juga menjadi tantangan dalam upaya penurunan *stunting*. Untuk mengatasi hal ini, beberapa rekomendasi perbaikan kinerja telah diajukan, antara lain penguatan intervensi spesifik melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pemberdayaan dukungan lintas sektor, penguatan posyandu aktif, dan pelatihan kader untuk integrasi layanan primer.

Untuk mewujudkan tujuan terwujudnya ketahanan pangan daerah dan tercapainya target penurunan *stunting* sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Sasaran untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan terdiri dari Optimalnya Pengembangan Produksi Komoditas Unggulan Pertanian Daerah, Optimalnya Pengelolaan Sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat, serta Meningkatkan Intervensi Spesifik Untuk Pencegahan dan Penurunan *Stunting*. Berikut analisis dari sasaran strategis tersebut.

a) Sasaran Optimalnya Pengembangan Produksi Komoditas Unggulan Pertanian Daerah

Sasaran kinerja optimal pengembangan produksi komoditas unggulan pertanian daerah dapat diukur melalui indikator LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) sektor pertanian, yang mencerminkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan LPE sektor pertanian menunjukkan keberhasilan dalam mengoptimalkan produksi komoditas unggulan. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai upaya seperti dukungan inovasi teknologi, peningkatan akses petani terhadap sarana produksi, serta penguatan rantai pasok dan pemasaran. Selain itu, peningkatan LPE juga mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan nilai tambah dari komoditas unggulan, baik melalui pengolahan hasil pertanian maupun integrasi dengan sektor industri dan perdagangan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor pertanian pada Tahun 2024 adalah sebesar 4,76% atau sebesar 124% dari target yang ditetapkan yaitu 3,83%. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan capaian laju pertumbuhan pada tahun 2023 yang hanya sebesar 1,38%. Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Kabupaten Kapuas Tahun 2024 melampaui laju pertumbuhan sektor yang sama pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang tercatat sebesar 1,48%, namun masih dibawah capaian LPE sektor pertanian nasional sebesar 8,15%.

Subsektor yang mengalami peningkatan LPE paling tinggi adalah subsektor Tanaman Pangan sebesar 16,37%. Geliat sektor tanaman pangan meningkat seiring dengan peningkatan fokus pemerintah ke sektor ini sepanjang lima tahun terakhir ini. Sub sektor tanaman pangan merupakan subsektor yang paling banyak diusahakan oleh petani ditinjau dari luas penggunaan lahan eksis di Kabupaten Kapuas, sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap capaian LPE sektor pertanian secara umum.

Peningkatan LPE sektor pertanian Tahun 2024 dibandingkan capaian tahun sebelumnya, juga dipengaruhi oleh adanya peningkatan nilai tambah dari subsektor peternakan, hortikultura tahunan, dan jasa pertanian. Sedangkan subsektor perkebunan mengalami perlambatan yang menekan laju

pertumbuhan total sektor.

Dua sub sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB sektor pertanian adalah tanaman pangan dan perkebunan. Kinerja subsektor perkebunan sendiri banyak ditopang oleh Perkebunan Besar Swasta yang ada di Kabupaten Kapuas, sedangkan kinerja subsektor tanaman pangan ditentukan oleh keberhasilan usaha budidaya tanaman padi yang dibudidayakan oleh petani-petani di Kabupaten Kapuas. Oleh karena itu, kinerja sektor tanaman pangan memiliki dampak yang luas bagi peningkatan kesejahteraan petani di wilayah Kabupaten Kapuas.

Beberapa faktor pendukung pencapaian realisasi kinerja ini yaitu:

- 1) Berdasarkan Angka Sementara Produksi Padi Tahun 2024, terdapat peningkatan produksi padi Kabupaten Kapuas sebesar 8,66% menjadi 149.428Ton (Sumber : Berita Resmi Statistik No. 18/03/62 Tahun XIX 3 Maret 2025). Peningkatan ini merupakan dampak dari peningkatan luas panen sebesar 10.49% atau sebesar 4.626 Ha lebih besar dibandingkan luas panen padi pada Tahun 2023.
- 2) Pada Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas dilaksanakan proyek strategis nasional dalam menudukung pengembangan kawasan food estate berupa kegiatan optimasi lahan seluas 28.000 Ha, yang bertujuan membangun dan mengembangkan infrastuktur lahan dair di tingkat usaha tani berupa pembuatan saluran dan jembatan, tanggul serta perpipaan di lahan pertanian. Kegiatan optimasi lahan ini meningkatkan luas panen utamanya di musim tanam Oktober Maret.
- 3) Adanya peningkatan produksi tanaman hortikultura khususnya komoditas buah-buahan sebesar 7,8% dibandingkan capaian tahun sebelumnya, yang berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05%.
- 4) Terjadi peningkatan populasi ternak yang cukup signifikan pada Tahun 2024 sebesar 15,59% diikuti pula dengan peningkatan produksi daging sebesar 33,72%. Adanya upaya optimalisasi produksi melalui inseminasi buatan dan kawin alam secara signifikan meningkatkan populasi ternak di wilayah sentra peternakan, disamping distribusi ternak sebanyak 14.811 ekor.

Sedangkan untuk faktor penghambat pencapaian realisasi kinerja diantaranya adalah:

- 1) Masih rendahnya indeks pertanaman yang disebabkan tingkat penggunaan varietas unggul yang masih rendah. Berdasarkan data luas tanam Tahun 2024, penggunaan varietas unggul hanya sebesar 8.388 Ha atau 14,472% dari total luas tanam. Penggunaan varietas unggul ini terkonsentrasi di wilayah-wilayah seperti Bataguh, Tamban Catur dan Kapuas Kuala. Profil petani di wilayah ini menunjukkan karakteristik terbuka terhadap penggunaan varietas unggul. Kecamatan Bataguh bahkan menunjukkan

46% lahan sawah eksisnya produktif untuk ditanami 2 kali dalam setahun. Sedangkan wilayah sentra produksi lainnya seperti Kapuas Timur, Pulau Petak dan Kapuas Hilir masih menunjukkan tingkat resisten yang tinggi terhadap penggunaan varietas lokal. Kecenderungan penggunaan varietas lokal ini selain terkait hal teknis seperti kemudahan budidaya juga dipengaruhi oleh preferensi terhadap rasa nasi yang dihasilkan. Upaya untuk penyebarluasan varietas spesifik lokalita belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh masih ada sifat-sifat lokal pada varietas tersebut yang tidak disukai petani yaitu tinggi tanaman yang menyebabkan mudah rebah.

- 2) Terbatasnya infrastruktur lahan dan air sehingga masih belum bisa menjadi input yang signifikan bagi peningkatan produksi padi. Faktor tata kelola air yang masih belum baik menjadi salah satu penghambat upaya penyebarluasan penggunaan varietas unggul di tingkat petani. Sistem jaringan irigasi yang terkoneksi dengan baik dan lancar dari aliran primer, sekunder, tersier hingga kuarter menjadi salah satu penjamin terhadap keberhasilan usaha budidaya padi. Berdasarkan data, sampai dengan Tahun 2023 baru 15,70% lahan yang didukung dengan irigasi teknis. Upaya konektivitas jaringan irigasi yang kewenangannya berada di beberapa level tingkatan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan usaha tani padi. Sebagai sektor pengguna/pemanfaat dari jaringan irigasi tersebut, seringkali menjadi terabaikan karena adanya perbedaan kebijakan teknis masing-masing tingkatan sehingga hasil yang didapatkan tidak optimal sebagaimana yang diharapkan.
- 3) Masih rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 287/DISTAN Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Nomor 646/DISTAN 2023 tentang Penetapan Alokasi pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 Tingkat Kecamatan, alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2023 adalah sebesar 12.519 Ton yang terdiri atas Urea sebanyak 4.774 Ton dan NPK sebanyak 5.154Ton. Berdasarkan data penyaluran Per 31 Desember 2024, hanya 78,86% persen dari alokasi yang mampu diserap oleh Kelompok Tani. Hal ini menyebabkan proses budidaya padi menjadi tidak optimal karena tidak dilakukan sesuai dengan anjuran yang direkomendasikan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahannya bukan pada kelangkaan pupuk atau kurangnya kuota tetapi pada kemampuan permodalan petani menyerap alokasi pupuk bersubsidi tersebut.
- 4) Masih rendahnya ketersediaan alat dan mesin pertanian khususnya pada proses pra panen. Rasio ketersediaan traktor roda terhadap kebutuhan

baru mencapai 25,08%. Rasio ini masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi yang eksis di Kabupaten Kapuas. Pengolahan lahan dengan Traktor R2 selain memudahkan petani juga dapat meningkatkan cakupan luasan sawah yang dibudidayakan.

Rekomendasi perbaikan kinerja / alternatif solusi untuk pencapaian kinerja:

- 1) Melakukan upaya perbaikan varietas unggul padi spesifik lokalita dan pemurnian varietas lokal melalui kerjasama penelitian dan pengembangan.
- 2) Melakukan sosialisasi secara masif penggunaan varietas unggul pada wilayah-wilayah yang resisten terhadap penggunaan varietas lokal.
- 3) Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana irigasi melalui koordinasi dan penyelarasan kebijakan dengan setiap tingkat kewenangan.
- 4) Meningkatkan ketersediaan sarana mekanisasi pertanian untuk meningkatkan luas lahan eksis dan juga minat generasi muda terhadap sektor pertanian

b) Sasaran Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

Sasaran optimal pengelolaan sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya dapat diukur melalui indikator LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) sektor perikanan, yang mencerminkan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan LPE sektor perikanan menunjukkan keberhasilan dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan, baik melalui peningkatan produksi perikanan tangkap yang ramah lingkungan maupun pengembangan perikanan budidaya yang efisien dan inovatif. Hal ini dapat dicapai dengan dukungan teknologi modern, peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan, serta penguatan rantai pasok dan pemasaran produk perikanan.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pengelolaan sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya, terutama terkait penurunan produksi perikanan dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Sektor Perikanan pada tahun 2024 mencapai 2,79%, menurun dari capaian tahun 2023 sebesar 8,60%. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca yang tidak menentu, pencemaran lingkungan, serta peralihan profesi sebagian masyarakat dari sektor perikanan ke sektor lain seperti pertanian.

Produksi perikanan secara keseluruhan pada tahun 2024 mencapai 49.332,15 ton, melebihi target yang ditetapkan sebesar 111%. Namun, terjadi penurunan produksi sebesar 2.685,02 ton dibandingkan tahun 2023. Produksi perikanan tangkap turun 5% menjadi 23.546,43 ton, sedangkan produksi perikanan budidaya juga turun 5% menjadi 25.785,72 ton. Penurunan ini terutama disebabkan oleh faktor alam seperti cuaca yang tidak stabil dan

pencemaran lingkungan akibat pembukaan lahan sawit. Selain itu, penurunan produksi ikan asin dan terasi juga turut memengaruhi capaian kinerja sektor perikanan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Kapuas telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung peningkatan produksi perikanan, antara lain melalui pemberian bantuan perahu dan alat tangkap ikan ramah lingkungan kepada kelompok nelayan. Selain itu, DKPP juga memberikan bantuan bibit ikan dan pakan ikan kepada kelompok pembudidaya ikan untuk meningkatkan produksi budidaya. Program-program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan, serta menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan.

Meskipun telah mencapai target produksi, beberapa kendala masih dihadapi, seperti penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, harga pakan ikan yang semakin mahal, dan rendahnya harga jual ikan hasil panen. Untuk mengatasi hal ini, telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian ikan dan melarang penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Selain itu, DKPP juga mengarahkan pembudidaya ikan untuk membuat pakan mandiri guna mengurangi ketergantungan pada pakan pabrik.

c) Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat

Sasaran meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dapat diukur melalui indikator angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein, yang mencerminkan kecukupan pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Peningkatan angka ketersediaan energi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap sumber pangan yang dapat memenuhi kebutuhan kalori harian, sementara peningkatan angka ketersediaan protein mencerminkan terpenuhinya kebutuhan gizi penting untuk pertumbuhan dan kesehatan. Capaian ini dapat diraih melalui penguatan produksi pangan lokal, diversifikasi sumber pangan, serta peningkatan efisiensi distribusi dan logistik pangan. Dengan terpenuhinya kedua indikator tersebut, ketahanan pangan masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga mendukung kualitas hidup yang lebih baik dan mengurangi risiko masalah gizi seperti *stunting* dan malnutrisi.

Angka Ketersediaan Energi dan Angka Ketersediaan Protein

Berdasarkan laporan capaian kinerja tahun 2024, terlihat bahwa target ketersediaan energi dan protein telah terlampaui. Angka ketersediaan energi mencapai 3.016 kkal per kapita per hari, melebihi target yang ditetapkan sebesar 2.400 kkal. Sementara itu, ketersediaan protein mencapai 104,27 gram per kapita per hari, jauh melampaui target sebesar 63 gram. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, dengan ketersediaan energi dan protein yang

melebihi angka kecukupan yang dianjurkan.

Total ketersediaan energi perkapita perhari pada periode 2024 yaitu sebesar 3.016 kkal, ketersediaan protein 104,27 gram/hari, dan lemak 50,83 gram/hari. Tabel berikut menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi dan protein pada periode tahun 2024 sudah melebihi anjuran Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.400 Kalori/kapita/hari, dan Angka Kecukupan Protein 63 gram/kapita/hari. Tingkat ketersediaan energi tahun 2024 mencapai 125,67% dan protein 165,51%.

Meskipun capaian tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses pengumpulan dan analisis data. Salah satunya adalah kurang akuratnya data yang diperoleh dari pedagang besar di pasar, yang seringkali hanya berupa perkiraan. Selain itu, belum tersedianya data stok awal dan akhir untuk beberapa komoditas pangan, serta kurangnya data impor dan ekspor untuk komoditas tertentu, turut menghambat proses analisis. Untuk mengatasi hal ini, direkomendasikan pendekatan yang lebih intensif kepada pedagang dan pemerintah daerah untuk mengatur pergerakan bahan pangan, serta pelatihan bagi staf yang bertugas dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).

Program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kapuas, seperti penyediaan dan penyaluran pangan pokok serta penyusunan NBM, telah berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan lainnya seperti inventarisasi data ketersediaan pangan dan rapat koordinasi tim penyusunan NBM juga telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan dapat terus meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas.

d) Sasaran Meningkatnya Intervensi Spesifik Untuk Pencegahan dan Penurunan *Stunting*

Sebagai upaya dalam menurunkan angka *stunting* maka Pemerintah Kabupaten Kapuas melaksanakan intervensi spesifik. Upaya-upaya tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi

Pemerintah Kabupaten Kapuas berhasil mencapai target 100% dalam memberikan tambahan asupan gizi kepada ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronik (KEK). Capaian ini menunjukkan bahwa semua ibu hamil KEK di wilayah Kabupaten Kapuas telah mendapatkan intervensi gizi yang diperlukan. Hal ini merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan realisasi tahun 2022 dan 2023, yang masing-masing mencapai 99,24% dan 100%. Selain itu, capaian Kabupaten Kapuas juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Tengah (80,2%) dan nasional (75,8%) pada tahun 2024.

Keberhasilan ini tidak lepas dari beberapa faktor pendukung, seperti upaya memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemenuhan nutrisi selama kehamilan, serta perubahan pola makan yang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Selain itu, program pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal juga menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah gizi pada ibu hamil KEK. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) dan *stunting*, tetapi juga mendukung kesiapan calon orang tua melalui pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dan konseling perkawinan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang gizi, keterbatasan media penyampaian informasi, serta waktu pemberian PMT yang belum maksimal. Selain itu, ada kasus di mana PMT yang seharusnya dikonsumsi oleh ibu hamil justru dikonsumsi oleh anggota keluarga lain. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta memastikan distribusi PMT yang tepat sasaran.

Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan

Persentase ibu hamil yang mengonsumsi TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan mencapai 99,8% pada tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan sebesar 86,58%. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana realisasi pada tahun 2022 sebesar 79,7% dan tahun 2023 sebesar 94%. Secara nasional, capaian Kabupaten Kapuas dalam program ini jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya mencapai 21,5% pada tahun 2024. Bahkan, capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 78,56%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas telah berhasil menjadi salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam upaya pencegahan *stunting* melalui program TTD.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kesadaran ibu hamil akan pentingnya TTD dalam mencegah anemia dan *stunting*. Anemia pada ibu hamil dapat menyebabkan tubuh lemah, letih, lesu, dan lunglai, sementara kekurangan zat besi dapat meningkatkan risiko *stunting* pada bayi. Selain itu, faktor pendukung seperti dukungan keluarga, peran tenaga kesehatan, serta motivasi yang baik dari ibu hamil turut berkontribusi dalam pencapaian target ini. Namun, masih terdapat faktor penghambat, seperti kurangnya dukungan dari keluarga dalam mencari informasi tentang pentingnya konsumsi TTD.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, merekomendasikan beberapa langkah perbaikan, antara lain meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang pentingnya TTD, memantau konsumsi TTD secara

rutin melalui kalender TTD di buku KIA, serta memberikan penyuluhan secara intensif.

Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)

Pada tahun 2024, persentase remaja putri yang mengonsumsi TTD mencapai 96,6%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,8%. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana realisasi pada tahun 2022 hanya sebesar 29,08% dan pada tahun 2023 mencapai 74,5%. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan keluarga, yang berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan remaja putri terhadap konsumsi TTD.

Selain itu, kinerja Kabupaten Kapuas dalam program ini juga lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Pada tahun 2024, realisasi di tingkat provinsi Kalimantan Tengah hanya mencapai 61,23%, sementara realisasi nasional berada di angka 76,4%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas telah berhasil melampaui standar kinerja yang ditetapkan di tingkat yang lebih tinggi. Faktor pendukung utama keberhasilan ini antara lain adalah dukungan keluarga, peran aktif guru, kesadaran remaja putri, serta motivasi yang baik dari tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi tentang pentingnya TTD untuk mencegah anemia dan *stunting*.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya dukungan dari keluarga dan guru dalam mendorong remaja putri untuk mengonsumsi TTD. Untuk mengatasi hal ini, Dinkes Kabupaten Kapuas memberikan beberapa rekomendasi perbaikan, antara lain meningkatkan kesadaran remaja putri, memantau konsumsi TTD secara rutin, memberikan edukasi tentang pentingnya zat besi, serta memastikan remaja putri mengonsumsi makanan yang kaya zat besi dan protein. Selain itu, dukungan dari pihak sekolah dan lintas sektor juga diharapkan dapat memperkuat program ini di masa mendatang.

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif

Berdasarkan data realisasi kinerja, persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif mencapai 82,00%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 80,8%. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 persentasenya hanya 40,1% dan pada tahun 2023 mencapai 72%. Hal ini menandakan bahwa upaya sosialisasi dan dukungan dari berbagai pihak telah berhasil meningkatkan kesadaran akan pentingnya ASI eksklusif bagi tumbuh kembang anak.

Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas berada di atas rata-rata provinsi Kalimantan Tengah yang hanya mencapai 63,18% dan mendekati rata-rata nasional sebesar 78,4%. Keberhasilan ini tidak lepas dari

faktor pendukung seperti peningkatan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif, dukungan sosial, serta peran aktif petugas kesehatan dalam memberikan arahan dan pendampingan sejak masa kehamilan hingga nifas. Selain itu, ASI eksklusif juga terbukti dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan pada bayi, seperti diare, asma, dan meningitis.

Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi, seperti rendahnya pengetahuan dan keyakinan sebagian ibu bahwa ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, serta kebiasaan budaya dan pola asuh yang kurang tepat. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas merekomendasikan beberapa langkah perbaikan, di antaranya memastikan ibu dan bayi tetap bersama selama 24 jam di rumah sakit, memperkuat hubungan antara fasilitas kesehatan dan masyarakat, serta membuat kebijakan yang mendukung cuti menyusui dan penyediaan ruang khusus untuk menyusui di tempat kerja.

Persentase anak usia 6- 23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)

Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah persentase anak usia 6-23 bulan yang menerima Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) mencapai 96% pada tahun 2024, melebihi target yang ditetapkan sebesar 74,36%. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya, di mana realisasi pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 84,4% dan 91%.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk kader kesehatan dan lintas sektor yang aktif dalam mensosialisasikan serta memberikan edukasi kepada para ibu tentang pentingnya MP-ASI. Selain itu, faktor pendukung lain seperti pengalaman ibu dalam mengasuh anak, motivasi ibu, dukungan keluarga, serta informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan turut berkontribusi dalam pencapaian ini. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya pengetahuan tentang MP-ASI dan kurangnya dukungan dari keluarga, yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan di masa mendatang.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, beberapa rekomendasi perbaikan diajukan, antara lain penguatan pengetahuan tentang pengolahan MP-ASI yang kaya nutrisi, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemantauan pola asuh dan pemberian makan bayi dan anak (PMBA). Program-program seperti Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di Puskesmas juga telah dilaksanakan dengan anggaran yang terserap sepenuhnya, menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung upaya pencegahan *stunting* di Kabupaten Kapuas.

Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk

Pada tahun 2024, persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang menderita gizi buruk dan mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk ditetapkan target tahun 2024 adalah 92%, namun realisasi yang dicapai mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh balita yang mengalami gizi buruk di Kabupaten Kapuas telah mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

Pencapaian ini tidak terjadi secara instan, melainkan hasil dari upaya berkelanjutan yang telah dilakukan sejak tahun 2022 dan 2023. Pada kedua tahun tersebut, realisasi juga mencapai 100%, menunjukkan konsistensi dalam penanganan kasus gizi buruk di wilayah Kabupaten Kapuas. Dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional, Kabupaten Kapuas juga mencatatkan performa yang lebih baik. Pada tahun 2024, realisasi di tingkat provinsi Kalimantan Tengah hanya mencapai 84,1%, sedangkan secara nasional angka tersebut berada di 87,7%. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas berada di atas rata-rata provinsi dan nasional dalam penanganan gizi buruk pada balita.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama lintas program dan lintas sektor di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelatihan petugas gizi dan KIA, serta pelacakan dan konfirmasi masalah gizi, menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian target ini. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat, seperti rendahnya pendidikan dan pengetahuan ibu tentang gizi, serta adanya penyakit penyerta pada anak seperti jantung bawaan, diare, dan TBC.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa mendatang, Dinkes Kabupaten Kapuas merekomendasikan penerapan pola makan sehat dan seimbang, serta menjaga pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, dukungan dari lintas sektor dan program tetap diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dapat berjalan secara efektif. Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang dijalankan oleh Dinkes juga berhasil direalisasikan dengan anggaran sebesar Rp12.472.500, mencapai 100% dari anggaran yang dialokasikan.

Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.

Persentase anak di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya mencapai 92,01%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 68,66%. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar dibandingkan realisasi tahun 2023 yang hanya sebesar 73,58%, meskipun masih sedikit di bawah realisasi tahun 2022 yang mencapai 95,15%.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain tersedianya anggaran yang cukup dan efisien, pelaksanaan kegiatan pemantauan yang berjalan sesuai rencana, serta koordinasi yang baik antara tenaga kesehatan, kader posyandu, dan guru PAUD. Selain itu, alat antropometri yang terstandar dan petugas lapangan yang terlatih juga turut mendukung pencapaian target ini. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat realisasi kinerja, seperti keterbatasan tenaga pelaksana lapangan, kurangnya pemahaman petugas terhadap standar pemantauan, serta mobilitas orang tua dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak.

Secara nasional, capaian Kabupaten Kapuas dalam pemantauan balita ini tergolong baik, dengan realisasi sebesar 92,01% yang lebih tinggi dibandingkan realisasi nasional sebesar 80,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas berada di atas rata-rata nasional dalam hal pemantauan tumbuh kembang balita. Namun, masih diperlukan upaya perbaikan, terutama dalam hal pelatihan SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang) bagi petugas puskesmas dan kader, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.

Pada tahun 2024, realisasi kinerja yang cukup baik dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* pada anak balita. Salah satu indikator yang menjadi fokus adalah persentase anak di bawah lima tahun (balita) yang mengalami gizi kurang dan mendapatkan tambahan asupan gizi. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 92,20%, namun realisasi yang dicapai mencapai 98,29%. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 100%, meskipun sedikit menurun dari tahun 2022 yang mencapai 98,82%. Secara nasional, realisasi kinerja Kabupaten Kapuas pada tahun 2024 mencapai 98,29%, jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi tingkat provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 86,43% dan realisasi nasional yang hanya 71,47%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Keberhasilan ini tidak lepas dari penggunaan bahan lokal dalam pembuatan makanan tambahan (PMT) yang disesuaikan dengan ketersediaan pangan setempat. Selain itu, pemenuhan PMT juga dioptimalkan untuk memastikan gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat, terutama balita, dapat terpenuhi dengan baik. Beberapa faktor pendukung keberhasilan ini antara lain adalah makanan yang sesuai dengan selera, norma, dan agama masyarakat setempat, serta makanan yang bergizi, aman, dan diberikan secara rutin selama 60 hari. Pemantauan status gizi balita juga dilakukan secara berkala

melalui penimbangan berat badan.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi realisasi kinerja, seperti balita yang sering berpindah-pindah tempat atau tidak menetap, serta sering bepergian bersama orang tua. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memastikan konsistensi pemberian PMT. Untuk mengatasi hal tersebut, direkomendasikan agar program PMT pada balita direncanakan dan dilaksanakan dengan lebih baik, serta memastikan data balita gizi kurang yang mendapatkan PMT lokal tersedia di setiap Puskesmas.

Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap

Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Kapuas pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 50,80%, dengan realisasi yang dicapai sebesar 75,5% untuk target lama (5.310 balita) dan 43,9% untuk target baru (9.121 balita). Hal ini menunjukkan adanya penurunan capaian dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 realisasi mencapai 94,9% dan pada tahun 2023 turun menjadi 79,9%.

Beberapa faktor menjadi penyebab kegagalan dalam mencapai target imunisasi ini. Pertama, adanya perubahan target sasaran imunisasi yang meningkat drastis dari 5.310 menjadi 9.121 balita. Selain itu, ketersediaan vaksin yang tidak mencukupi pada waktu tertentu juga menjadi kendala utama. Faktor lain yang memengaruhi adalah kegiatan PIN Polio yang dilaksanakan dari Juli hingga Oktober 2024 dengan target 95%, sehingga petugas kesehatan lebih fokus pada kegiatan tersebut. Selain itu, ketidakhadiran anak saat kegiatan imunisasi, ketakutan orang tua terhadap efek samping imunisasi, serta kondisi banjir di beberapa daerah yang menghambat mobilitas petugas kesehatan turut berkontribusi pada rendahnya capaian imunisasi.

Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor pendukung yang berperan dalam upaya mencapai target imunisasi. Dukungan dan kerjasama lintas program dan lintas sektor, serta sosialisasi pentingnya imunisasi oleh tenaga kesehatan, menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Pengetahuan orang tua tentang manfaat imunisasi juga turut mendorong partisipasi dalam program ini. Untuk meningkatkan capaian imunisasi di masa mendatang, beberapa rekomendasi perbaikan diajukan. Di antaranya adalah pembuatan microplanning imunisasi dan kebutuhan vaksin, peningkatan kerjasama lintas program dan sektor, serta pelaksanaan imunisasi kejar bagi anak-anak yang belum lengkap imunisasinya. Selain itu, sosialisasi program imunisasi perlu terus dilakukan agar orang tua semakin memahami pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak.

Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan

Pada tahun 2024, sebanyak 16.920 keluarga miskin dan rentan menerima bantuan sosial pangan, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 100 keluarga. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar dibandingkan realisasi tahun 2023 yang hanya mencapai 10.043 keluarga, meskipun masih di bawah realisasi tahun 2022 yang mencapai 18.863 keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa program bantuan sosial pangan telah berhasil menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan, meskipun masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa semua data yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data fakir miskin yang valid.

Program Bantuan Sosial Pangan ini merupakan program dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Salah satu faktor pendukung keberhasilan realisasi kinerja tahun 2024 adalah konsistensi dalam melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, masih terdapat faktor penghambat, yaitu belum semua data dalam DTKS merupakan data fakir miskin yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa bantuan sosial pangan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mencapai 99,76% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan realisasi tahun 2023 yang sebesar 82,54% dan bahkan melampaui target awal tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 88,14%. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan dan penurunan angka *stunting*.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan anggaran dari APBD yang dialokasikan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas telah menunjukkan komitmennya dengan menjamin sebagian besar masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti adanya peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang menunggak pembayaran iuran. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam mencapai realisasi kinerja yang optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kebersamaan dalam program BPJS Kesehatan.

Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.

Pada tahun 2024, target jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat adalah 10.571 keluarga. Namun, realisasi yang dicapai hingga tahun 2024 adalah 7.866 keluarga, atau sekitar 74,4% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mencapai target yang diharapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, terjadi penurunan jumlah keluarga yang menerima bantuan tunai bersyarat. Pada tahun 2022, realisasinya mencapai 23.019 keluarga, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 9.294 keluarga. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum optimal. Meskipun demikian, upaya verifikasi dan validasi DTKS terus dilakukan secara konsisten sebagai dasar pemberian bantuan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas program.

Dalam konteks perbandingan dengan tingkat provinsi dan nasional, realisasi di Kabupaten Kapuas pada tahun 2024 mencapai 7.860 keluarga, sementara di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) realisasinya mencapai 43.449 keluarga. Data nasional belum tersedia untuk perbandingan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas masih perlu meningkatkan upaya untuk mengejar ketertinggalan dari capaian provinsi.

Salah satu faktor pendukung pencapaian kinerja tahun 2024 adalah konsistensi dalam verifikasi dan validasi DTKS. Namun, faktor penghambat utama adalah belum optimalnya proses verifikasi dan validasi tersebut. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan adalah perlunya mengoptimalkan peran operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial -- Next Generation (SIKS-NG) di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Kapuas untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Cakupan keluarga berisiko *Stunting* yang memperoleh pendampingan

Berbagai upaya untuk meningkatkan intervensi spesifik dalam pencegahan dan penurunan *stunting* telah dilakukan. Salah satu indikator yang menjadi fokus adalah cakupan keluarga berisiko *stunting* yang memperoleh pendampingan. Pada tahun 2024, realisasi capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 68,8%, meskipun masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 75,93%. Namun, angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 20,28% dan 25,55%. Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Kalimantan Tengah (67,4%) dan nasional (48,39%).

Keberhasilan dalam pendampingan keluarga berisiko *stunting* dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang saling mendukung :

1. Kualitas Pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK):
TPK yang terlatih dengan baik memiliki pemahaman yang mendalam tentang tugas dan metode pendampingan. Mereka aktif melakukan kunjungan rutin ke keluarga berisiko, memberikan edukasi yang efektif, dan melakukan pelatihan berkala untuk meningkatkan kapasitas mereka. Hal ini memastikan bahwa intervensi yang diberikan tepat sasaran dan berdampak positif.
2. Komitmen dan Partisipasi Keluarga:
Keluarga yang didampingi memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pencegahan *stunting*. Dukungan dari anggota keluarga, seperti suami, istri, dan keluarga besar, dalam menerapkan pola makan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengakses layanan kesehatan, menjadi faktor penting dalam keberhasilan program.
3. Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor:
Pemerintah daerah menyediakan anggaran dan program yang mendukung pencegahan *stunting*. Koordinasi yang baik antara dinas kesehatan, DP3APPKB, dan desa memastikan bahwa program berjalan lancar dan terintegrasi. Instruksi Bupati Kapuas Nomor 100.3.4/1470/DP-3APPKB.2024 yang mewajibkan pendampingan keluarga berisiko *stunting* juga menjadi landasan hukum yang kuat.
4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan:
Akses yang mudah ke posyandu, puskesmas, dan layanan kesehatan lainnya memudahkan keluarga dalam mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Ketersediaan alat ukur antropometri, vitamin, dan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita juga mendukung intervensi gizi yang efektif.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala:
Adanya sistem pemantauan perkembangan anak yang efektif dan evaluasi berkala terhadap kinerja pendampingan memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana. Supervisi dan bimbingan teknis dari koordinator di tingkat kecamatan atau kabupaten juga membantu mengidentifikasi kendala dan memberikan solusi tepat waktu.

Meskipun terdapat beberapa keberhasilan, masih ada beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi untuk mencapai target yang lebih optimal:

1. Faktor Sosial dan Budaya:
Kurangnya kesadaran keluarga tentang pentingnya pendampingan dan pencegahan *stunting* menjadi tantangan utama. Beberapa keluarga masih memiliki kebiasaan atau adat yang bertentangan dengan intervensi gizi dan kesehatan, seperti pola makan yang tidak seimbang atau kurangnya perhatian terhadap sanitasi lingkungan.

2. Faktor Ekonomi:

Keterbatasan ekonomi membuat sebagian keluarga sulit memenuhi kebutuhan gizi yang memadai. Ketergantungan pada bantuan sosial tanpa adanya upaya keberlanjutan juga menjadi masalah, karena keluarga tidak memiliki kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi.

3. Faktor Kelembagaan:

Koordinasi yang belum optimal antara TPK dengan tenaga kesehatan dan pihak terkait lainnya menghambat efektivitas program. Selain itu, jumlah tenaga pendamping yang terbatas dibandingkan dengan jumlah keluarga yang harus didampingi menyebabkan beberapa keluarga tidak mendapatkan pendampingan yang memadai.

4. Faktor Aksesibilitas dan Infrastruktur:

Jarak dan kondisi geografis yang sulit dijangkau oleh pendamping menjadi kendala, terutama di daerah terpencil. Fasilitas kesehatan yang terbatas atau sulit diakses juga menghambat keluarga dalam mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Keterbatasan alat dan bahan intervensi, seperti vitamin, makanan tambahan (PMT), dan alat ukur antropometri, juga menjadi masalah.

5. Faktor Kepatuhan dan Partisipasi Keluarga:

Rendahnya kepatuhan keluarga dalam menjalankan rekomendasi pendampingan, seperti pola makan sehat dan sanitasi yang baik, menjadi penghambat. Tidak adanya dukungan dari anggota keluarga lain, seperti suami atau mertua, juga memengaruhi partisipasi keluarga dalam program.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa rekomendasi perbaikan telah diajukan, antara lain peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi intensif, penguatan ekonomi keluarga melalui program ketahanan pangan, dan optimalisasi peran TPK dengan memberikan pelatihan dan insentif. Selain itu, peningkatan akses layanan kesehatan melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan alat serta suplemen gizi juga menjadi prioritas. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan capaian kinerja tahun 2024 dapat terus ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).

Pada tahun 2024, persentase desa/kelurahan yang mencapai status Open Defecation Free (ODF) atau stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang didukung infrastruktur sanitasi mencapai 21,03%. Meskipun angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (18,03% pada 2022 dan 19,74% pada 2023), capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 41,16%. Rendahnya persentase ini mengindikasikan bahwa

masih terdapat tantangan dalam membangun infrastruktur sanitasi yang memadai serta mengubah kebiasaan masyarakat yang masih melakukan buang air besar sembarangan. Diperlukan upaya lebih intensif dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan infrastruktur sanitasi di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Persentase kehamilan yang tidak diinginkan

Realisasi Persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) mencapai 10,2%, belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 3,86%. Meskipun demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2022 yang mencapai 11,8% dan tahun 2023 sebesar 10,1%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan KTD masih perlu ditingkatkan, terutama jika dibandingkan dengan tingkat provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 8,3% dan tingkat nasional sebesar 13,2%.

Keberhasilan dalam menekan angka KTD pada tahun 2024 tidak lepas dari peran aktif tenaga kesehatan, seperti bidan dan tenaga penyuluh, yang memberikan edukasi dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi kepada pasangan usia subur. Selain itu, pelayanan KB di Puskesmas dan klinik juga ditingkatkan, termasuk penyediaan alat kontrasepsi yang mudah diakses oleh masyarakat. Tim pendamping keluarga juga berperan penting dalam memberikan pendampingan dan pemantauan kepada keluarga yang rentan terhadap KTD melalui kunjungan lapangan dan pemetaan kasus.

Namun, beberapa faktor masih menjadi penghambat dalam pencapaian target penurunan KTD. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga, terutama di kalangan remaja dan pasangan usia subur, menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, distribusi alat kontrasepsi yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, serta keterbatasan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan KB, turut mempengaruhi capaian kinerja. Praktik pernikahan dini yang masih terjadi di beberapa wilayah juga berkontribusi pada tingginya angka KTD.

Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, beberapa rekomendasi telah diajukan, antara lain peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, terutama melalui integrasi materi tersebut dalam kurikulum sekolah. Selain itu, perluasan akses layanan KB, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan penguatan kebijakan serta regulasi juga menjadi langkah penting yang harus diambil. Kolaborasi antara Dinas Kesehatan, DP3APPKB, dan sektor terkait lainnya juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program KB dan pencegahan KTD di Kabupaten Kapuas.

Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan

Kabupaten Kapuas telah mencatat realisasi persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan sebesar 13,9%, melebihi target

yang ditetapkan sebesar 8,1%. Meskipun capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan target, namun masih jauh di bawah realisasi tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing mencapai 28,49% dan 52,7%. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan di Kabupaten Kapuas.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain adalah dukungan kebijakan pemerintah, ketersediaan fasilitas dan tenaga medis, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Program-program seperti sosialisasi dan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), ketersediaan alat kontrasepsi di Puskesmas dan rumah sakit, serta kampanye KB melalui media sosial dan Posyandu turut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan mitra seperti BKKBN dan organisasi kesehatan juga memberikan dukungan signifikan dalam distribusi alat kontrasepsi dan pelatihan tenaga kesehatan.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi, terbatasnya akses ke layanan kesehatan, serta pengaruh budaya dan sosial yang masih kuat. Beberapa ibu enggan menggunakan KB karena mitos terkait efek samping, sementara di daerah terpencil, jarak ke fasilitas kesehatan menjadi kendala utama. Selain itu, keputusan penggunaan KB sering kali dipengaruhi oleh suami atau keluarga besar, yang menunjukkan perlunya edukasi lebih luas yang melibatkan seluruh anggota keluarga.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan antara lain meningkatkan edukasi melalui media yang mudah diakses, memperluas akses layanan KB di daerah terpencil, serta melibatkan suami dan keluarga dalam program KB. Selain itu, distribusi alat kontrasepsi perlu dipastikan berjalan lancar untuk menghindari kekurangan stok di fasilitas kesehatan. Dengan upaya ini, diharapkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan di Kabupaten Kapuas dapat terus meningkat dan berkontribusi pada penurunan angka *stunting* serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas pada tahun 2024 mencapai 68,18%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (64,34% pada 2022 dan 66,77% pada 2023), meskipun masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 75,93%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan infrastruktur air minum telah berjalan, namun masih terdapat kendala dalam mencapai target yang lebih tinggi. Keterbatasan anggaran dan

sumber daya menjadi faktor penghambat utama, sehingga diperlukan optimalisasi alokasi anggaran dan percepatan pembangunan infrastruktur air minum di daerah prioritas.

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten kota lokasi prioritas.

Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas mencapai 64,54%. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (56,66% pada 2022 dan 61,56% pada 2023), meskipun masih di bawah target sebesar 82,50%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan infrastruktur sanitasi telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat tantangan dalam mencapai target yang lebih tinggi. Diperlukan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk memastikan bahwa fasilitas sanitasi yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.

Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting* di lokasi prioritas

Salah satu indikator sasaran yang ditetapkan adalah meningkatnya intervensi spesifik untuk pencegahan dan penurunan *stunting*. Target yang ingin dicapai adalah 62,51% dari sasaran memiliki pemahaman yang baik tentang *stunting* di lokasi prioritas. Realisasi yang tercapai hingga tahun 2024 adalah 62,50%. Angka ini menunjukkan bahwa target sasaran hampir tercapai sepenuhnya, dengan selisih yang sangat kecil.

Gambar 2.1
Sosialisasi pencegahan *stunting*



Pelaksanaan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku melalui media seperti baliho, video tron, poster, radio, dan media sosial (Instagram dan Facebook) telah berhasil dilakukan di beberapa kecamatan yang menjadi titik lokus *stunting*. Publikasi melalui berbagai media ini terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya *stunting* dan kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya PHBS dan bahaya *stunting* bagi tumbuh kembang anak menjadi salah satu kendala. Selain itu, kurangnya sosialisasi ke wilayah perdesaan dalam mengkampanyekan bahaya *stunting* juga menjadi perhatian, terutama karena titik lokasi baliho yang masih terbatas

2. Tujuan Tercapainya Pemulihan Ekonomi Daerah Pasca Pandemi Covid-19, Pengentasan Kemiskinan, dan Terealisasinya Kawasan Industri Batanjung

Pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar yang membutuhkan langkah-langkah strategis dan kolaboratif. Pandemi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM, pariwisata, dan industri, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Untuk bangkit dari keterpurukan, diperlukan upaya pemulihan yang berfokus pada peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan infrastruktur pendukung. Selain itu, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi, sehingga daerah dapat kembali bergerak maju dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam pemulihan ekonomi adalah pengentasan kemiskinan, yang semakin terdampak akibat pandemi. Banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan, sehingga angka kemiskinan meningkat secara signifikan. Untuk mengatasi hal ini, program-program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, serta bantuan sosial yang tepat sasaran perlu dioptimalkan. Selain itu, pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif, dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.

Realisasi kawasan industri Batanjung menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pasca pandemi. Kawasan industri ini diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing daerah. Keberadaan kawasan industri Batanjung juga akan mendorong pengembangan industri, sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Selain itu, kawasan ini dapat menjadi katalisator bagi pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui transfer teknologi dan pengetahuan. Dengan terwujudnya kawasan industri Batanjung, diharapkan pemulihan ekonomi daerah dapat berjalan lebih cepat, sekaligus membuka peluang baru bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kapuas mencatat berbagai capaian dan tantangan dalam upaya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi

Covid-19. Salah satu indikator utama yang menjadi fokus adalah laju pertumbuhan ekonomi. Meskipun target yang ditetapkan sebesar 6,31%, realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah 4,95%. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan realisasi tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 7,04% dan 5,71%. Namun, jika dibandingkan dengan tingkat provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 4,46%, capaian Kabupaten Kapuas masih lebih tinggi, meskipun masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5,03%.

Tabel 2.8
Perbandingan realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2021-2024

No	Tahun	Kabupaten Kapuas	Provinsi Kalteng	Nasional
1	2021	4,71	3,59	3,7
2	2022	7,04	6,45	5,31
3	2023	5,71	4,14	5,05
4	2024	4,95	4,46	5,03

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama penurunan produksi di sektor perkebunan kelapa sawit, industri minyak sawit (CPO), dan perkebunan karet. Sektor-sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, yang merupakan sektor kedua terbesar setelah padi. Di sisi lain, sektor padi dan batubara justru mengalami peningkatan produksi, yang menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian kinerja tahun 2024.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah merekomendasikan fokus perbaikan pada sektor pertanian dan batubara, serta mendukung pengembangan food estate guna meningkatkan kinerja ekonomi di masa mendatang. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa kendala, upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan berbagai strategi dan program yang diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas di tahun-tahun berikutnya.

Indeks Gini

Indeks Gini mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, Indeks Gini tercatat sebesar 0,303, kemudian naik menjadi 0,305 pada tahun 2023, dan mencapai 0,309 pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan untuk tahun 2024, yaitu 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di Kabupaten Kapuas masih cukup tinggi dan belum mencapai target yang diharapkan.

Tabel 2.9
Perbandingan realisasi indeks gini tahun 2022-2023

Tahun	Kab. Kapuas	Prov. Kalteng	Nasional
2021	0,312	0,323	0,381
2022	0,303	0,319	0,381
2023	0,305	0,317	0,388
2024	0,309	0,301*	0,379*

* Maret 2024

Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional, Indeks Gini Kabupaten Kapuas pada tahun 2024 sebesar 0,309 masih lebih tinggi daripada Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah yang tercatat sebesar 0,301. Namun, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Gini nasional yang mencapai 0,379 pada Maret 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesenjangan pendapatan di Kabupaten Kapuas masih tinggi, kondisi ini masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan Indeks Gini adalah kesenjangan pendapatan yang semakin besar, yang terlihat dari melambatnya pertumbuhan PDRB per kapita dan meningkatnya jumlah penduduk miskin, meskipun tingkat pengangguran menurun. Faktor pendukung pencapaian kinerja tahun 2024 adalah penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah penduduk. Namun, faktor penghambatnya adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin, yang menjadi tantangan serius dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mengatasi hal ini, beberapa rekomendasi perbaikan kinerja diajukan, antara lain mempertahankan kinerja pengendalian jumlah penduduk dan mengidentifikasi penduduk miskin serta lokasi kantong kemiskinan.

Untuk mewujudkan tujuan tercapainya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19, pengentasan kemiskinan, dan terealisasinya kawasan industri Batangjung sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Sasaran untuk mencapai tujuan ini adalah Mengoptimalkan Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Mengoptimalkan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif, Meningkatkan Nilai Penanaman Modal Daerah, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Industri & Terealisasinya Kawasan Industri Batangjung, dan Meningkatkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Akibat Pandemi Covid-19. Berikut analisis dari sasaran strategis tersebut.

a) Sasaran mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan destinasi pariwisata

Sasaran utama dari upaya ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sektor pariwisata dan pengembangan destinasi wisata yang menarik. Keberhasilan dari upaya ini akan diukur dengan dua indikator utama. Pertama, Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pariwisata, yang akan mencerminkan sejauh mana sektor ini berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Kedua, Jumlah Kunjungan Wisata, baik domestik maupun mancanegara, yang akan menunjukkan tingkat daya tarik destinasi wisata yang ditawarkan. Peningkatan pada kedua indikator ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata.

Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata

Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB sektor pariwisata di Kabupaten Kapuas pada tahun 2024 mencapai 5,71%. Angka ini masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 8,46%, meskipun menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, data realisasi untuk tahun 2022 dan 2023 tidak tersedia (NA), sehingga sulit untuk melakukan perbandingan yang lebih mendalam terhadap tren pertumbuhan sektor pariwisata selama tiga tahun terakhir.

Dalam konteks perbandingan dengan tingkat provinsi dan nasional, data realisasi pertumbuhan PDRB sektor pariwisata untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan tingkat nasional pada tahun 2024 belum tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas masih perlu meningkatkan upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, terutama dalam hal meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan PDRB sektor pariwisata.

Salah satu faktor pendukung pencapaian kinerja tahun 2024 adalah ketersediaan data statistik yang memadai, yang membantu dalam pemantauan dan evaluasi kinerja sektor pariwisata. Namun, tidak ada faktor penghambat yang diidentifikasi dalam laporan ini, sehingga rekomendasi perbaikan kinerja atau alternatif solusi untuk mencapai target tahun 2024 juga belum dapat dirumuskan.

Secara keseluruhan, meskipun pertumbuhan PDRB sektor pariwisata tahun 2024 belum mencapai target, upaya-upaya yang telah dilakukan melalui program-program yang ada menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mengembangkan sektor pariwisata. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata secara lebih signifikan.

Jumlah Kunjungan Wisata

Pada tahun 2024, realisasi kunjungan wisatawan mencapai 166.866 orang, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 17.888 orang. Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan hanya mencapai 10.583 orang dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 59.806 orang. Hal ini menandakan bahwa upaya promosi dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kapuas telah membuahkan hasil yang sangat positif.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan ini antara lain promosi yang efektif melalui pameran, pengembangan infrastruktur pariwisata, serta destinasi wisata yang unik dan menarik. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan juga turut mendorong peningkatan jumlah kunjungan. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur jalan dan kurangnya promosi

yang efektif di beberapa destinasi wisata. Untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke depannya, diperlukan strategi promosi yang lebih matang, pengembangan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan daya tarik destinasi wisata.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja ini adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Program tersebut berjalan dengan baik dan efektif. Dokumentasi kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 juga menunjukkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menarik minat wisatawan, seperti kunjungan ke berbagai objek wisata dan peningkatan fasilitas pendukung. Dengan demikian, Kabupaten Kapuas telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

b) Sasaran mengoptimalkan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif

Sasaran utama dari upaya ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi UMKM dan ekonomi kreatif. Keberhasilan dari upaya ini akan diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini akan mencerminkan sejauh mana sektor perdagangan, yang didalamnya terdapat UMKM dan ekonomi kreatif, berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Peningkatan LPE sektor perdagangan terhadap PDRB diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan inovasi serta kreativitas di berbagai bidang.

c) Sasaran meningkatnya Nilai Penanaman Modal Daerah

Sasaran utama dari upaya ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai penanaman modal daerah. Keberhasilan dari upaya ini akan diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Penanaman Modal. Indikator ini akan mencerminkan sejauh mana investasi yang masuk ke daerah tersebut meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan persentase realisasi nilai penanaman modal diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan daya saing daerah secara keseluruhan.

Peningkatan investasi di Kabupaten Kapuas dapat direalisasikan sebesar 124,25%. Realisasi ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 12,44%. Capaian atas peningkatan realisasi investasi ini juga mengalami peningkatan besar dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 lalu yang mengalami peningkatan sebesar 74,69%.

Tabel 2.10

Perbandingan realisasi investasi Kabupaten Kapuas dari Tahun 2021-2024

Tahun	Realisasi Investasi	% Peningkatan
2021	Rp. 835,279,533,000.00	-
2022	Rp. 913,220,931,880.31	9,33%
2023	Rp. 1,595,269,760,994.33	74,69%
2024	Rp. 3,577,422,327,041.00	124,25%

Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Kapuas pada tahun 2024 didukung dengan jumlah izin yang diterbitkan. Peningkatan tersebut juga didukung dengan adanya kegiatan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis kepada pelaku usaha. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan penyampaian informasi berkaitan dengan kewajiban dan kepatuhan pelaporan dari pelaku usaha. Namun begitu, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami kewajiban dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Oleh karena itu, untuk perbaikan dimasa mendatang maka perlu dilakukan kegiatan inspeksi lapangan kepada pelaku usaha sesuai dengan kewenangan yang ada, tingkat risiko dan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan LKPM serta melakukan pelatihan secara rutin kepada pelaku usaha.

d) Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya Kawasan Industri Batanjung

Sasaran utama dari upaya ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri dan terealisasinya Kawasan Industri Batanjung. Keberhasilan dari upaya ini akan diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Industri Pengolahan. Indikator ini akan mencerminkan sejauh mana sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap perekonomian daerah, yang mana di dalamnya termasuk dampak dari terealisasinya Kawasan Industri Batanjung. Peningkatan LPE industri pengolahan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah produk, dan pengembangan rantai pasok industri yang lebih kuat.

Berdasarkan data, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri pengolahan di Kabupaten Kapuas mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2024, realisasi pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan (LPE Industri Pengolahan) mencapai -3,01%, jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 9,36%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengembangan sektor industri di wilayah tersebut. Sebagai perbandingan, realisasi pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing adalah 7,67% dan 5,35%, yang mengindikasikan tren penurunan yang terus terjadi selama tiga tahun terakhir.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai target kinerja adalah masih dominannya proses produksi tradisional di kalangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Terbatasnya sarana dan prasarana produksi yang modern menjadi kendala utama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri. Selain itu, banyak pelaku IKM, terutama di sektor industri kerajinan, berusia lanjut dan menjalankan kegiatan industri sebagai pekerjaan sampingan, bahkan sebagai pekerjaan tetap. Hal ini menyebabkan kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap teknologi modern dalam proses produksi.

Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor pendukung yang tetap menjaga keberlangsungan produksi, yaitu penggunaan bahan baku lokal oleh para pelaku IKM. Hal ini menunjukkan potensi lokal yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan dukungan yang tepat. Untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan pembinaan dan pendampingan secara intensif kepada pelaku IKM, serta dukungan peralatan industri berbasis teknologi modern.

e) Sasaran Meningkatnya percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat Pandemi Covid-19

Sasaran utama dari upaya ini adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Keberhasilan dari upaya ini akan diukur dengan dua indikator utama. Pertama, Angka Pengeluaran Per Kapita per Tahun, yang akan mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum. Peningkatan pada indikator ini diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kedua, Angka Kemiskinan, yang akan menunjukkan persentase penduduk yang masih hidup dalam kondisi kemiskinan. Penurunan pada indikator ini akan menjadi bukti nyata dari keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan. Kombinasi dari peningkatan pengeluaran per kapita dan penurunan angka kemiskinan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi COVID-19.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024 tercatat terrealisasi sebesar 3,66% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 3,00%. Meskipun demikian, TPT tahun 2024 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 3,91%, namun tetap stagnan dibandingkan tahun 2023 yang juga sebesar 3,66%. Dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional, TPT Kabupaten Kapuas relatif lebih rendah, di mana Provinsi Kalimantan Tengah mencatat TPT sebesar 4,10% pada tahun 2023, sedangkan tingkat nasional pada tahun 2022 mencapai 5,32%.

Tabel 2.11

Perbandingan realisasi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional dari Tahun 2021-2024

No	Tahun	Kab. Kapuas	Prov. Kalteng	Nasional
1	2021	4,91	4,53	6,26
2	2022	3,91	4,26	5,86
3	2023	3,66	4,10	5,32
4	2024	3,66	4,10	4,91

Faktor pendukung pencapaian kinerja tahun 2023 antara lain adalah pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti pelatihan kerja yang dilaksanakan secara offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Program-program ini diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi.

Beberapa faktor penghambat sehingga persentase stagan TPT disebabkan karena kehilangan pekerjaan dan masuk menjadi Bukan Angkatan Kerja yang sebelumnya menjadi Angkatan Kerja. Pasca Pandemi Covid-19 membawa pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT), dimana tingginya jumlah tenaga kerja pada usia kerja tidak terserap pasar kerja serta terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja. Sehingga pasca Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh untuk peningkatan tenaga kerja di Perusahaan serta kebijakan-kebijakan pemerintah.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang, beberapa rekomendasi yang diajukan antara lain meningkatkan program pelatihan dan pemagangan bagi angkatan kerja usia kerja, termasuk ibu rumah tangga (IRT). Selain itu, perlu ditingkatkan pelayanan pengurusan kartu AK1 serta penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada angkatan kerja. Penyebarluasan informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja juga menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan keterampilan yang sesuai.

Angka Pengeluaran Per Kapita per Tahun

Angka Pengeluaran Per Kapita/Tahun pada tahun 2024, dapat direalisasikan mencapai 12.265, melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan respon positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi Covid-19. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang konsisten, di mana pada tahun 2022 realisasi angka pengeluaran per kapita adalah 11.377, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 11.829.

Tabel 2.12

Perbandingan realisasi tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2024

Tahun	Kab. Kapuas	Prov. Kalteng	Nasional
2021	12.265	12.303	12.303

Pencapaian ini tidak lepas dari faktor-faktor pendukung seperti pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kapuas serta dukungan dari sektor swasta yang memungkinkan masyarakat dari luar daerah untuk bekerja dan menetap di wilayah tersebut. Selain itu, peluang untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan ekonomi yang lebih produktif juga turut berkontribusi dalam meningkatkan angka pengeluaran per kapita. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti kebutuhan akan dukungan dari berbagai pihak untuk terus meningkatkan pengeluaran per kapita, serta pengembangan fasilitas-fasilitas lain yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, dan mitra kerja lainnya. Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia, yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka harus terus dilakukan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja diantaranya pelatihan pengolahan hasil pertanian (PHP) juga menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan, diharapkan Kabupaten Kapuas dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Angka Kemiskinan

Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kapuas masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun target angka kemiskinan untuk tahun 2024 sebesar 5,19%, realisasi yang dicapai adalah 5,4%. Angka ini menunjukkan bahwa target belum tercapai, meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana angka kemiskinan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 5,52% dan 5,51%. Namun, jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional, angka kemiskinan di Kabupaten Kapuas masih lebih rendah daripada angka nasional yang mencapai 8,57%, meskipun lebih tinggi daripada angka provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 5,17%.

Tabel 2.13

Data penduduk miskin Kabupaten Kapuas dari tahun 2022-2024

No	Indikator	2022		2023		2024	
		Kalteng	Kab. Kapuas	Kalteng	Kab. Kapuas	Kalteng	Kab. Kapuas
1	Angka kemiskinan	5,16	5,52	5,11	5,51	5,17	5,4

Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target kinerja tahun 2024 antara lain belum lengkapnya data P3KE (Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan) di Kabupaten Kapuas, di mana masih ada 10 desa yang belum masuk dalam data tersebut. Selain itu, dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai acuan untuk memantau rencana kerja pemerintah daerah juga belum selesai disusun. Proses sinkronisasi data antara DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial dan P3KE Kemenko PMK juga masih berlangsung, sehingga menghambat upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas intervensi perangkat daerah melalui tagging anggaran juga masih dalam proses, dan tidak dilaksanakannya perubahan anggaran tahun 2024 turut mempengaruhi rencana tindak lanjut yang seharusnya dilakukan.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang, beberapa rekomendasi perbaikan diajukan, antara lain penyusunan RPKD Kabupaten Kapuas yang harus segera dilaksanakan, updating data P3KE, serta sinkronisasi data P3KE dan DTKS agar lebih efektif. Selain itu, perlu dilakukan sinkronisasi rencana intervensi melalui kolaborasi anggaran semua sektor yang benar-benar tertuju pada penanggulangan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kapuas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan target penanggulangan kemiskinan dapat tercapai dengan lebih baik di masa depan.

3. Tujuan Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Dasar, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Pengurangan Risiko Bencana

Terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi yang memadai tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi penunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan tersedianya infrastruktur yang merata dan berkualitas, masyarakat dapat hidup lebih produktif dan sejahtera.

Selain infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup juga menjadi aspek krusial dalam menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Lingkungan yang sehat dan terjaga tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penopang bagi keberlangsungan ekosistem dan sumber daya alam. Upaya seperti pengelolaan sampah serta pengendalian polusi udara dan air harus terus digalakkan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup juga perlu ditingkatkan agar tercipta kesadaran kolektif. Dengan lingkungan yang berkualitas, masyarakat dapat hidup lebih nyaman dan terhindar dari berbagai risiko kesehatan serta bencana lingkungan.

Pengurangan risiko bencana merupakan langkah penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman alam maupun non-alam. Daerah-daerah

yang rentan terhadap bencana seperti banjir memerlukan sistem mitigasi yang komprehensif. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pelatihan dan simulasi juga menjadi kunci untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Dengan terwujudnya upaya pengurangan risiko bencana, masyarakat dapat hidup lebih aman dan siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin terjadi di masa depan.

Indeks Konektivitas Wilayah

Indikator kinerja indeks konektivitas wilayah berdasarkan data tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar 62,23 atau dapat dicapai sebesar 90,22 %. Realisasi ini telah memenuhi target pada tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 61,21. Oleh karena itu konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kapuas dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya konektivitas antar wilayah maka akan meningkatkan akses masyarakat di setiap kecamatan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024, dapat direalisasikan mencapai 71,03, meskipun target yang ditetapkan adalah 74,00. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum memenuhi target yang diharapkan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi IKLH pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 (72,90) dan 2023 (72,55). Selain itu, realisasi IKLH di Kabupaten Kapuas juga masih di bawah rata-rata provinsi (74,84) dan nasional (73,55).

Tabel 2.14
Perbandingan realisasi indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2022-2024

Tahun	Kabupaten Kapuas	Provinsi Kalteng	Nasional
2022	72,90	76,62	72,42
2023	72,55	75,17	72,54
2024	71,03	74,84	73,55

Analisis penyebab belum tercapainya target IKLH pada tahun 2024 menunjukkan bahwa faktor pendukung seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) masih belum memenuhi target. Meskipun demikian, beberapa faktor pendukung telah berkontribusi dalam upaya pencapaian kinerja, di antaranya adalah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, pengelolaan persampahan, serta dukungan dari instansi vertikal dan horizontal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, faktor penghambat seperti belum adanya program dan kegiatan fisik yang spesifik untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, DLHK Kabupaten Kapuas merekomendasikan perlunya program dan kegiatan fisik yang lebih intensif dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Beberapa program yang telah

dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan, serta Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, Kabupaten Kapuas telah melakukan berbagai upaya untuk pengurangan risiko bencana. Meskipun target Indeks Risiko Bencana tahun 2024 sebesar 118,32, realisasi yang dicapai mencapai 140,74. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Namun, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan realisasi Indeks Risiko Bencana dari 135,95 pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 140,74 pada tahun 2024. Meskipun demikian, capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi di tingkat provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 117,48.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan kinerja dalam penanggulangan bencana antara lain melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak, pembinaan relawan, serta peningkatan koordinasi dan informasi bencana kepada seluruh pemangku kepentingan. Upaya-upaya tersebut didukung oleh beberapa faktor pendukung, seperti penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Banjir yang telah dilegalisasi, adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta peningkatan kapasitas peralatan bencana.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi pencapaian kinerja tahun 2024. Salah satunya adalah masih rendahnya sumber daya manusia yang memahami secara penuh tentang kebencanaan. Selain itu, faktor geografis dan luasnya wilayah Kabupaten Kapuas yang sulit dijangkau juga menjadi tantangan dalam penanggulangan bencana. Belum adanya Dokumen Rencana Kontijensi untuk setiap jenis risiko bencana serta dokumen kebencanaan yang telah habis masa berlakunya turut menjadi kendala dalam mencapai target kinerja.

Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, beberapa rekomendasi perbaikan diajukan, antara lain melengkapi dan memprogramkan dokumen kebencanaan seperti KRB, RPB, dan Rencana Kontijensi untuk semua jenis bencana. Selain itu, perlu dilakukan review dan perbaikan menyeluruh terhadap dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan juga diharapkan dapat membantu mencapai target kinerja yang diharapkan. Selain itu, perlu

diupayakan peningkatan anggaran baik dari APBD maupun APBN untuk mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penanggulangan bencana.

Secara keseluruhan, telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja, seperti pemasangan spanduk di wilayah rawan bencana, patroli di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, serta pemadaman darat di wilayah terdampak bencana. Selain itu, dilakukan pula pemantauan kondisi banjir dan cuaca, serta penyerahan bantuan logistik ke lokasi kebakaran pemukiman. Meskipun masih terdapat tantangan, upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam meningkatkan penanggulangan bencana di wilayahnya.

Untuk mewujudkan tujuan Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Dasar, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Pengurangan Risiko Bencana sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dari sasaran strategis sebagaimana berikut ini.

a) Sasaran meningkatnya pemerataan konektivitas antar wilayah

Sasaran meningkatnya pemerataan konektivitas antar wilayah diukur dengan indikator Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, Rasio wilayah yang terjangkau transportasi dan Persentase angka penurunan kecelakaan lalu lintas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap: Indikator ini mengukur proporsi jalan dan jembatan yang berada dalam kondisi baik atau layak untuk dilalui. Semakin tinggi persentase jalan dan jembatan yang mantap, semakin baik konektivitas antar wilayah. Jalan dan jembatan yang mantap memungkinkan perjalanan yang lebih cepat, aman, dan efisien, sehingga memudahkan aksesibilitas antar wilayah.

Pada tahun 2024, realisasi kinerja DPUPRPKPP Kabupaten Kapuas menunjukkan bahwa persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap mencapai 53,63%, meskipun target yang ditetapkan adalah 59,81%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum memenuhi target yang diharapkan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 (53,63%) sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2023 (53,03%) dan hampir sama dengan tahun 2022 (53,73%). Namun, jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional, capaian Kabupaten Kapuas masih jauh di bawah. Realisasi provinsi Kalimantan Tengah mencapai 80,53%, sedangkan realisasi nasional mencapai 85,25%. Salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian target kinerja adalah keterbatasan anggaran. Anggaran yang terbatas menyebabkan banyak paket pekerjaan tidak dapat dimasukkan dalam SK Jalan Kabupaten Kapuas, sehingga outputnya tidak dapat diakumulasikan ke dalam indikator kemantapan jalan dan jembatan. Selain itu, kondisi kemantapan jalan juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran

yang bervariasi, tergantung pada program preservasi yang dilakukan.

Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, diperlukan pemeliharaan berkala dan rutin guna menjaga kemantapan jalan dan jembatan agar tidak mengalami kerusakan ringan maupun berat. Selain itu, fokus pekerjaan harus diarahkan pada ruas-ruas jalan yang tercantum dalam SK Jalan Kabupaten Kapuas agar outputnya dapat terakumulasi dalam perhitungan kemantapan jalan dan jembatan.

2. Rasio wilayah yang terjangkau transportasi: Indikator ini mengukur proporsi wilayah yang dapat dijangkau oleh moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Semakin tinggi rasio wilayah yang terjangkau transportasi, semakin baik konektivitas antar wilayah. Aksesibilitas yang baik terhadap transportasi memungkinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan, mengirim barang, dan mengakses berbagai layanan dengan lebih mudah.

Pencapaian rasio wilayah yang terjangkau transportasi mengalami perubahan target setelah dilaksanakan rakortek urusan pemerintah bidang perhubungan. Semula ditetapkan target 76 diubah menjadi 0,43. Dari target tahun 2024 sebesar 0,43 dapat dicapai sebesar 0,47. Peningkatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain tersedianya jalan yang dibangun oleh Dinas PUPRKP Kabupaten Kapuas, bantuan subsidi angkutan pedesaan, serta penyediaan fasilitas terminal dan pelabuhan yang memadai. Namun, meskipun terdapat peningkatan, realisasi tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing mencapai 0,66.

Beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja tahun 2024 meliputi ketersediaan jaringan jalan yang memadai, sarana transportasi seperti bus dan kapal, serta fasilitas pelabuhan yang menunjang kegiatan transportasi. Namun, terdapat pula beberapa hambatan yang menghalangi pencapaian target, seperti belum meratanya pembangunan jalan di semua wilayah, masalah lahan untuk pembangunan pelabuhan, rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan perairan, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, merekomendasikan beberapa upaya perbaikan dimasa mendatang, di antaranya adalah meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, serta melakukan koordinasi lintas instansi terkait fungsi pelabuhan dan kondisi jalan. Selain itu, beberapa program seperti Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran.

3. Persentase angka penurunan kecelakaan lalu lintas: Indikator ini mengukur tingkat penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu. Semakin tinggi persentase penurunan kecelakaan lalu lintas, semakin baik

kualitas infrastruktur dan keselamatan transportasi. Penurunan angka kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa jalan dan jembatan dalam kondisi baik, serta sistem transportasi yang aman dan efisien.

Berdasarkan data yang Pemerintah Kabupaten Kapuas berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 23%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 10%. Sebelumnya target ini mengalami perubahan setelah kegiatan rakortek urusan pemerintah bidang perhubungan yang sebelumnya ditetapkan sebesar 79,14 menjadi 10%. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 13%, meskipun masih di bawah realisasi tahun 2022 yang mencapai 27,72%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan disiplin masyarakat dalam menggunakan sarana angkutan, optimalisasi sumber daya yang ada, serta penyediaan fasilitas keselamatan di jalan-jalan kabupaten, provinsi, dan nasional.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang pengawasan lalu lintas dan audit keselamatan transportasi. Selain itu, koordinasi antar instansi melalui Forum Koordinasi Lalu Lintas dinilai belum maksimal, dan belum adanya perencanaan Rencana Aksi Keselamatan Transportasi yang komprehensif. Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas Perhubungan merekomendasikan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi, serta lintas instansi terkait fungsi pelabuhan dan kondisi jalan.

Dalam upaya mendukung pencapaian target kinerja, Dinas Perhubungan melaksanakan beberapa program, antara lain Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran. Kegiatan yang dilakukan termasuk pemeriksaan kapal ferry (Rameek) untuk memastikan keselamatan operasional kapal, serta pemasangan penerangan jalan umum (PJU) untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk.

Dengan meningkatnya ketiga indikator tersebut, diharapkan konektivitas antar wilayah di Indonesia akan semakin baik. Konektivitas yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia

b) Sasaran mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan yang menjangkau seluruh wilayah

Sasaran mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan yang menjangkau seluruh wilayah diukur dengan indikator Persentase pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik, Persentase penanganan sampah perkotaan, Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi

Layak, Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik: Indikator ini mengukur proporsi sumber daya air yang dikelola dengan baik, sehingga kualitasnya tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air yang baik meliputi konservasi, pengendalian pencemaran, dan alokasi yang efisien.
2. Persentase penanganan sampah perkotaan: Indikator ini mengukur proporsi sampah perkotaan yang ditangani dengan benar, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir. Penanganan sampah yang baik mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kesehatan masyarakat.
3. Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak: Indikator ini mengukur proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak, seperti jamban sehat dan sistem pembuangan air limbah yang aman. Akses sanitasi yang layak penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
4. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak: Indikator ini mengukur proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang memenuhi standar kualitas kesehatan. Akses air minum yang layak penting untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih.
5. Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik: Indikator ini mengukur proporsi saluran drainase yang berfungsi dengan baik, sehingga dapat mencegah banjir dan genangan air. Saluran drainase yang baik penting untuk menjaga lingkungan yang sehat dan nyaman.

Dengan meningkatnya kelima indikator tersebut, diharapkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia akan semakin berkelanjutan dan menjangkau seluruh wilayah. Infrastruktur yang berkelanjutan akan mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Persentase pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik

Persentase pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik dengan target tahun 2024 sebesar 84,88% dapat dicapai sebesar 83,12%. Capaian ini menunjukkan bahwa target hampir tercapai meskipun masih ada sedikit kekurangan. Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2022, persentase pengelolaan sumber daya air dalam kondisi baik mencapai 82,20%, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan menjadi 54,35%. Pada tahun 2024, realisasi kembali meningkat menjadi 83,12%, menunjukkan upaya

perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, realisasi ini masih sedikit di bawah target yang ditetapkan.

Keberhasilan realisasi kinerja tahun 2024 terutama disebabkan oleh optimalisasi program pengelolaan sumber daya air (SDA) yang dilaksanakan oleh bidang sumber daya air DPUPRPKPP. Program ini mencakup kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, rehabilitasi jaringan irigasi rawa, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa. Faktor pendukung utama pencapaian ini adalah komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan daerah irigasi untuk mendukung ketahanan pangan di tingkat kabupaten dan nasional.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi pencapaian target, di antaranya adalah pelaksanaan yang kurang efektif dan koreksi terhadap target perencanaan yang belum optimal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah telah menetapkan beberapa rekomendasi perbaikan, seperti mendorong konsultan pengawas untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan, serta memberikan instruksi berjenjang kepada kepala bidang dan tim pelaksana agar pengawasan pekerjaan fisik dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk mencapai realisasi kinerja diantaranya melalui peningkatan jaringan irigasi rawa, rehabilitasi jaringan irigasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan di daerah irigasi dengan luas di bawah 1000 hektar, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Kapuas.

Persentase penanganan sampah perkotaan

Pada tahun 2024, realisasi penanganan sampah perkotaan mencapai 77,73%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 71,94%. Capaian ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana realisasi pada tahun 2022 sebesar 59,80% dan tahun 2023 sebesar 69,19%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sampah di wilayah perkotaan Kabupaten Kapuas semakin efektif.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan ini adalah adanya dukungan regulasi dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi vertikal dan horizontal turut mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian kinerja, seperti ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) pengelolaan persampahan yang belum optimal. Untuk mengatasi hal ini, direkomendasikan peningkatan sarpras, inovasi dalam kegiatan pengelolaan sampah, serta peningkatan peran serta masyarakat melalui program penyuluhan dan edukasi.

Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak pada tahun 2024 mencapai 69,91%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 65,95%. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (59,25% pada 2022 dan 65,60% pada 2023). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan infrastruktur sanitasi telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sanitasi yang telah disediakan. Diperlukan pendekatan sosial dan edukasi yang lebih intensif untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas sanitasi secara optimal.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak pada tahun 2024 mencapai 65,02%, mendekati target yang ditetapkan sebesar 65,83%. Angka ini menunjukkan peningkatan yang stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (62,25% pada 2022 dan 64,17% pada 2023). Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan infrastruktur air minum telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala dalam mencapai target yang lebih tinggi. Keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi faktor penghambat utama, sehingga diperlukan optimalisasi alokasi anggaran dan percepatan pembangunan infrastruktur air minum di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik

Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik pada tahun 2024 mencapai 75,06%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 52,49%. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (75,03% pada 2022 dan 75,06% pada 2023). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan dan pemeliharaan saluran drainase telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal anggaran dan sumber daya. Diperlukan peningkatan alokasi anggaran dan percepatan realisasi proyek infrastruktur drainase untuk memastikan bahwa saluran drainase dapat berfungsi secara optimal dalam mengurangi risiko bencana banjir.

c) Sasaran mengembangkan fasilitas permukiman layak huni

Sasaran mengembangkan fasilitas permukiman layak huni diukur dengan indikator Persentase rumah layak huni dan Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase rumah layak huni: Indikator ini mengukur proporsi rumah yang memenuhi standar persyaratan hunian yang layak, seperti pencahayaan, dan keamanan bangunan. Semakin tinggi persentase rumah layak huni, semakin baik kualitas permukiman secara keseluruhan. Rumah layak huni

membuat lingkungan yang sehat dan nyaman bagi penghuninya, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Persentase rumah layak huni mengalami penurunan yang signifikan. Dari target yang ditetapkan sebesar 91,62%, realisasi yang dicapai hanya sebesar 39,59%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam mencapai target pembangunan permukiman layak huni di Kabupaten Kapuas.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi persentase rumah layak huni pada tahun 2024 jauh lebih rendah. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 88,50%, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 89,90%. Penurunan ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menghambat pencapaian target pada tahun 2024. Beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi antara lain motivasi kerja dan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang optimal, serta pelaksanaan kegiatan yang kurang efektif. Selain itu, koreksi terhadap target perencanaan yang kurang tepat juga menjadi penyebab kegagalan dalam mencapai target.

Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang. Faktor-faktor tersebut meliputi komitmen pemerintah daerah dan dukungan dari berbagai sektor terkait. Untuk mengatasi tantangan yang ada, beberapa rekomendasi perbaikan diajukan, seperti pengembangan SDM ASN, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Selain itu, beberapa kegiatan seperti sosialisasi bantuan rehab rumah dan serah terima upah tukang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas permukiman layak huni di Kabupaten Kapuas.

2. Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan: Indikator ini mengukur tingkat penurunan luas wilayah yang tergolong kumuh di perkotaan dari waktu ke waktu. Kawasan kumuh perkotaan ditandai dengan kondisi perumahan yang tidak layak, sanitasi yang buruk, serta infrastruktur yang tidak memadai. Penurunan luas kawasan kumuh menunjukkan adanya perbaikan kualitas permukiman dan lingkungan hidup masyarakat.

Upaya penurunan luas kawasan kumuh perkotaan masih menghadapi tantangan yang signifikan. Pada tahun 2024, target penurunan luas kawasan kumuh perkotaan sebesar 65% hanya mencapai realisasi sebesar 16,2%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing mencapai 63,12% dan 60%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja yang cukup drastis dalam upaya penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Kapuas.

Beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan realisasi kinerja tahun 2024 di antaranya adalah perencanaan yang matang,

pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten. Namun, di sisi lain, motivasi kerja dan efektivitas pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, koreksi terhadap target perencanaan yang kurang efektif juga turut memengaruhi capaian kinerja. Untuk mengatasi hal ini, rekomendasi perbaikan yang diajukan meliputi pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan dan evaluasi berkala.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja antara lain pendataan jalan lingkungan PSU yang belum tertangani dan sosialisasi terkait program rehab rumah untuk kawasan kumuh di bawah 10 hektar. Meskipun demikian, upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan meningkatnya kedua indikator tersebut, diharapkan fasilitas permukiman di Indonesia akan semakin layak huni. Pengembangan fasilitas permukiman yang layak huni akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

d) Sasaran meningkatnya akses fasilitas kesehatan

Sasaran meningkatnya akses fasilitas kesehatan diukur dengan Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau layanan kesehatan yang berkualitas dan responsif. Indikator ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, mulai dari kemudahan akses, kecepatan layanan, keramahan petugas, hingga kualitas fasilitas yang tersedia. Dengan meningkatkan sasaran ini, diharapkan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan, yang pada akhirnya mendorong partisipasi aktif dalam memanfaatkan layanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan. Upaya ini juga sejalan dengan prinsip equity dalam pembangunan kesehatan, di mana setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan memuaskan.

e) Sasaran menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Sasaran menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diukur melalui tiga indikator utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). Indeks Kualitas Air digunakan untuk menilai tingkat kebersihan dan kelayakan air sebagai sumber kehidupan, sementara Indeks Kualitas Udara mengukur tingkat polusi udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat serta ekosistem. Di sisi lain, Indeks Tutupan Lahan memberikan gambaran tentang perubahan penggunaan

lahan dan upaya pelestarian hutan serta kawasan hijau. Dengan memantau dan meningkatkan ketiga indikator ini, diharapkan terjadi penurunan signifikan dalam tingkat pencemaran lingkungan, pemulihan ekosistem yang rusak, serta terciptanya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Upaya ini juga mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Indeks Kualitas Air (IKA)

Pada tahun 2024 Indeks Kualitas Air (IKA) belum mencapai target yang ditetapkan. Target IKA untuk tahun 2024 adalah 52, namun realisasinya hanya mencapai 50. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian pencemaran air, terutama dari sektor domestik, belum optimal. Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target tersebut antara lain banyaknya kegiatan atau usaha yang belum melakukan pengelolaan air limbah domestik, kurangnya fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal untuk UMKM, serta masih banyaknya penduduk yang tinggal dan melakukan aktivitas MCK di bantaran sungai.

Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap pencapaian realisasi kinerja tahun 2024. Di antaranya adalah adanya kegiatan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, pengelolaan persampahan yang mengurangi faktor pencemar di sungai, serta dukungan dari instansi vertikal dan horizontal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, faktor penghambat seperti belum adanya program khusus untuk peningkatan kualitas air juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Untuk meningkatkan kualitas air di masa mendatang, diperlukan program dan kegiatan fisik yang lebih intensif. Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Selain itu, kegiatan pengambilan sampel air untuk diuji di Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas juga telah dilakukan, dengan parameter E-Coli diuji di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Secara keseluruhan, laporan ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian pencemaran air masih perlu ditingkatkan, terutama melalui program-program yang lebih terarah dan efektif. Dengan demikian, diharapkan target Indeks Kualitas Air dapat tercapai pada tahun-tahun berikutnya, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 94,73, namun realisasinya hanya mencapai 89,05. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana realisasi IKU pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 93,41 dan 92,66. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas udara di Kabupaten Kapuas mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Secara perbandingan, realisasi IKU Kabupaten Kapuas tahun 2024 (89,05) masih berada di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Tengah (92,71) dan nasional (90,18). Meskipun demikian, tidak terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berkepanjangan di Kabupaten Kapuas pada tahun 2024 menjadi faktor utama yang mendukung kualitas udara ambien yang cukup baik. Selain itu, adanya regulasi yang mengatur kebijakan tentang Karhutla, kegiatan pengawasan terhadap usaha yang memiliki izin lingkungan, serta sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja ini.

Indeks Tutupan Lahan (ITL)

Berdasarkan data terlihat bahwa Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2024 mencapai 73,79. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 76,4. Selain itu, jika dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2024 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2022, realisasi Indeks Tutupan Lahan mencapai 74,30, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 74,07. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam upaya menjaga dan meningkatkan tutupan lahan di Kabupaten Kapuas.

Secara perbandingan, realisasi Indeks Tutupan Lahan di Kabupaten Kapuas pada tahun 2024 (73,79) masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 75,38. Namun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi nasional yang hanya mencapai 62,01. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas masih perlu melakukan upaya lebih keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2024 antara lain belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penyerapan anggaran dari dana Bagi Hasil dana Reboisasi (DBH DR) khususnya untuk kegiatan penanaman di luar kawasan. Selain itu, belum terlaksananya kegiatan penanaman di luar kawasan dan pengembangan RTH juga menjadi faktor penghambat utama dalam pencapaian kinerja tahun 2024.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, beberapa rekomendasi perbaikan diajukan, antara lain ekstensifikasi pelaksanaan

kegiatan yang bersumber dari dana DBH DR serta mendukung dan melaksanakan program dan kegiatan instansi vertikal maupun horizontal, khususnya kegiatan penanaman untuk pengembangan ruang terbuka hijau.

Adanya upaya penghijauan di Kabupaten Kapuas yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta. Hal ini menjadi langkah positif dalam upaya meningkatkan tutupan lahan, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang diharapkan. Dengan demikian, diperlukan komitmen dan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan di Kabupaten Kapuas.

f) Sasaran optimalnya penanganan bencana

Sasaran optimalnya penanganan bencana diukur dengan indikator persentase penanganan bencana, yang mencerminkan sejauh mana upaya mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Indikator ini menilai kemampuan pemerintah dan pihak terkait dalam merespons kejadian bencana, mulai dari evakuasi korban, distribusi bantuan, hingga rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan kondisi sosial-ekonomi masyarakat terdampak. Dengan meningkatkan persentase penanganan bencana, diharapkan risiko kerugian material, korban jiwa, dan dampak psikologis dapat diminimalisir, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa depan. Upaya ini juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan sistem penanganan bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan realisasi penanganan bencana dapat direalisasikan sebesar 69%, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 71,4%. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan upaya yang signifikan dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi penanganan bencana pada tahun 2024 mengalami penurunan, di mana pada tahun 2022 dan 2023 realisasinya mencapai 100%. Hal ini menandakan adanya tantangan baru yang dihadapi dalam penanganan bencana di tahun 2024.

Beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan penanganan bencana di tahun 2024 antara lain pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana, serta pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan. Selain itu, BPBD juga memberikan bantuan makanan siap saji kepada korban terdampak banjir dan kebakaran, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak. Peningkatan koordinasi dan informasi bencana dengan seluruh pemangku kepentingan juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan respon penanganan bencana.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi capaian kinerja BPBD Kabupaten Kapuas. Salah satunya adalah masih rendahnya sumber daya manusia yang memahami kebencanaan, serta faktor geografis dan luas wilayah Kabupaten Kapuas yang menyulitkan akses penanganan bencana. Selain itu, belum adanya dukungan sarana prasarana pendukung kebencanaan yang memadai, seperti alat pendeteksi dini (EWS) dan alat pendeteksi asap, juga menjadi kendala dalam memonitor dan menangani bencana secara efektif.

Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, BPBD Kabupaten Kapuas merekomendasikan beberapa langkah perbaikan, antara lain melengkapi dokumen kebencanaan seperti KRB, RPB, dan rencana kontijensi, serta melakukan review dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan dan indikator kinerja. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, serta pengupayaan anggaran dari APBD, APBN, atau sumber dana lain yang sah, juga menjadi prioritas untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penanganan bencana.

Secara keseluruhan, Kabupaten Kapuas terus berupaya meningkatkan kinerja penanganan bencana meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dengan komitmen dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, serta kolaborasi yang baik antar pihak, diharapkan capaian kinerja penanganan bencana di tahun-tahun mendatang dapat lebih optimal.

4. Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Penguatan tata ruang dan tata kelola pemerintahan merupakan dua aspek fundamental dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan inklusif. Tata ruang yang baik memastikan pemanfaatan sumber daya alam dan lahan secara optimal, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengurangi risiko bencana. Dengan perencanaan tata ruang yang matang, daerah dapat menghindari masalah seperti alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Sementara itu, tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan menjadi kunci dalam mengelola sumber daya publik secara akuntabel, memastikan pelayanan yang merata, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan ini digunakan indikator Persentase pemanfaatan lahan yang berizin, Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berikut analisis capaian indikator kinerja tersebut.

Persentase pemanfaatan lahan yang berizin

Terdapat peningkatan signifikan dalam realisasi kinerja tahun 2024, khususnya dalam hal pemanfaatan lahan yang berizin. Persentase pemanfaatan lahan yang berizin mencapai 27,42%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 18,62%. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam penguatan tata ruang dan tata

kelola pemerintahan di Kabupaten Kapuas.

Keberhasilan ini tidak lepas dari beberapa faktor pendukung, di antaranya perencanaan yang matang sejak awal tahun 2024, pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten. Proses koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah dilakukan dengan baik melalui forum penataan ruang daerah, termasuk pembahasan rapat dan peninjauan lapangan untuk memverifikasi data. Selain itu, komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perizinan, khususnya dalam hal PKKPR dan Telaahan Tata Ruang, juga menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja ini.

Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti motivasi kerja dan kinerja SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang efektif, serta koreksi terhadap target perencanaan yang belum optimal. Untuk mengatasi hal ini, rekomendasi perbaikan kinerja yang diajukan meliputi pengembangan SDM ASN, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan dan evaluasi berkala. Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang positif dalam pengelolaan tata ruang dan perizinan di Kabupaten Kapuas. Dengan terus memperbaiki faktor penghambat dan meningkatkan koordinasi, diharapkan kinerja di tahun-tahun berikutnya dapat semakin meningkat dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan data realisasi kinerja diatas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja indeks reformasi birokrasi pada Tahun 2023 dapat tercapai 64,17 atau terealisasi sebesar 107% dari target yang ditetapkan. Realisasi kinerja tersebut diukur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023. Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan tersebut diperoleh dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.15
Realisasi capaian kinerja pada indikator reformasi birokrasi tahun 2024

Penilaian	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
RB General	100	53	61,63
RB Tematik	20	11,17	9,07
Indeks RB	120	64,17	70,7

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat, terdapat faktor-faktor pendukung dalam pencapaian realisasi kinerja tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Diselesaikannya penyesuaian roadmap dengan melakukan penajaman reformasi birokrasi. Penyesuaian tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pelaksanaan penyelarasan tujuan, sasaran dan ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kapuas Nomor 291 /Org Tahun 2024 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2024.

- b. Pemerintah Kabupaten Kapuas intensif melakukan berbagai rapat koordinasi internal untuk wadah pemberian arahan pimpinan dan penanganan kendala yang dihadapi serta bentuk kolaborasi pelaksanaan reformasi birokrasi general dan tematik.
- c. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, Pemerintah Kabupaten Kapuas menetapkan fokus pada pengentasan kemiskinan, pencapaian realisasi investasi, digitalisasi pemerintah pada penanganan *stunting* dan penggunaan produk dalam negeri serta pengendalian inflasi. Beberapa pertemuan untuk konsolidasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik telah dilakukan. Hasil pertemuan tersebut disepakati rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
- d. Dalam rangka memantau pelaksanaan rencana aksi maka dilaksanakan pengukuran capaian kinerja secara berkala. Pengukuran capaian kinerja pelaksanaan rencana aksi dilaksanakan setiap triwulan untuk mengetahui progres yang dilakukan serta mengetahui kendala yang dihadapi.
- e. Untuk mempermudah dalam pengelolaan data rencana aksi reformasi birokrasi general dan tematik maka digunakan aplikasi portalrb dari Kementerian PANRB.
- f. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi maka Inspektorat Kabupaten Kapuas dalam hal ini Tim Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan reviu terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Tim APIP pada tahun 2023 melakukan reviu hanya pada proses pelaksanaan rencana aksi. Sehingga tim APIP hanya memberikan rekomendasi perbaikan pada proses pelaksanaan rencana aksi baik pada reformasi birokrasi general maupun tematik.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat, terdapat faktor-faktor penghambat dalam pencapaian realisasi kinerja tersebut diantaranya penerapan yang belum merata, rencana aksi belum selaras dengan dokumen perencanaan, inovasi pelayanan belum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, serta APIP belum menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting* belum optimal.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak serta mampu lebih menumbuhkan budaya kerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi di setiap perangkat daerah agar dapat mendorong pencapaian target dari setiap kegiatan utama.
2. Memastikan rencana aksi reformasi birokrasi disusun berdasarkan kondisi yang diperlukan dalam implementasi reformasi birokrasi bukan berdasarkan pemenuhan data dalam evaluasi reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan kualitas monitoring tim penilai internal. Sehingga rekomendasi perbaikan yang diberikan sesuai dengan kondisi faktual di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah.
4. Melakukan upaya perubahan *mindset* dan *cultureset* pada aparatur Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui implementasi *core values* ASN BerAKHLAK dan meningkatkan peran *role model*. Sehingga reformasi birokrasi melekat pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai “penugasan” tambahan semata.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kapuas telah menetapkan target untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, hingga tahun 2024, realisasi opini BPK belum dapat dicapai karena proses audit masih berlangsung. Sebagai upaya untuk mencapai sasaran tersebut, BPKAD telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti ketepatan penganggaran dalam APBD, penggunaan aplikasi SIPD Akuntansi dan Pelaporan, serta pelaksanaan rekonsiliasi keuangan dengan aset. Selain itu, laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan barang milik daerah (BMD) telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja tahun 2024 antara lain penggunaan aplikasi yang diwajibkan oleh Kementerian Dalam Negeri, kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam perencanaan dan penganggaran, serta dukungan dari bank dalam penggunaan sistem CMS dan kartu kredit daerah. Namun, terdapat pula beberapa faktor penghambat, seperti pergeseran anggaran, keterlambatan petunjuk teknis dari kementerian/lembaga, dan kurangnya pemahaman SDM tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Selain itu, masalah pengelolaan BMD, seperti kekeliruan dalam penginputan data dan dokumen yang belum jelas, juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang, BPKAD memberikan beberapa rekomendasi, antara lain peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, penyempurnaan aplikasi SIPD Akuntansi dan Pelaporan, serta koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan BMD. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seperti rekonsiliasi laporan keuangan dan pengecekan aset milik daerah, menjadi bukti upaya BPKAD dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan ini sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas penataan uang, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT, dan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Berikut analisis dari sasaran strategis tersebut.

a) Sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

Sasaran meningkatnya kualitas penataan ruang diukur dengan dua indikator utama, yaitu persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan persentase jumlah bangunan gedung yang sesuai dengan aturan penataan ruang. Indikator pertama mencerminkan sejauh mana penggunaan ruang di suatu wilayah telah mengacu pada RTRW yang telah ditetapkan, sementara indikator kedua menilai kesesuaian pembangunan gedung dan infrastruktur dengan regulasi tata ruang yang berlaku. Dengan meningkatkan kedua indikator ini, diharapkan terjadi harmonisasi antara pembangunan fisik dan perencanaan tata ruang, sehingga dapat mencegah tumpang tindih penggunaan lahan, mengurangi risiko bencana, serta menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, dan nyaman bagi masyarakat. Upaya ini juga mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan ruang secara efisien, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berorientasi jangka panjang.

Persentase Ketaatan Pemanfaatan Ruang (terhadap RTRW)

Pada tahun 2024, realisasi kinerja sebesar 50,66% untuk indikator persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun data realisasi untuk tahun 2022 dan 2023 tidak tersedia.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adalah perencanaan yang matang sejak awal tahun 2024, pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten-kabupaten tetangga seperti Pulang Pisau, Barito Utara, dan Murung Raya, serta dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, tim teknis perencanaan dan pemetaan juga berperan penting dalam mendukung proses revisi RTRW.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti motivasi kerja dan kinerja SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang optimal, serta pelaksanaan dan koreksi target perencanaan yang belum efektif. Untuk mengatasi hal ini, rekomendasi perbaikan kinerja yang diajukan meliputi pengembangan SDM ASN, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan dan evaluasi berkala. Secara keseluruhan, capaian kinerja

DPUPRPKPP Kabupaten Kapuas pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang positif, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai target yang lebih optimal di masa mendatang.

b) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan Berbasis IT

TiSasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT diukur melalui empat indikator utama, yaitu Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Indeks Desa Membangun, dan Indeks Pelayanan Publik. Indeks SPBE menilai sejauh mana transformasi digital dalam pemerintahan telah diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Nilai SAKIP mengukur akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai target pembangunan. Sementara itu, Indeks Desa Membangun mengevaluasi kemajuan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berbasis teknologi, serta Indeks Pelayanan Publik mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Dengan meningkatkan keempat indikator ini, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong percepatan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Berdasarkan pencapaian dan tantangan dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2024, indeks SPBE Kabupaten Kapuas mencapai 2,63, meskipun masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 2,84. Namun, angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 1,83 dan 2,21. Meskipun demikian, capaian ini masih berada di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Tengah (2,87) dan nasional (3,12), menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan.

Tabel 2.16
Perbandingan Indeks SPBE Tahun 2023-2024

Tahun	Kab. Kapuas	Kalimantan Tengah	Rata-rata Nasional
2023	2,21	2,75	2,59
2024	2,63	2,87	3,12

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja tahun 2024 antara lain adalah kelemahan dalam kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, belum terdokumentasikannya arsitektur dan peta rencana SPBE secara formal, serta belum sepenuhnya terlaksananya tugas dan program Tim Koordinasi SPBE. Selain itu, beberapa aspek manajemen seperti Manajemen Data, Manajemen

Aset TIK, dan Penerapan Manajemen Risiko SPBE juga belum sepenuhnya diterapkan. Pelaksanaan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE juga belum dilakukan, yang menjadi salah satu kendala utama dalam mencapai target kinerja.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja tahun 2024. Kebijakan Tim Koordinasi SPBE yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kapuas Nomor 286/ORG Tahun 2022 menjadi salah satu kekuatan dalam penerapan SPBE. Selain itu, beberapa layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik seperti Kepegawaian, Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan telah menggunakan aplikasi umum seperti SIMPEGNAS, SIPD, dan SPSE. Layanan publik berbasis elektronik juga telah diimplementasikan, termasuk layanan sektor 1, 2, dan 3, serta layanan pengaduan publik dan dokumentasi hukum.

Tabel 2.17
Perbandingan Hasil evaluasi Indeks SPBE pada setiap komponen penilaian Tahun 2023 dan 2024

Nama Indeks	Nilai 2023	Nilai 2024
SPBE	2,21	2,63
Domain Kebijakan SPBE	1,5	3,0
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	1,5	3,0
Domain Tata Kelola SPBE	1,4	1,7
Perencanaan Strategis SPBE	1,5	1,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,0	2,0
Penyelenggara SPBE	2,0	2,0
Domain Manajemen SPBE	1,0	1,0
Penerapan Manajemen SPBE	1,0	1,0
Audit TIK	1,0	1,0
Domain Layanan SPBE	3,3	3,63
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,6	3,50
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83	3,83

Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, beberapa rekomendasi perbaikan diajukan, seperti revisi SK Tim Koordinasi SPBE sesuai ketentuan KemenPANRB, penginputan Peraturan Bupati tentang SPBE yang telah direview, serta kolaborasi dalam meninjau 47 indikator indeks SPBE. Selain itu, penerapan manajemen keamanan informasi, manajemen data, dan manajemen aset TIK perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah mencapai nilai SAKIP sebesar 69,82. Namun, realisasi yang dicapai hanya sebesar 66,24, yang berarti target tersebut belum tercapai. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai standar kinerja yang diharapkan. Sedangkan untuk perbandingan realisasi nilai SAKIP selama tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang tidak signifikan. Pada tahun 2022, nilai SAKIP mencapai 67,18,

kemudian meningkat sedikit pada tahun 2023 menjadi 67,75. Namun, pada tahun 2024, nilai SAKIP turun menjadi 66,24. Meskipun penurunan ini tidak terlalu besar, hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas kinerja belum berjalan secara optimal dan konsisten.

Secara rinci hasil evaluasi berdasarkan komponen penilaian dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2.18

Perbandingan hasil evaluasi SAKIP pada setiap komponen penilaian tahun 2022-2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	23,25	23,35	23,03
2	Pengukuran Kinerja	30	19,42	19,58	20,12
3	Pelaporan Kinerja	15	10,31	10,47	10,47
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	14,20	14,35	12,62
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,18	67,75	66,24
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 di antaranya adalah:

1. Telah disusun RPD dan Renstra 2024-2026.
2. Melakukan koreksi terhadap dokumen IKU PD yang belum memiliki definisi operasional.
3. Melakukan pengukuran kinerja secara berkala pada seluruh perangkat daerah.
4. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi eSAKIP / SiCermin serta melakukan pengembangan sesuai kebutuhan.
5. Melaksanakan *desk* penyusunan dan analisis tiap sasaran capaian kinerja tingkat pemerintah daerah kepada seluruh pihak terkait.
6. Penyusunan SK. pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
7. Melaksanakan evaluasi AKIP hingga Kecamatan.
8. Melakukan monitoring dan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut atas rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil evaluasi AKIP perangkat daerah.

Beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi dalam pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 adalah:

1. Kualitas Perencanaan yang Belum Memadai: Pohon kinerja yang belum ada, sasaran strategis yang belum berorientasi hasil, indikator yang belum SMART, dan penetapan target yang tidak realistis menghambat realisasi kinerja yang optimal.
2. Lemahnya Pengukuran Kinerja: Dokumen IKU yang belum lengkap, definisi operasional indikator yang belum spesifik, dan kurangnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi menyulitkan pengukuran kinerja yang akurat dan efektif.

3. Kurangnya Informasi dalam Pelaporan Kinerja: Informasi faktor keberhasilan/kegagalan yang masih umum dan kurangnya pemanfaatan informasi laporan kinerja untuk perbaikan strategi menghambat pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.
4. Evaluasi AKIP yang Belum Efektif: LHE yang belum disampaikan dan tidak adanya kebijakan reward dan punishment mengurangi efektivitas evaluasi AKIP dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP.
5. Kesenjangan Kapasitas SDM: Kemungkinan adanya kesenjangan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja juga dapat menjadi hambatan. Kesenjangan ini perlu diatasi melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2024, beberapa rekomendasi perbaikan dan alternatif solusi yang dapat diimplementasikan adalah:

1. Menyusun pohon kinerja atau cascading kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Setelah itu menyampaikan seluruh dokumen pohon kinerja tersebut ke dalam E-SAKIP Reviu;
2. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap tingkat organisasi dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti: memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented); memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART terutama pada kriteria spesifik, relevan, dan terukur,
3. Memastikan bahwa penetapan target kinerja dalam dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya mengacu pada capaian dan realisasi tahun sebelumnya;
4. Menyusun serta menyampaikan ke dalam esr menpan.go.id dokumen IKU yang sesuai dengan perencanaan kinerja pada dokumen RPD 2024-2026;
5. Meningkatkan kualitas dokumen IKU seluruh PD dengan memberikan informasi yang lengkap dan spesifik terkait dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, serta sumber data target kinerja;
6. Mendorong pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk menjadi masukan dalam menentukan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran kedepan, serta pemberian reward and punishment baik kepada individu maupun PD
7. Meningkatkan kualitas informasi faktor keberhasilan atau kegagalan pada LAKIP diseluruh PD dengan menuangkan secara spesifik penjelasan teknis terkait faktor apa saja yang menyebabkan kinerja itu terealisasi dengan baik atau tidak;

8. Memanfaatkan informasi yang tertuang dalam LPPD maupun LAKIP seluruh PD agar menjadi dasar dalam menetapkan perbaikan strategi perencanaan kinerja baik pada tahun depan maupun periode perencanaan jangka menengah berikutnya;
9. Melaksanakan evaluasi atas implementasi AKIP tahun lalu kepada seluruh PD. Kemudian menyampaikan LHE internal akuntabilitas kinerja internal seluruh PD ke dalam aplikasi E-SAKIP Reviu (ESR);
10. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari mekanisme dasar pemberian reward and punishment kepada PD jam meningkatkan komitmen bersama untuk perbaikan SAKIP Pemkab. Kapuas kedepannya.

Indeks Desa Membangun

Target Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan sebesar 0,670 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 0,6841. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 IDM dapat dicapai sebesar 0,6396 dan pada tahun 2023 sebesar 0,663.

Tabel 2.19

Rekapitulasi Indeks Desa Membangun Tahun 2021-2024 berdasarkan jumlah desa di Kabupaten Kapuas

No	Kriteria	2021	2022	2023	2024
1	Desa Mandiri	1 Desa	2 Desa	8 Desa	11 Desa
2	Desa Maju	10 Desa	18 Desa	35 Desa	60 Desa
3	Desa Berkembang	119 Desa	129 Desa	125 Desa	123 Desa
4	Desa Tertinggal	84 Desa	65 Desa	46 Desa	20 Desa
5	Desa Sangat Tertinggal	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa

Keberhasilan ini tidak lepas dari beberapa faktor pendukung. Pertama, terlaksananya tiga program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2024 yang secara kumulatif mendukung pencapaian target kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 77,60%. Kedua, penyerapan anggaran dana Desa (DD) maupun Alokasi dana Desa (ADD) oleh desa-desa di Kabupaten Kapuas berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh penerapan Sistem Keuangan Desa secara Online (Siskeudes Online) dan Cash Management System (CMS) yang memudahkan desa-desa dalam merealisasikan kegiatan yang mendukung peningkatan capaian IDM.

Tabel 2.20

Perbandingan IDM Tahun 2024

Tahun	Kab. Kapuas	Kalimantan Tengah
2024	0,6841	0,7187

Selain itu, peningkatan kapasitas bagi aparaturnya pemerintahan desa juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan ini. Peningkatan pemahaman dan

kompetensi kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa berkontribusi besar pada pencapaian kinerja desa dan peningkatan status IDM masing-masing desa.

Meskipun demikian, ada beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Masih kurangnya sinkronisasi upaya dalam meningkatkan IDM, sistem penghitungan dan penilaian IDM yang masih terpusat di level Kementerian, serta keterbatasan fasilitas sarpras dan SDM yang menunjang pelaksanaan kegiatan, monev dan input data update menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Untuk mencapai kinerja yang lebih baik di masa depan, beberapa rekomendasi diajukan. Antara lain, perlunya sinkronisasi antar pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, penguatan koordinasi dengan Kementerian terkait, serta peningkatan fasilitas dan SDM yang memadai.

Indeks Pelayanan Publik

Realisasi Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,42, meskipun target yang ditetapkan adalah 4,08. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 2,68, namun masih di bawah capaian tahun 2022 yang sebesar 4,23. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan, upaya perbaikan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang diharapkan.

Dalam konteks perbandingan dengan tingkat provinsi dan nasional, realisasi Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kapuas tahun 2024 sebesar 3,42 berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Tengah yang hanya mencapai 2,67. Namun, data nasional untuk tahun yang sama tidak tersedia, sehingga sulit untuk membandingkan secara menyeluruh. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas relatif lebih baik dalam hal pelayanan publik dibandingkan dengan tingkat provinsi, meskipun masih perlu upaya lebih lanjut untuk mengejar ketertinggalan dari target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan realisasi kinerja tahun 2024 antara lain adalah adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar pihak terkait, serta komitmen kuat dari pimpinan pemerintah untuk terus mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Namun, di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya pemahaman SDM dalam mengisi data dukung menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, beberapa aspek evaluasi tidak dapat dipenuhi datanya, yang turut memengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan.

Gambar 2.2

Memberikan pelatihan bagi pegawai terkait dengan keterampilan pelayanan publik



Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, beberapa rekomendasi yang diajukan antara lain memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berkesinambungan, serta melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan mencapai target yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.

5. Tujuan Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia, serta Pembangunan Yang Inklusif

Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. SDM yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan, tetapi juga oleh keterampilan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Untuk mencapainya, diperlukan investasi besar dalam bidang pendidikan, pelatihan vokasional, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi yang baik juga menjadi faktor penting dalam menciptakan SDM yang produktif dan berdaya saing. Dengan SDM yang unggul, suatu daerah atau negara dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam dan teknologinya untuk menciptakan inovasi dan kemajuan di berbagai sektor.

Pembangunan yang inklusif menjadi prinsip penting dalam memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Pembangunan inklusif tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada upaya mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan gender.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Kapuas mencapai 72,98, melampaui target yang ditetapkan sebesar 70,01. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pembangunan yang inklusif di wilayah tersebut. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, IPM Kabupaten Kapuas terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, IPM berada di angka 71,72, kemudian naik menjadi 72,40 pada tahun 2023, dan akhirnya

mencapai 72,98 pada tahun 2024. Meskipun demikian, IPM Kabupaten Kapuas masih berada di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 74,29 dan nasional yang mencapai 75,02. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengejar ketertinggalan dari tingkat provinsi dan nasional.

Tabel 2.21
Perbandingan realisasi IPM dari Tahun 2020-2024

No	Tahun	Kab. Kapuas	Kalimantan Tengah	Nasional
1	2021	69,63	71,25	73,16
2	2022	70,01	71,63	73,77
3	2023	72,40	73,73	74,39
4	2024	72,98	74,29	75,02

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan. Pada tahun 2023, IPG Kabupaten Kapuas mengalami peningkatan sebesar 0,07 poin dibandingkan tahun 2022, mencapai nilai 95,51. Namun, capaian ini masih sedikit di bawah target yang ditetapkan untuk tahun 2024, yaitu 95,82. Pencapaian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai target yang diharapkan.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan peningkatan IPG di Kabupaten Kapuas antara lain adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender yang telah diterapkan sejak tahun 2022. Selain itu, program-program yang mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, juga turut berkontribusi. Peningkatan angka partisipasi perempuan dalam pendidikan, baik di tingkat dasar maupun perguruan tinggi, serta keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi formal dan informal, menjadi faktor penting dalam meningkatkan IPG. Program kesehatan ibu dan anak yang lebih efektif serta penurunan angka kematian ibu melahirkan juga turut mendukung pencapaian ini.

Namun, di balik keberhasilan tersebut, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, terutama di daerah pedesaan, menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, angka putus sekolah perempuan di beberapa kecamatan masih tinggi, dan kasus kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan. Implementasi kebijakan kesetaraan gender di tingkat kecamatan dan desa juga belum optimal, serta anggaran yang dialokasikan untuk program kesetaraan gender masih

terbatas. Budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat juga menjadi penghambat dalam meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.

Untuk mencapai target IPG tahun 2024, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan kebijakan daerah yang mendukung kesetaraan gender, peningkatan akses pendidikan dan ekonomi bagi perempuan, serta implementasi program perlindungan hak perempuan yang lebih efektif. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan penyediaan anggaran yang memadai untuk program pemberdayaan perempuan juga menjadi kunci keberhasilan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan dapat mendorong pencapaian target IPG yang lebih baik di masa depan.

Untuk mewujudkan tujuan ini dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, Meningkatnya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda, Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat, Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan, Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, Meningkatnya kohesi masyarakat. Berikut analisis dari sasaran strategis tersebut.

a) Sasaran Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Sasaran meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja diukur dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang mencerminkan sejauh mana angkatan kerja terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi sebagai hasil dari peningkatan keterampilan dan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan meningkatkan TPAK, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. Upaya ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keterampilan antara kebutuhan industri dan kemampuan tenaga kerja, sekaligus mendukung terciptanya lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pada tahun 2024, target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 71,545% belum tercapai, dengan realisasi hanya mencapai 66,58%. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 66,43%, namun stagnan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang juga mencapai 66,58%. Capaian ini masih di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Tengah dan nasional, yang masing-masing mencapai 67,83%.

Tabel 2.22
Perbandingan TPAK Tahun 2022-2024

Tahun	Kabupaten Kapuas	Provinsi Kalteng	Nasional
2022	66,43	67,23	68,63
2023	66,58	67,18	69,48
2024	66,58	67,83	67,83

Capaian ini didukung oleh proaktifnya pemberi kerja dalam melaporkan penempatan kerja kepada dinas tenaga kerja Kabupaten Kapuas dan pihak terkait. Pencari kerja sangat mudah mendapatkan informasi lowongan kerja melalui media baik melalui media cetak maupun media online serta keterlibatan pihak terkait dalam meningkatkan keahlian, kemampuan dan keterampilan pencari kerja yang mendorong pencari kerja dapat bersaing sebagai pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kerja standar kompetensi nasional sehingga partisipasi Angkatan kerja memiliki skill yang memadai sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Mengingat penggunaan teknologi dan berbagai inovasi yang membangun sangat digunakan saat ini. Penggunaan media sosial saat ini dipandang sangat mendukung untuk pencari kerja mendapatkan informasi lebih cepat dan akurat melalui media-media online yang terpercaya.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah penurunan persentase partisipasi angkatan kerja yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk usia kerja pasca pandemi. Selain itu, belum optimalnya informasi terkait jadwal dan siklus penyusunan dokumen perencanaan pembangunan juga menjadi kendala dalam mencapai target kinerja. Untuk mengatasi hal ini, direkomendasikan peningkatan pelayanan pengurusan kartu AK1 dan penyuluhan bimbingan jabatan, meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri.

b) Sasaran Meningkatnya Upaya Penunjang Pengembangan Pola Pikir Pemuda

Sasaran meningkatnya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda diukur dengan indikator persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional, yang mencerminkan keberhasilan program-program pengembangan kapasitas, kreativitas, dan inovasi bagi generasi muda. Dengan meningkatnya jumlah pemuda yang meraih prestasi di berbagai bidang, seperti pendidikan, olahraga, seni, dan teknologi, diharapkan tercipta generasi muda yang berkualitas, mandiri, dan mampu bersaing di kancah global. Upaya ini juga mendorong tumbuhnya rasa percaya diri, kepemimpinan, dan semangat berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Peningkatan prestasi pemuda tidak hanya menjadi bukti keberhasilan program pembinaan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya untuk terus mengembangkan potensi diri dan mencapai kesuksesan, sehingga dapat membawa dampak positif bagi kemajuan masyarakat dan negara.

Peran pemuda dalam pembangunan di Kabupaten Kapuas mengalami peningkatan yang signifikan. Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi di tingkat daerah dan nasional mencapai 29,52% pada tahun 2024, melebihi target yang ditetapkan sebesar 20,09%. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan yang cukup baik dalam mendorong partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi tercatat sebesar 11,41%, kemudian melonjak drastis menjadi 58,07% pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, angka 29,52% tetap menunjukkan tren positif dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan stakeholder terkait telah memberikan dampak yang signifikan, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, sarana prasarana yang memadai, serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, terdapat juga faktor penghambat seperti terbatasnya anggaran, SDM yang belum sepenuhnya memadai, dan sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal ini, beberapa rekomendasi telah diajukan, termasuk peningkatan anggaran, pelatihan SDM, dan perbaikan sarana prasarana.

c) Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat


Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat diukur dengan indikator angka harapan hidup, yang mencerminkan rata-rata lamanya seseorang dapat hidup dalam kondisi sehat dan produktif sebagai hasil dari akses dan kualitas layanan kesehatan yang memadai. Dengan meningkatnya angka harapan hidup, diharapkan terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan, yang ditandai dengan penurunan angka kematian, pencegahan penyakit, dan perbaikan kualitas hidup. Upaya ini melibatkan berbagai program kesehatan, seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pelayanan preventif dan kuratif, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat. Peningkatan angka harapan hidup tidak hanya menjadi indikator keberhasilan sistem kesehatan, tetapi juga mencerminkan kemajuan pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, sejahtera, dan produktif.

Angka harapan hidup Kabupaten Kapuas pada tahun 2024 mencapai 69,34 tahun, yang merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya (2023) yang berada di angka 69,23 tahun. Meskipun peningkatan ini terlihat kecil, namun jika dilihat dari data historis sejak tahun 2016, angka harapan hidup di Kabupaten Kapuas telah mengalami peningkatan yang signifikan, dari 68,49

tahun pada tahun 2016 menjadi 69,23 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat telah memberikan dampak positif.

Gambar 2.3

Perbandingan angka harapan hidup Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2020-2024



Salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian angka harapan hidup ini adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Kabupaten Kapuas. Dukungan ini memungkinkan dilakukannya berbagai program kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, di sisi lain, masih terdapat beberapa faktor penghambat, seperti terbatasnya tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil, kurangnya peralatan kesehatan, logistik, dan sarana penunjang pelayanan, serta sulitnya akses pelayanan kesehatan akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa rekomendasi perbaikan kinerja telah diajukan. Di antaranya adalah pemenuhan dan pemerataan penempatan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas, pemenuhan peralatan dan logistik kesehatan hingga ke desa-desa, serta penguatan peran Posbindu remaja dan lansia di setiap desa. Selain itu, peningkatan promosi kesehatan kepada masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mereka sendiri.

Beberapa program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja ini antara lain Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Realisasi anggaran untuk program-program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Kapuas mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, untuk mencapai target yang lebih tinggi di masa depan, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mengatasi berbagai kendala yang masih dihadapi, terutama dalam hal pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas.

d) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan diukur dengan dua indikator utama, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang mencerminkan tingkat partisipasi dan keberlanjutan pendidikan dalam masyarakat. Rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk dalam sistem pendidikan formal, sementara harapan lama sekolah memprediksi jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat diselesaikan oleh anak pada saat memasuki usia sekolah. Dengan meningkatnya kedua indikator ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang ditandai dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi masyarakat. Upaya ini melibatkan perbaikan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan, serta penciptaan lingkungan belajar yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah tidak hanya menjadi bukti keberhasilan pembangunan pendidikan, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang cerdas, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Tabel 2.23

Perbandingan kinerja kualitas pelayanan pendidikan dari Tahun 2023-2024

Indikator Sasaran	Kabupaten Kapuas		Kalimantan Tengah		Nasional	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah	7,84	7,93	8,73	8,81	8,77	8,85
Harapan Lama Sekolah	12,96	13,01	12,76	12,77	13,15	13,21

Berdasarkan data realisasi kinerja diatas terlihat dari kedua indikator sasaran meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024. Untuk indikator rata-rata lama sekolah terealisasi sebesar 7,93 atau sebesar 103% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk indikator harapan lama sekolah terealisasi sebesar 13,01 atau sebesar 98%. Apabila dilihat kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maka realisasi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kapuas masih berada dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah dengan selisih sebesar 0,88. Sebaliknya dengan indikator harapan lama sekolah di Kabupaten kapuas. Harapan lama sekolah di Kabupaten Kapuas lebih baik dibandingkan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah namun masih berada dibawah tingkat nasional.

Terdapat kendala dalam bidang pendidikan di Kabupaten Kapuas yang masih perlu perhatian yaitu sebaran layanan pendidikan yang belum merata, jarak tempuh sekolah yang jauh disebabkan keadaan geografis mengakibatkan kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas harus terus melakukan perluasan akses pendidikan serta mengoptimalkan Program Indonesia Pintar kepada peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu.

e) Sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang mencerminkan tingkat kesetaraan dan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Dengan meningkatnya IDG, diharapkan terjadi peningkatan akses dan kesempatan yang setara bagi perempuan dan anak untuk mengembangkan potensi diri, serta terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Upaya ini melibatkan berbagai program pemberdayaan, perlindungan hukum, dan sosialisasi kesetaraan gender, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan anak. Peningkatan IDG tidak hanya menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai kesetaraan gender, tetapi juga mencerminkan kemajuan pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan, serta mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Kabupaten Kapuas berhasil meningkatkan IDG sebesar 1,02 poin dibandingkan tahun 2022, mencapai 74,37. Meskipun demikian, angka ini masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 73,35, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam sektor publik. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen kuat melalui berbagai inisiatif, seperti pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta perolehan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Namun, pencapaian target IDG tahun 2024 masih menghadapi beberapa tantangan. Hambatan struktural seperti ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan budaya patriarki yang masih kuat menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan keterbatasan anggaran juga memengaruhi efektivitas program pemberdayaan gender. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program, termasuk advokasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan program "KOMPAK Kapuas" yang bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.

Faktor pendukung pencapaian IDG tahun 2024 meliputi komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, penguatan regulasi dan kebijakan afirmatif, seperti peningkatan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, juga memberikan dampak positif. Namun, masih terdapat faktor penghambat seperti kesenjangan sosial dan budaya, keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di daerah terpencil, serta minimnya akses terhadap layanan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender.

Untuk meningkatkan pencapaian IDG, beberapa rekomendasi strategis diajukan, antara lain penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung kesetaraan gender, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program kredit mikro dan pendampingan bisnis. Selain itu, penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan memperkuat layanan perlindungan bagi perempuan dari kekerasan berbasis gender. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Kapuas dapat terus meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender secara berkelanjutan.

f) Sasaran Meningkatnya Kohesi Masyarakat

Sasaran meningkatnya kohesi masyarakat diukur dengan tiga indikator utama, yaitu jumlah konflik masyarakat yang terjadi, indeks kriminalitas, dan persentase penegakan peraturan daerah, yang mencerminkan tingkat harmoni, keamanan, dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. Dengan menurunnya jumlah konflik dan indeks kriminalitas, serta meningkatnya persentase penegakan peraturan daerah, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang aman, damai, dan tertib, yang mendukung interaksi positif antarwarga. Upaya ini melibatkan berbagai program pencegahan konflik, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan aturan dan menjaga ketertiban. Peningkatan kohesi masyarakat tidak hanya menjadi indikator keberhasilan dalam menciptakan keharmonisan sosial, tetapi juga mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta memperkuat fondasi masyarakat yang resilien dan berdaya saing.

Persentase penegakan peraturan daerah

Realisasi kinerja persentase penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2024 telah mencapai target target 100% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan peraturan di wilayah Kabupaten Kapuas berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen kuat yang ditunjukkan oleh pimpinan serta dedikasi dan kerja keras seluruh anggota Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas dan fungsi

mereka. Selain itu, kerjasama antar bidang yang berjalan dengan baik juga turut mendukung tercapainya target tersebut. Program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan efektif, sehingga indikator kinerja dapat terpenuhi.

Namun, meskipun capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Selain itu, jumlah personal anggota Satpol PP dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Kapuas. Saat ini, anggota Satpol PP hanya berada di tingkat kabupaten dan belum tersebar di tingkat kecamatan dan kelurahan, yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan peraturan di wilayah yang lebih luas.

BAB III



**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN**

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/provinsi. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Selain itu dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah terhadap daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 yaitu menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Ketransmigrasian yang menjadi tanggung jawabnya dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Pusat) dan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan berkewajiban mengintegrasikan keseluruhan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di daerah baik yang dilaksanakan melalui mekanisme APBD maupun APBN, sehingga keseluruhan program dan kegiatan harus dinilai tingkat efisiensi dan efektivitasnya dengan melakukan evaluasi kinerja sebagai analisis penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dalam konteks kinerja pemerintah daerah.

Pelaporan Tugas Pembantuan merupakan program/kegiatan kementerian atau lembaga yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di daerah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kepentingan daerah untuk memberikan pelaporan kepada Pemerintah disamping sebagai bagian strategis dari dokumentasi capaian kegiatan yang menjadi potret ketercapaian program/kegiatan tersebut pada daerah yang secara simultan dihajatkan berkontribusi pada masyarakat.

Tugas Pembantuan memiliki mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berjenjang dan sistematis meliputi laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan akhir tahun. Laporan akhir tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan ini, merupakan laporan pencapaian keseluruhan indikator yang ditetapkan sebagai penilaian totalitas dari program/kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga di Satuan Perangkat

Daerah Kabupaten Kapuas. Sistem pelaporan disampaikan melalui pengisian format secara manual maupun melalui sistem aplikasi monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis web dan online yang disebut dengan **SAKTI**. Sistem pelaporan ini telah mengalami pengembangan dan penyempurnaan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan serta memastikan terbangunnya keterkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja. Hal ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan monitoring dan evaluasi dalam memperoleh data realisasi kegiatan baik dari segi keuangan maupun fisik.

Kegiatan-kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai penerima, merupakan pelaksanaan dari program/kegiatan dari Pemerintah Pusat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi). Adapun informasi capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Adapun Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekontrasi dan Tuga Pembantuan.
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, beserta peraturan-peraturan terkait teknis turunan dan peraturan terkait lainnya;
10. PMK Nomor 101/PMK.01/2017 tentang Mekanisme Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan;

11. PMK Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;
12. PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
13. Permenpan dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Dasar Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi SP DIPA NOMOR DIPA : SP DPA - 067.07.4.350217/2024;
15. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Kapuas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja selaku OPD penerima Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi).

C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Penjabaran pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI kepada Kabupaten Kapuas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai penerima Tugas Pembantuan diimplementasikan pada Satuan Kerja menurut kesesuaian tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yaitu meliputi: Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan (APBN)
Yang Dilaksanakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	KET
1.	Ketransmigrasian	DIPA Tugas Pembantuan	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Kabupaten Kapuas	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas	1.112.010.000	102.643.000	9,23		
			Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			1.112.010.000	102.643.000	9,23		
			Rincian Kegiatan : 1. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 2. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 3. Bantuan Keluarga 4. Bantuan Perlatan / Sarana 5. Prasarana Konektivitas darat			24.800.000 67.190.000 75.020.000 150.000.000 795.000.000	20.400.000 19.200.000 63.043.000 - -	82,26 28,58 84,03 0,00 0,00	Terlaksana Terlaksana Terlaksana	
			Program Dukungan Manajemen	Kabupaten Kapuas	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas	31.636.000	14.100.000	44,57		
			Kegiatan : Dukungan Manajemen Eselon 1 Dirjen Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi			31.636.000	14.100.000	44,57		
			Rincian Kegiatan : Layanan Dukungan Manajemen Internal			31.636.000	14.100.000	44,57	Terlaksana	
			TOTAL TUGAS PEMBANTUAN						1.143.646.000	116.743.000

D. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program Tugas Pembantuan yang akan dilaksanakan;
2. Kurangnya Koordinasi antara OPD teknis penerima Tugas Pembantuan dan OPD lainnya yang terkait.
3. Kurangnya Penganggaran Layanan Dukungan Manajemen Internal untuk belanja Honor Tenaga Teknis Pembantuan dari OPD Teknis Terkait.
4. SDM Ketransmigrasian masih kurang dalam berbagai aspek baik kualitas maupun kuantitas atas perubahan – perubahan dan tantangan Global yang terjadi diwilayah Kabupaten Kapuas dan secara Khusus Wilayah Kawasan Transmigrasi.
5. Pada Program/Kegiatan yang tidak bisa dilaksana dan keuangan tidak terealisasi karena pagu diblokir dari Eselon I.

E. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan antara lain sebagai berikut :

1. Konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI sebagai sumber dana perlu terus ditingkatkan secara kontinyu, sehingga informasi terkait perubahan kebijakan dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah percepatan baik dari segi administrasi maupun secara teknis dilapangan. Hal ini sebagai upaya meminimalisir dampak langsung terhadap penerima manfaat yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai calon penerima manfaat dari adanya program/kegiatan tersebut, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah strategis dalam mensosialisasikan kembali perubahan kebijakan tersebut kepada masyarakat;
2. Pengendalian dan Pengawasan oleh aparatur terhadap rekanan perlu terus ditingkatkan berdasarkan komitmen yang telah disepakati didalam kontrak kerja, sehingga permasalahan yang terjadi dilapangan dapat segera ditindaklanjuti penyelesaiannya. Upaya ini penting dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas pekerjaan sebagaimana target yang telah ditetapkan;
3. Peran aktif dari pengelola dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait, melalui pemenuhan persyaratan-persyaratan teknis yang diperlukan, sehingga penundaan (tanda*) pada kegiatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti penyelesaiannya;

4. Peningkat sistem e-Monev ini perlu terus ditingkatkan, baik melalui pertemuan teknis di Tingkat Provinsi maupun Pusat, sehingga sistem ini dapat bermanfaat dan berfungsi sebagaimana yang dikehendaki bagi kabupaten/kota dalam melaksanakan evaluasi pelaporan berbasis teknologi;
5. Meningkatkan koordinasi diantara OPD pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan dan OPD sebagai penyedia data sehingga pelaporan dapat dilakukan sesuai batas waktu yang disediakan.
6. Satker OPD harus melakukan monitoring secara terus menerus kepada masyarakat penerima program Tugas Pembantuan;
7. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi Tugas Pembantuan.

F. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Permasalahan Tanah Kawasan Transmigrasi UPT Dadahup yang masih sengketa dengan masyarakat untuk Lahan Usaha belum Clean And Clear (C2).

BAB IV



**PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL**

BAB IV

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Berikut hasil Penerapan dan Pencapaian Pelaksanaan SPM yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas pada Tahun 2024.

4.1 Urusan Pendidikan

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Pasal 5 ayat (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan.

B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah Urusan Pendidikan

Target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kapuas dalam mencapai SPM pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian SPM Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang bersekolah di jenjang PAUD	100%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang bersekolah di jenjang Pendidikan Dasar	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang bersekolah di Pendidikan Kesetaraan	100%

C. Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 690.450.634.213 yang mana untuk penanganan SPM Pendidikan dianggarkan sebesar Rp. 200.103.970.800 yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kapuas dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Kabupaten Kapuas.

Pemenuhan SPM Pendidikan di Kabupaten Kapuas juga didukung melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOSNAS), BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kapuas tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar		Indikator	Pagu Anggaran
1	Pendidikan Anak Usia Dini		Jumlah Perlengkapan Dasar Peserta Didik PAUD yang Tersedia	19.428.297.200
2	Pendidikan Dasar	Dasar	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	92.350.067.600
		Menengah		84.423.107.000
3	Pendidikan Kesetaraan		Jumlah Perlenkapan pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang tersedia	3.902.499.000

D. Dukungan Personil Urusan Pendidikan

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas terdiri dari orang, terdiri atas Pejabat Struktural 24 Orang, Pegawai Negeri Fungsional 3 dan Pegawai Negeri Staf / pelaksana 18 staf/pelaksana, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3

Dukungan Personil Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas

No.	Jabatan/Tugas Personil	Jumlah Personil
1.	Kepala Dinas	1
2.	Kepala Bidang	4
3.	Kasi / Kasubag	19
4.	Pelaksana	18
5.	PNS Fungsional	3
Jumlah		45

E. Realisasi Capaian Urusan Pendidikan

Realisasi capaian pelaksanaan penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Adapun hasil capaian urusan Pendidikan diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Realisasi Hasil Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Capaian	%
1	Pelayanan PAUD	Persentase 100 %	Jumlah yang harus Dilayani	9.077	100 %
			Jumlah yang Terlayani	9.077	
2	Pelayanan Dasar	Persentase 100%	Jumlah yang harus Dilayani	44.152	100 %
			Jumlah yang Terlayani	44.152	
3	Pelayanan Kesetaraan	Persentase 100%	Jumlah yang harus Dilayani	26	100 %
			Jumlah yang Terlayani	26	

F. Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM yaitu :

a. Eksternal

Kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam penyusunan SPM, baik jangkauan internet antar kecamatan, maupun penyediaan data sehingga koordinasi kurang terarah serta kurang tersedianya SDM ASN yang memadai untuk mendukung dan pengisian SPM secara elektronik maupun manual.

b. Internal

Kurangnya pemahaman dan komitmen personil/pegawai yang menangani urusan pendidikan terhadap penerapan pemenuhan SPM Pendidikan.

2. Solusi

- a. Melakukan verifikasi dan validasi data dengan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kapuas dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- b. Mengoptimalkan tugas personil/pegawai yang menangani urusan pendidikan terhadap penanganan anak tidak bersekolah / anak berpotensi putus sekolah.
- c. Melalui Program Pendidikan Hebat Kapuas Cerdas, Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas segera menyiapkan Roadmap/Peta jalan penerapan SPM yang jelas yaitu pengumpulan data secara empiris, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
- d. Bekerjasama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk membuat rancangan Peraturan Daerah tentang Penerapan SPM Pendidikan di Kabupaten Kapuas dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Peserta Didik penerima SPM Pendidikan, serta Bagian Tata Pemerintahan dalam proses penanganan dalam hal pelaporan SPM Bidang Pendidikan.

4.2 Urusan Kesehatan

Adapun untuk pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang standar Pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan daerah kabupaten kapuas terdiri atas 12 Indikator sebagai berikut :

- 1 Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil
- 2 Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin
- 3 Pelayanan Kesehatan Pada Bayi
- 4 Pelayanan Kesehatan Pada Balita
- 5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- 6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- 7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- 8 Pelayanan Kesehatan Pada Hipertensi
- 9 Pelayanan Kesehatan Pada Penderita DM
- 10 Pelayanan Kesehatan Pada ODGJ Berat
- 11 Pelayanan Kesehatan Pada TBC
- 12 Pelayanan Kesehatan Pada Terduga Terinfeksi HIV

B. Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

Target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kapuas dalam mencapai SPM pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4	Pelayanan Kesehatan pada Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meletus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%

C. Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kapuas tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Pagu Anggaran
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	346.058.000

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Pagu Anggaran
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	180.970.500
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	278.771.577
4	Pelayanan Kesehatan pada Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	113.321.000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	134.509.000
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	316.800.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97.791.500
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	103.700.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meletus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	587.664.060
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	66.000.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100.000.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100.000.000

D. Dukungan Personil Urusan Kesehatan

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan Kabupaten Kapuas terdiri dari 919 orang, terdiri atas Pejabat Struktural 35 Orang, Pegawai Negeri Fungsional 38 orang, dan Pegawai Negeri Staf / pelaksana 75 staf/pelaksana, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.7
Dukungan Personil Urusan Kesehatan Kabupaten Kapuas tahun 2024

No.	Jabatan/Tugas Personil	Jumlah Personil
1.	Kepala Dinas	1 (Plt)
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bagian	2
5.	Ketua Tim	13

No.	Jabatan/Tugas Personil	Jumlah Personil
6.	Kepala Puskesmas	26
7.	Kepala Tata Usaha Puskesmas	26
8.	Kepala GFK dan Labkesda	2
9.	Kepala Tata Usaha GFK dan Labkesda	2
10	PNS Fungsional	38
11	Staf Pelaksana	75
12	Tekon Daerah di puskesmas	732
Jumlah		919

E. Realisasi Capaian Urusan Kesehatan

Realisasi capaian pelaksanaan penerapan SPM Kesehatan Tahun 2024 adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Adapun hasil capaian urusan Kesehatan diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.8
Realisasi Hasil Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Capaian	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase Pencapaian Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Jumlah yang harus Dilayani	8839	73,62
			Jumlah yang Terlayani	6316	
2	Pelayanan kesehatan ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	Jumlah yang harus Dilayani	8795	63,76
			Jumlah yang Terlayani	4836	
3	Pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	Jumlah yang harus Dilayani	8534	89,94
			Jumlah yang Terlayani	5287	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan Balita sesuai standar	Jumlah yang harus Dilayani	38202	72,22
			Jumlah yang Terlayani	26759	
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah yang harus Dilayani	56204	93,08
			Jumlah yang Terlayani	55654	
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah yang harus Dilayani	288898	82,86
			Jumlah yang Terlayani	236743	
7	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah yang harus Dilayani	42263	88,65
			Jumlah yang Terlayani	37852	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi sesuai standar	Jumlah yang harus Dilayani	124876	82,33
			Jumlah yang Terlayani	99901	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meletus (DM)	Persentase Pelayanan DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Jumlah yang harus Dilayani	3077	100
			Jumlah yang Terlayani	3077	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase(ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.	Jumlah yang harus Dilayani	645	100
			Jumlah yang Terlayani	645	

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Capaian	%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Jumlah yang harus Dilayani	4817	87,27
			Jumlah yang Terlayani	4215	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan resiko Terinfeksi HIV	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan resiko Terinfeksi HIV sesuai standar	Jumlah yang harus Dilayani	10614	66,97
			Jumlah yang Terlayani	6232	

Dari 12 indikator SPM Bidang kesehatan hanya ada 2 indikator yang baru mencapai target sebesar 100%. Yaitu pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus dan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat. Dan 10 indikator masih belum mencapai target yaitu 100 %. Dari tabel diatas dapat dilihat hasil dari capaian SPM Tahun 2023. Capaian 12 indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Realisasi Pencapaian Indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil pada tahun 2024 sebesar 72,62 % (realisasi 6313) dari target sasaran 8839, angka ini masih belum mencapai target yaitu 100%.

Perawatan kehamilan merupakan salah satu faktor yang amat perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya komplikasi dan kematian ketika persalinan, disamping itu juga untuk menjaga pertumbuhan dan kesehatan janin. Memahami perilaku perawatan kehamilan (antenatal care) adalah penting untuk mengetahui dampak kesehatan bayi dan si ibu sendiri. Pada berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, masih banyak ibu-ibu yang menganggap kehamilan sebagai hal yang biasa, alamiah dan kodrati. Mereka merasa tidak perlu memeriksakan dirinya secara rutin ke bidan ataupun dokter. Masih banyaknya ibu-ibu yang kurang menyadari pentingnya pemeriksaan kehamilan menyebabkan tidak terdeteksinya faktor-faktor resiko tinggi yang mungkin dialami oleh mereka. Resiko ini baru diketahui pada saat persalinan yang sering kali karena kasusnya sudah terlambat dapat membawa akibat fatal.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Realisasi Pencapaian Indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin pada tahun 2024 sebesar 63.76 % (4836) dari target sasaran 8795, angka ini masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu 100 %, hal ini dikarenakan masih ada persalinan yang ditolong oleh non nakes yang seharusnya ditolong oleh nakes (Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan) yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya persalinan di fasilitas Kesehatan masih kurang terutama masyarakat yang masih dari perkotaan. SDM Nakes/Bidan masih Kurang dalam penanganan kegawatdaruratan.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Untuk Pencapaian Indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir pada tahun 2024 yaitu sebesar 89,94 % (5287) dari target sasaran 8534, angka ini masih belum mencapai target SPM (100%) karena: masih ada persalinan yang dilakukan dirumah sehingga bidan harus mendatangi kerumah bayi. Persediaan alat masih ada yang kurang kurang, masih kurangnya pengetahuan tentang pentingnya Hari Pertama Kelahiran (HPK), serta masih ada petugas yang belum memahami juknis dan pedoman perawatan pada bayi baru lahir.

4. Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Realisasi Pencapaian Indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Anak Balita pada tahun 2024 sebesar 72.22 % (38.202) dari target sasaran 26.759, angka ini sudah cukup baik akan tetapi masih belum mencapai target SPM (100%) sesuai target Kabupaten Kapuas. Hal ini disebabkan masih kurangnya minat masyarakat untuk pergi ke Posyandu apabila bayi atau anak balitanya sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Masyarakat masih menganggap bahwa posyandu itu adalah milik orang Kesehatan. Seta masih ada petugas yang belum memahami juknis dan pedoman pelayanan Kesehatan pada anak balita.

5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar.

Realisasi Pencapaian Indikator kinerja Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar pada tahun 2024 sebesar 93.08 % (55.654) dari target sasaran 56.204, angka ini sudah cukup baik akan tetapi masih belum memenuhi target SPM yang ditetapkan oleh daerah Kabupaten Kapuas yaitu 100%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan skreening anak usia sekolah mengikuti siklus anak baru masuk sekolah. Pelaksanaan skreening di sekolah sekolah belum mencakup semua sekolah yang ada. Saat pelaksanaan ada siswa yang tidak hadir serta kurangnya atau keterlambatan dana berkaitan dengan kegiatan.

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Capaian SPM Pelayanan Kesehatan pada usia produktif masih rendah yaitu sebesar 82.86%, atau 236.743 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 288.898. hal ini disebabkan karena masih banyak penduduk usia produktif yang masih belum terakses oleh puskesmas sehingga mereka belum mendapat pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar. Selain itu, belum optimalnya peran pemerintahan desa, lintas sektor untuk membentuk dan mendukung posbindu di setiap desa atau institusi sebagai sarana untuk pelayanan kesehatan usia produktif dan deteksi dini. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri terutama bagi masyarakat yang sehat.

Upaya kesehatan pelayanan usia produktif meliputi deteksi kemungkinan obesitas (dengan pemeriksaan TB, BB dan Lingkar Perut), deteksi hipertensi (pemeriksaan tekanan darah), deteksi kemungkinan diabetes (tes cepat gula

darah), deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, pemeriksaan ketajaman penglihatan, pemeriksaan ketajaman pendengaran, deteksi dini kanker (pemeriksaan IVA dan Sadanis untuk wanita usia 30-59 tahun).

Untuk deteksi kemungkinan Diabetes terkendala dengan ketersediaan alat dan BHP. Untuk deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pemeriksaan ketajaman pendengaran terkendala oleh petugas yang belum dilatih. Sedangkan untuk pemeriksaan IVA dan Sadanis belum semua wanita memiliki kesadaran untuk memeriksakan dirinya.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri terutama bagi masyarakat yang sehat, Masih kurangnya SDM disebagian puskesmas sehingga belum maksimal melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut

Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Usia lanjut masih rendah 88.65% atau 37.852 dari target 42.263. Masih ada penduduk usia lanjut yang belum terakses oleh puskesmas sehingga mereka belum mendapat pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Lingkup pelayanan kesehatan screening untuk usia lanjut memerlukan alat alat maupun BHP untuk pemeriksaan gula darah dan kolesterol, serta deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.

8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi

Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Penderita 99.901 dari target capaian sebesar 124.876. Masih banyak penderita Hipertensi yang belum terdeteksi oleh Puskesmas, terkait kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan tekanan darah masih rendah, masyarakat (penderita Hipertensi) masih kurang menyadari pentingnya melakukan pemeriksaan, sebagian menunggu sudah parah baru mau rutin control serta sulitnya memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa-desa yang jauh (daerah pelosok).

Pelayanan Hipertensi sesuai standar memerlukan pendekatan yang menyeluruh mulai dari diet yang sehat, aktifitas fisik, pengelolaan stress dan farmakologi (obat-obatan). Selain itu pemahaman pelayanan kesehatan Hipertensi sesuai standar belum dipahami sepenuhnya oleh petugas kesehatan.

Tingginya angka prevalensi hipertensi Kabupaten Kapuas menyebabkan target yang sangat tinggi sehingga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pemanfaatan Posbindu sebagai salah satu bentuk UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) bagi deteksi dini factor resiko PTM belum optimal karena belum semua desa maupun tatanan (sekolah, kantor, pengajian, komunitas) telah terbentuk Posbindu. Disamping itu mayoritas masyarakat belum menyadari pentingnya

deteksi dini faktor resiko PTM dan perubahan perilaku, namun lebih menginginkan pengobatan pada saat posbindu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pelatihan untuk petugas, agar mampu melaksanakan pelayanan Hipertensi sesuai standar. Masyarakat harus terus menerus ditingkatkan kesadarannya akan pentingnya pola hidup sehat, deteksi dini faktor resiko PTM dan perubahan perilaku untuk penanggulangan PTM (termasuk hipertensi).

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sudah mencapai target Daerah Kabupaten Kapuas yaitu 100 % (3077) dari target 3077. Mengupayakan inovasi masing-masing puskesmas untuk meningkatkan capaian target, termasuk menggalakkan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM, meningkatkan edukasi masyarakat melalui forum-forum penyuluhan dan kunjungan rumah, meningkatkan penjangkaran dan pelayanan melalui ketuk pintu sehat dan PIS PK.

10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

Realisasi Pencapaian Indikator kinerja Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tahun 2024 sebesar 100 % (645) dari target 645 sudah mencapai 100 % sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Kapuas.

Untuk hal ini sudah dilakukan peningkatan kapasitas Sumber daya terkait dengan layanan ODDGJ (petugas kesehatan dokter maupun perawat, ketersediaan obat-obat jiwa. masyarakat dan lintas sektor terkait sudah memahami tugas, peran dan fungsinya serta berperan aktif dalam pelayanan kesehatan ODGJ. Selain itu koordinasi dengan GFK dan Dinas Kesehatan Provinsi untuk memenuhi ketersediaan obat-obatan.

11. Pelayanan kesehatan Orang TB

Capaian pelayanan orang dengan TB tahun 2024 sebesar 87.27% dari target 4817 masih belum mencapai target yang d tentukan. Hambatan yang ditemui pada program TBC adalah beberapa puskesmas untuk penemuan kasus TB masih pasif case finding, kurang disiplinnya masyarakat minum obat, tidak adanya PMO (pengawas Minum Obat) dikeluarga dan adanya stigma negatif penderita TB dimasyarakat. Selain itu Pengelola program di Puskesmas sering berganti - ganti atau pindah, masih banyak petugas puskesmas yang merangkap atau memegang lebih dari satu program.

Untuk meingkatkan capaian pelayanan kesehatan TB perlu Peningkatan kapasitas pengelola program dan meningkatkan penjangkaran terduga TB dengan cara meningkatkan deteksi dini penyakit TBC diperlukan kerjasama terutama dari masyarakat dan praktek swasta dalam hal pelaporan kasus. Selain itu Peningkatan kapasitas pengelola program meningkatkan penjangkaran terduga TB.

12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

Realisasi Pencapaian Indikator kinerja Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV tahun 2024 sebesar 66.97 % (6232) dari target/prevalensi sebesar 10.614.

Hal hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat terutama yang berusia produktif umur 15 s/d 49 tahun terhadap penyakit HIV AIDs, adanya stigma terhadap penderita, kurang disiplinnya pasien untuk meminum obat ARV, kurangnya dukungan dari lintas sektor dalam upaya pencegahan penyakit HIV AIDS, dan belum maksimalnya peran serta pihak terkait dalam mengambil keputusan atau kebijakan penanganan penemuan kasus HIV AIDS yang bukan penduduk dalam wilayah (tidak mempunyai KTP dan kartu JKN).

Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat yang berisiko HIV AIDs seperti Bumil, Penasun (pengguna narkoba suntik), LSL (Lelaki Sesama Lelaki), Penderita TBC untuk melakukan konseling. Untuk kegiatan penajaman program HIV AIDs dilakukan dengan peningkatan kapasitas pemegang program di Puskesmas serta Praktek swasta dengan melibatkan seluruh komponen di masyarakat terutama keluarga kelompok berisiko HIV AIDs. Juga sangat diperlukan dukungan dari pemerintah daerah seperti legalisasi komisi penanggulangan AIDs beserta pendanannya. Untuk peningkatan kesejahteraan pasien HIV AIDs diperlukan dukungan dan kerja sama dari lintas sektor berupa peningkatan keterampilan dari Dinas Sosial. Serta meningkatkan peran serta dan advokasi dengan pihak terkait mengenai pengambilan keputusan atau kebijakan dalam penanganan penemuan kasus HIV AIDS yang bukan penduduk dalam wilayah (tidak mempunyai KTP dan kartu JKN).

F. Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan

Mengingat masih banyaknya capaian indikator SPM yang masih rendah hingga ,maka perlu dikaji ulang pencapaian kinerja layanan yang telah dilakukan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap SPM ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan. Karena sifatnya yang luas, menjadikan masyarakat kesulitan untuk memahaminya. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat dengan membuat poster berupa ajakan untuk ikut serta meningkatkan capaian kinerja pada bidang-bidang yang masih rendah capaian kerjanya. Perlu penyamaan persepsi antara Pemerintah dengan kalangan tertentu bahwa SPM bukan standar pelayanan teknis, tapi merupakan dokumen yang meng-cover standar pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat sebagai kewajiban pemerintah atas dilimpahkannya wewenang tersebut. Karena pada dasarnya masyarakat harus dilindungi dan mendapatkan hak pelayanan yang sama dari Negara.

Konsep SPM berubah, dimana untuk meningkatkan pencapaian SPM terjadi perubahan dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja Pemda yang memiliki

konsekuensi *reward* dan *punishment*, sehingga Pemda diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan adekuat. Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara.

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan, terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM yaitu :

- a. Masih rendahnya pemahaman tenaga kesehatan dalam hal kewajiban untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019.
- b. Advokasi lintas sektor baik level desa, kecamatan, maupun kabupaten masih belum berjalan dengan baik.
- c. Sumber daya sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar serta distribusi tenaga kesehatan sesuai standar yang belum merata.

2. Solusi

- a. Peningkatan pemahaman secara menyeluruh terhadap seluruh tenaga kesehatan dalam hal kewajiban untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan nomor 4 tahun 2019.
- b. Peningkatan pelaksanaan advokasi untuk peran serta dari lintas sektor baik level desa, kecamatan, maupun kabupaten.
- c. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standard serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan sesuai standard.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar SPM pekerjaan umum sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) jenis (PERMENPUPR RI Nomor 13 Tahun 2023), dan untuk penerapan peraturan tentang jenis pelayanan dasar tersebut di atas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal yaitu : jenis pelayanan dasar; mutu pelayanan dasar; dan penerima pelayanan dasar

1. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sub bidang air minum Daerah Kabupaten/kota terdiri atas **penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.**

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. atau, dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di kabupaten-kota}} \times 100$$

Pembilang : adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.

2. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sub bidang air limbah Daerah Kabupaten/kota terdiri atas **penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.**

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan **Air Limbah Domestik** dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Kegiatan pelayanan SPALD untuk diterapkan dalam perencanaan pelayanan dasar air limbah domestik terdiri dari :

- a) Kegiatan pelayanan dasar SPM Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota melalui **SPALD-S**

Tabel 4.9
Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-S

JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	BESARAN
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD-S	Pembangunan cubluk di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk 25 jiwa/Ha	Jumlah cubluk terbangun
	Pembangunan tangki septik individual	Jumlah tangki septik terbangun (unit)
	Pembangunan tangki septik skala komunal	

Di mana 1 SR = 5 Jiwa (atau sesuai yang tercantum pada hasil pendataan BPS)

Data kinerja pelayanan dasar air limbah domestik yang meliputi :

- Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses dasar

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/Ha}} \times 100\%$$

- Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses aman

$$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/Ha}} \times 100\%$$

- b) Kegiatan pelayanan dasar SPM Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota melalui **SPALD-T**

Tabel 4.10
Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-T

JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	BESARAN
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD - T	Pembangunan sambungan rumah untuk SPALD-T eksisting.	Jumlah SR terpasang (unit) yang tersambung ke IPALD sesuai dengan perencanaan
	Perluasan layanan SPALD-T eksisting (Jaringan pengumpul dan sambungan rumah)	
	Pembangunan baru SPALD-T (IPALD, jaringan pengumpul dan Sambungan Rumah)	

Di mana 1 SR = 5 Jiwa atau sesuai yang tercantum pada hasil pendataan BPS)

- Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-T akses aman

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki Sambungan Rumah \& air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD - T}} \times 100\%$$

Keterangan :

Jumlah total dari jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD S dan jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-T merupakan jumlah seluruh penduduk kabupaten/kota.

c) Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)

Data kinerja penyediaan prasarana dan sarana SPALD

- Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat

Penghitungan capaian kinerja penyediaan unit pengolahan setempat dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat jumlah rumah yang dilayani oleh prasarana tangki septik, tangki septik komunal, dan/atau MCK.

- Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja

Penghitungan capaian kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja, dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kab/Kota}} \times 100\%$$

- Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja

Penghitungan capaian kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja, dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan Kab/Kota}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia adalah kapasitas pengolahan lumpur tinja dalam satuan rumah

- Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD

Penghitungan capaian kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD, dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD - T pada Kab/Kota}} \times 100\%$$

Data kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja Penghitungan capaian kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, yaitu:

$$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$$

- Kinerja pelayanan pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten

$$\frac{\sum \text{rumah yg memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \sum \text{rumah yg lumpur tinjanya telah diolah di IPLT} + \sum \text{rumah yg memiliki sambungan rumah \& air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di Kabupaten}} \times 100\%$$

\sum rumah di Kabupaten

B. Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

Kegiatan pelayanan sistem penyediaan air minum dan air limbah yang diselenggarakan di Kabupaten Kapuas dalam rangka pemenuhan SPM seperti tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.11
Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Capaian
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari	persentase rumah tangga berakses air minum	75,93
2	penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	persentase rumah tangga yang berakses air limbah	82,50

Sumber : RPD Kabupaten Kapuas 2024 - 2026

C. Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.12
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas tahun 2024

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Pagu		Total (Rp)
			APBD (Rp)	APBN (Rp)	
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari	persentase rumah tangga berakses air minum	9.430.000.000	0	8.861.510.000
2	penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	persentase rumah tangga yang berakses air limbah	7.550.000.000	270.000.000 (Reimburse)	7.485.606.000

Sumber : Data bidang Cipta Karya 2024

D. Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum

Dukungan personil dalam rangka pencapaian target untuk program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dengan kegiatan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana sistem pengelolaan air minum (SPAM) sebanyak 21 orang, sebagai berikut :

Tabel 4.13
Dukungan Personil Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

No.	Jabatan/Tugas Personil	Jumlah Personil
1.	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman/Pengawas	2 orang
2.	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman / Pengawas	2 orang
3.	Teknik Penyehatan Lingkungan / Pengawas	1 orang
4.	Pemelihara bangunan/pengawas	2 orang
5.	Pengelola Penyehatan Lingkungan / Pengawas	1 orang
6.	Tenaga Kontrak/ Operator Komputer SPAM	2 orang

No.	Jabatan/Tugas Personil	Jumlah Personil
7.	Tenaga Kontrak/ Operator Komputer SPAM Perdesaan	2 orang
8.	Tenaga Kontrak/ Tenaga PPSU SPAM Perkotaan	4 orang
9.	Tenaga Kontrak/ Tenaga PPSU SPAM Perdesaan	5 orang
Jumlah		21 orang

Dukungan Personil dalam rangka pencapaian target untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan kegiatan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana sistem pengolahan air limbah domestik sebanyak 11 orang, sebagai berikut :

Tabel 4.14

Dukungan Personil Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik

No.	Jabatan/Tugas Personil	Jumlah Personil
1.	Sub koordinator pengembangan SPAM dan Penyehatan lingkungan permukiman /Pejabat Pengawas	1 orang
2.	Analisis perencanaan anggaran	1 orang
3.	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman/Pengawas	1 orang
4.	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman / Pengawas	1 orang
5.	Teknik Penyehatan Lingkungan / Pengawas	1 orang
6.	Pengelola Penyehatan Lingkungan / Pengawas	1 orang
7.	Tenaga Kontrak/ Operator Komputer Sistem Air Limbah Domestik	2 orang
8.	Tenaga Kontrak/ PPSU Sistem Air Limbah Domestik	2 orang
9.	Pengelola IPLT	1 orang
Jumlah		11 orang

E. Realisasi Capaian Urusan Pekerjaan Umum

Target pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah tercapainya 75,93 % pada tahun 2024 akses air minum dengan pendanaan Rp. 9.430.000.000 (DAU) realisasinya sebesar Rp 8.861.510.000. Realisasi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah 65,02 % akses air minum dari target yang sudah ditetapkan yaitu 75,93 %, realisasi ini berada di bawah target 10,88 %.

Selanjutnya, untuk target penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah tercapainya 82,50 % akses air limbah dengan pendanaan Rp. 7.550.000.000 (reimburse APBD dan APBN). Untuk realisasi APBD Rp 7.215.606.000 dan APBN Rp 270.000.000, dengan total keseluruhan yaitu Rp 7.485.606.000. Realisasi penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik tahun 2024 adalah 69,91 % akses air limbah dari target RPD 2024 - 2026

yang sudah ditetapkan yaitu 82,50 %. Realisasi ini berada di bawah target 12,59 %. Untuk hasil pencapaian SPM bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15
Realisasi Hasil Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Capaian	%
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari penyediaan	Persentase rumah tangga berakses air minum	Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani	72.210	65,02
			Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Kapuas	111.057	
2	Pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga yang berakses air limbah	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah & air limbahnya diolah di IPALD	77.638	69,91
			Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Kapuas	111.057	

F. Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum

Kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum pada program pengembangan kinerja pengelolaan air minum (SPAM) berupa dana yang terbatas untuk bisa mencakup seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kapuas, disamping itu juga beberapa hal seperti sarana dan prasarana yang perlu OP (operasi dan pemeliharaan) dan juga peningkatan/uprating, dan terdapat IKK yang sudah tidak difungsikan dan juga terbatasnya personil dan sumber daya manusia dalam pemenuhan target. Solusi yang dilakukan adalah dengan pengajuan penambahan dana baik itu dari pusat atau juga mencari dukungan dana dari CSR, untuk terbatasnya personel, dapat dilakukan dengan pembinaan serta pelatihan sumber daya manusia dalam rangka untuk pemenuhan target pencapaian SPM bidang pekerjaan umum.

Kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum pada program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah domestik adalah terbatasnya dana untuk mengejar target yang telah ditentukan sehingga realisasi pada 2024 masih dibawah target (dimana target yang terus meningkat dari tahun ke tahun). Selain itu juga beberapa faktor internal seperti beberapa aset yang masih belum serah terima dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Selain itu juga terbatasnya personil dan sumber daya manusia dalam pemenuhan target juga menjadi salah satu isu permasalahan. Solusi yang dilakukan adalah dengan pengerahan personil secara maksimal dan dilakukan

pembinaan serta pelatihan sumber daya manusia serta dengan kerja sama ke desa/kelurahan atau juga pihak swasta (CSR) untuk membantu pencapaian target.

Kendala, permasalahan dan solusi dalam pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.16
Kendala, Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Indikator	Kendala, Permasalahan	Pemecahan Masalah
1	Persentase rumah tangga berakses air minum	Untuk mencapai target rumah tangga berakses air minum tinggi, ditemui kendala berupa dana yang terbatas untuk bisa men-cakup seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kapuas, disamping itu juga beberapa hal seperti sarana dan prasarana yang perlu OP (operasi dan pemeliharaan) dan juga peningkatan/uprating, dan terdapat IKK yang sudah tidak difungsikan dan juga terbatasnya personil dan sumber daya manusia dalam pemenuhan target.	Pengajuan penambahan dana baik itu dari pusat atau juga mencari dukungan dana dari CSR, untuk terbatasnya personel, dapat dilakukan dengan pembinaan serta pelatihan sumber daya manusia dalam rangka untuk pemenuhan target pencapaian SPM bidang pekerjaan umum.
2	Persentase rumah tangga yang berakses air limbah	Selain dari kendala terbatasnya dana untuk mengejar target yang telah ditentukan sehingga realisasi pada 2024 masih dibawah target (dimana target yang terus meningkat dari tahun ke tahun). Selain itu juga beberapa faktor internal seperti beberapa aset yang masih belum serah terima dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Selain itu juga terbatasnya personil dan sumber daya manusia dalam pemenuhan target juga menjadi salah satu isu permasalahan.	Dengan pengerahan personil secara maksimal dan dilakukan pembinaan serta pelatihan sumber daya manusia serta dengan kerja sama ke desa/kelurahan atau juga pihak swasta (CSR) untuk membantu pencapaian target.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

B. Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

Target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kapuas dalam mencapai SPM pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian SPM Perumahan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi Program Pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100%

C. Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal urusan perumahan rakyat tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.18

Alokasi Anggaran SPM Bidang Perkim Kabupaten Kapuas tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Pagu Anggaran
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Diperbaiki	2.4000.000.000

D. Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Kabupaten Kapuas terdiri dari 6 orang, terdiri atas Pejabat Struktural 3 Orang, Pegawai Negeri Fungsional 1 dan Pegawai Negeri Staf / pelaksana 6 staf/pelaksana, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.19

Dukungan Personil Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jabatan/Tugas Personil	Jumlah Personil
1	Jabatan Fungsional	1
2	Jabatan Fungsional	1
3	Jabatan Fungsional	1
4	Tenaga Administrasi	1
5	Tenaga Administrasi	1
6	Tenaga Administrasi	1
8	Tenaga Administrasi	1
9	Tenaga Administrasi	1

E. Realisasi Capaian Urusan Perumahan Rakyat

Realisasi capaian pelaksanaan penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2024 adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Adapun hasil capaian urusan Perumahan diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.20
Realisasi Hasil Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Capaian	%
1	Pelayanan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	Jumlah yang harus Dilayani	40	95
			Jumlah yang Terlayani	38	
2	Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi Program Pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Jumlah yang harus Dilayani	40	0,5
			Jumlah yang Terlayani	1	

F. Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat

Permasalahan :

Motivasi Kerja dan SDM ASN, Pelaksanaan yang Kurang Efektif dan Koreksi Terhadap Target Perencanaan Yang Kurang efektif, di tambah lagi kondisi Lokasi yang jauh akses sulit

Solusi :

Rekomendasi Perbaikan Kinerja / alternatif Solusi untuk pencapaian kinerja, serta Pengembangan SDM ASN, Peningkatan Kordinasi dan sinkronisasi serta Pemantauan dan evaluasi Berkala.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan Peraturan Daerah. Pada prinsipnya penegakan Perda dan Perkada merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan Perda dan Perkada tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran Perda dan Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan - tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Dalam upaya penegakan Perda dan Perkada, tidak jarang terjadi dampak kerugian kepada masyarakat atau warga negara baik kerugian materiil maupun kerugian berupa cedera fisik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi :

- a. standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Korban kebakaran adalah korban jiwa, yaitu warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban jiwa terdampak) yang mengalami luka fisik, hilang nyawa dan/atau mengalami trauma serta dampak sosial.

Korban harta benda adalah harta benda warga negara yang terkena akibat kejadian kebakaran (korban harta benda langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban harta benda terdampak) yang meliputi musnah atau rusaknya harta benda, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Tingkat waktu tanggap (respon time) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk sampai tiba ditempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non kebakaran).

Secara operasional waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi /laporan sampai tibanya di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman oleh Dinas pemadam kebakaran ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit memuat :

- a. layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar meliputi :

Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar meliputi :

- a. tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
- e. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- f. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

3. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan Informasi Rawan Bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah Kabupaten/Kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada dikawasan rawan bencana dan berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah Kabupaten/Kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana.

4. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain :

- a) Gempa Bumi,
- b) Tsunami,
- c) Banjir,
- d) Tanah Longsor,
- e) Letusan Gunung Api,
- f) Gelombang Laut Ekstrim
- g) Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung),
- h) Kekeringan,
- i) Kebakaran Hutan dan Lahan dan
- j) Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis (rabies, anthrak, leptospirosis, Brucellosis dan avian influenza (flu burung)

Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegara mungkin.

B. Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kapuas dalam mencapai SPM pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21
Target Indikator pencapaian SPM Trantibum dan Linmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target
1	2	3	4
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %

C. Alokasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi Anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.22
Alokasi Anggaran pencapaian SPM Trantibum dan Linmas

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1.926.278.000
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	34.889.034.500
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	943.134.500
4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.672.234.305
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	6.988.197.859

D. Dukungan Personil Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Urusan Kebencanaan Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.23
Jumlah Personil urusan Trantibum dan Linmas

No	Uraian	Personil (Satpol PP)	Personil (BPBD)
1	Pejabat struktural	15	7
2	Pejabat fungsional	20	6
3	Pelaksana Pol PP dan Damkar	18	7
4	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2	
5	Tenaga Kontrak	101	43
JUMLAH		156	63

E. Realisasi Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi capaian pelaksanaan penerapan SPM Urusan Kebencanaan Tahun 2024 adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Adapun hasil capaian urusan Kebencanaan diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.24
Realisasi pencapaian SPM Trantibum dan Linmas

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Capaian	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah yang harus Dilayani	50	100 %
			Jumlah yang Terlayani	50	
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah yang harus Dilayani	92	100 %
			Jumlah yang Terlayani	92	
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah yang harus Dilayani	20.423	100 %
			Jumlah yang Terlayani	20.423	
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah yang harus Dilayani	853	100 %
			Jumlah yang Terlayani	853	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah yang harus Dilayani	153	100 %
			Jumlah yang Terlayani	153	

F. Permasalahan dan Solusi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas **Permasalahan**

Ada beberapa permasalahan yang kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas, antara lain masih minimnya sarana dan prasarana pendukung dalam menegakkan Perda dan Perkada serta dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan juga pemadaman kebakaran, rendahnya kapasitas sumberdaya aparatur dan kurangnya jumlah personil sehingga tidak ada Anggota Pol PP dan Damkar yang ditempatkan di Kecamatan-kecamatan. Disamping itu faktor eksternal yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Perda dan Perkada. Masyarakat terkesan main *kucing-kucingan* dengan petugas. Mereka taat saat ada petugas, ketika petugas tidak ada mereka melakukan pelanggaran lagi.

Solusi

Adapun cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memaksimalkan personil serta sarana dan prasarana yang ada disamping mengusulkan dan melakukan penambahan secara bertahap. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan upaya pendekatan secara humanis dengan sosialisasi serta teguran lisan dan tertulis. Upaya lain adalah dengan memberikan tindakan tegas untuk menimbulkan efek jera atau *shock therapy*.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas

Permasalahan

1. Dalam Dokumen Perencanaan dalam alokasi penganggaran masih belum memprioritaskan untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal khususnya yang berkaitan dengan Sub Urusan Kebencanaan.
2. Keterbatasan informasi dan pengetahuan terkait Standar Pelayanan Minimal yang diatur melalui peraturan perundang – undangan,
3. Minimnya data dukung terkait pemenuhan pelayanan dasar Sub Urusan Kebencanaan, dan
4. Masih belum memahami sepenuhnya terkait pengisian tabel yang sudah diatur dalam Permendagri.

Solusi

1. Memberikan pemahaman kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, DPRD dan OPD teknis terkait agar dapat memberi perhatian serius dalam hal alokasi penganggaran khususnya kebencanaan

2. Melakukan koordinasi yang lebih inten terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik ke Kementerian, Kabupaten/Kota yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal,
3. Mengikuti pelatihan untuk pengumpulan data, pengisian perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pelayanan dasar baik di dalam daerah maupun luar daerah.

4.6 Urusan Sosial

Adapun untuk pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut :

A. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Tahun 2024 yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

B. Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

Adapun jenis-jenis pelayanan dan kebutuhan dasar dimaksud merujuk kepada Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Tekhnis dan Standar Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial. Rincian target sasaran berdasarkan jenis pelayanan kelompok PPKS tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 4.25
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	2	3	4
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	100%

C. Alokasi Anggaran Urusan Sosial

Alokasi anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Anggaran (Rp)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	695.758.435
2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	304.894.933

D. Dukungan Personil Urusan Sosial

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Pada tahun 2024 personil yang terlibat dalam pelayanan dasar SPM Bidang Sosial di Kabupaten Kapuas sebagai berikut :

Tabel 4.27
Dukungan Personil SPM Urusan Sosial

No.	Jabatan/Tugas Personil	Jumlah Personil
1.	Aparatur Sipil Negara	24 orang
2.	Pegawai Non ASN	17 orang
3.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	19 orang
4.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	46 orang
5.	SLRT Puskessos	13 orang
Jumlah		119

E. Realisasi Capaian Urusan Sosial

Realisasi capaian pelaksanaan penerapan SPM urusan sosial Tahun 2024 adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Adapun hasil capaian urusan sosial diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.28
Hasil Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Capaian	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah yang harus Dilayani	142	100%
			Jumlah yang Terlayani	142	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah yang harus Dilayani	42	100%
			Jumlah yang Terlayani	42	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah yang harus Dilayani	89	100%
			Jumlah yang Terlayani	89	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah yang harus Dilayani	42	100%
			Jumlah yang Terlayani	42	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	Persentase korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah yang harus Dilayani	410	100%
			Jumlah yang Terlayani	410	

F. Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian SPM Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Tahun 2024 antara lain :

1. Permasalahan

- a. Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat ditangani dan dilayani disebabkan keterbatasan alokasi anggaran yang ada.
- b. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PPKS ditemukan masalah keterbatasan SDM terlatih dan ketersediaan sarana dan prasarana terutam rumah antara/rumah singgah sebagai temporary shelter dalam proses penanganan kasuistik tertentu.
- c. Akan halnya sarana dan prasarana yang tersedia belum dapat berfungsi maksimal karena keterbatasan informasi dan keterampilan dalam proses penanganan, seperti Puskesmas di tingkat desa yang semestinya mampu menjalankan fungsi garda terdepan pelayanan, akan tetapi masih terlambat dalam merespon kasus-kasus kedaruratan yang muncul di sekitar mereka.
- d. Data PPKS yang tidak *up to date*, sehingga berpotensi pelayanan yang kurang tepat sasaran.

- e. Belum semua pelayanan PPKS memiliki SOP pelayanan yang baku dalam konteks intervensi kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penanganan lanjutan.

2. Solusi

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah yang terkait dalam penanganan PPKS terutama yang dapat diajak bekerjasama dalam implementasi.
- b. Memperkuat pengetahuan petugas pelaksana pelayanan PPKS terkait teknis penanganan kasusitik tertentu, memanfaatkan orsos yang ada untuk mengganti peran-peran penampungan sementara dalam penanganan PPKS.
- c. Mendorong partisipasi keluarga luas dan keluarga pengasuh melalui KIE dan penguatan pengetahuan pengasuhan.
- d. Updating data PPKS berkala.
- e. Menggunakan SOP yang telah ada dalam proses penanganan PPKS dan mengoptimalkan revisi SOP yang kontekstual

**BAB
V**



PENUTUP

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan materi pokok Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 ini untuk mengetahui gambaran hasil penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam tahun 2024. Sesuai data yang terhimpun atas pelaksanaan kegiatan Rumah Tangga Daerah atau Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang telah dijelaskan pada bab-bab dan sub-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, adalah merupakan pelaksanaan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan susunan materi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa LPPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024 yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah adalah merupakan tanggungjawab secara formal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tahun 2024.
3. Selanjutnya LPPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, adalah merupakan bahan bagi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas selama kurun waktu 1 tahun yang dimuat dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* (Hasil), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.
4. Ruang lingkup kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan, merupakan kelanjutan, perbaikan dan peningkatan dari tahapan pembangunan sebelumnya, dengan memperhatikan hasil pembangunan yang telah dicapai, yang secara sadar kita akui masih terdapat kekurangannya, sehingga kemajuan dan keberhasilan yang diperoleh merupakan pra kondisi atau kerangka yang memadai dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kapuas pada Tahun 2024 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi dan produksi komoditi pertanian serta nilai tambah ekonomi kerakyatan;
 - 2) Pengembangan SDM yang handal dan kompetitif.
 - 3) Infrastruktur handal yang mendukung pengembangan dan peningkatan komoditas pertanian.

- 4) Peningkatan kinerja birokrasi secara efektif dan efisien;
5. Untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Kapuas dengan memperhatikan peluang yang ada dan agar tidak tertinggal dengan daerah-daerah lain di Kalimantan Tengah, maka pembangunan yang dilaksanakan seyogyanya dapat menjangkau dan menyentuh bagi kebutuhan nyata dan dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan yang masih terasa ketertinggalannya dibandingkan dengan daerah perkotaan yang sudah jelas dengan fasilitas sosial ekonomi yang sangat memadai.
6. Keberhasilan yang telah dicapai selama satu tahun, merupakan gambaran keseluruhan hasil yang telah dicapai, termasuk berbagai kendala, kelemahan dan kekurangannya, serta upaya mencari solusi terbaik, dimana selanjutnya dijadikan sebagai bahan penilaian dan evaluasi guna peningkatan dan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya.

Kami menyadari disamping capaian keberhasilan sebagaimana tersebut di atas, secara jujur harus diakui, bahwa di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 masih terdapat adanya Program / Kegiatan yang hasilnya belum memuaskan, hal tersebut menjadi catatan bagi kami untuk senantiasa mengadakan koreksi / perbaikan. Sedangkan mengenai keberhasilan yang telah kita capai, kesemuanya itu merupakan hasil kerja keras kolektif dari jajaran Pemerintahan Daerah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini.

Marilah kita pelihara bersama-sama dan kita upayakan agar semakin meningkat pada tahun yang akan datang. Masalah-masalah dan tantangan serta kelemahan yang ada kita tangani secara arif dan bijaksana, dengan tekad pengabdian yang tinggi, kita percaya bahwa segala tantangan dan hambatan tersebut dapat diatasi dengan modal dasar mewujudkan kebersamaan, semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas ini disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebagai bahan evaluasi lebih lanjut dengan harapan semoga di masa yang akan datang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas dapat ditingkatkan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan.

Kuala Kapuas, Maret 2025

